

**SISTEM SERTIFIKASI HALAL *SELF-DECLARE*
DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM HALAL
PADA INDUSTRI MAKANAN MIKRO DAN KECIL**

TESIS

Oleh:

**LAILATUL FADILAH
NIM 230504210002**



**ROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**SISTEM SERTIFIKASI HALAL *SELF-DECLARE*
DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM HALAL
PADA INDUSTRI MAKANAN MIKRO DAN KECIL**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Magister Ekonomi Syariah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

LAILATUL FADILAH
NIM 230504210002

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Lailatul Fadilah
NIM : 230504210002
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 24 Februari 2000
Jurusan : Magister Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Sistem Sertifikasi Halal *Self-Declare* dengan Pendekatan Ekosistem Halal pada Industri Makanan Mikro dan Kecil

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian (tesis) ini secara keseluruhan adalah karya peneliti sendiri, kecuali yang tertulis atau dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber rujukan dan daftar rujukan. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 November 2025

Yang Menyatakan,



Lailatul Fadilah

NIM 230504210002

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul "Sistem Sertifikasi Halal *Self-Declare* dengan Pendekatan Ekosistem Halal pada Industri Mikro dan Kecil" yang disusun oleh Lailatul Fadilah (230504210002) telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Batu, 20 November 2025

Pembimbing I



Prof. H. Slamet, SE., MM., Ph.D

NIP. 196604121998031003

Pembimbing II



Dr. Umi Julaihah, SE., M.Si

NIP. 197907282006042002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah



Eko Supriatno, SE., M.Si., Ph.D

NIP. 1975109199931003

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

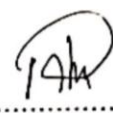
Tesis dengan judul "*Sistem Sertifikasi Halal Self-Declare dengan Pendekatan Ekosistem Halal pada Industri Makanan Mikro dan Kecil*" yang disusun oleh Lailatul Fadilah (230504210002) telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 10 Desember 2025 dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E).

Dewan Penguji:

1. **Penguji Utama**
Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S. Ag., M.Si
NIP. 196702271998032001

: 
(.....)

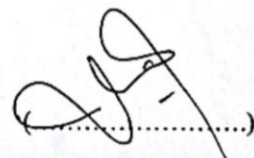
2. **Ketua / Penguji**
H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 196709282000031001

: 
(.....)

3. **Pembimbing I / Penguji**
Prof. H. Slamet, SE., MM., Ph.D
NIP. 196604121998031003

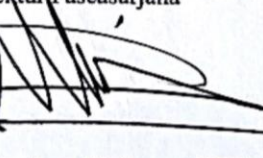
: 
(.....)

4. **Pembimbing II / Penguji**
Dr. Umi Julaihah, SE., M.Si
NIP. 197907282006042002

: 
(.....)



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196508171998031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158 tahun 1987 dan No. 0543 B/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	A	ز	=	Z	ق	=	Q
ب	=	B	س	=	S	ك	=	K
ت	=	T	ش	=	Sy	ل	=	L
ث	=	Ts	ص	=	Sh	م	=	M
ج	=	J	ض	=	Dl	ن	=	N
ح	=	H	ط	=	Th	و	=	W
خ	=	Kh	ظ	=	Zh	ه	=	H
د	=	D	ع	=	„	ء	=	„
ذ	=	Dz	غ	=	Gh	ي	=	Y
ر	=	R	ف	=	F			

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = Â

Vokal (i) panjang = Î

Vokal (u) panjang = Û

C. Vokal Dipotong

أ و = aw

أ ي = ay

أ و = û

أ = î

MOTTO

QS Al-Baqarah Ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

“O humanity! Eat from what is lawful and good on the earth and do not follow Satan’s footsteps. He is truly your sworn enemy”.

ABSTRAK

Fadilah. Lailatul. 2025. **Sistem Sertifikasi Halal *Self-Declare* dengan Pendekatan Ekosistem Halal pada Industri Makanan Mikro dan Kecil**. Tesis. Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: (1) Prof. H. Slamet, S.E., M.M., Ph. D., (2) Dr. Umi Julaihah, S.E., M.Si.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Industri Makanan, Ekosistem Halal

Industri makanan merupakan sektor yang paling dominan dalam kelompok Industri Mikro dan Kecil (IMK). Di Jawa Timur, Kabupaten Malang menempati peringkat kedua sebagai daerah dengan jumlah IMK terbanyak, sekaligus peringkat kelima sebagai kabupaten/kota dengan jumlah sertifikasi halal tertinggi. Mayoritas sertifikasi halal tersebut berasal dari sektor mikro dan kecil yang memperoleh legalitas halal melalui mekanisme *self-declare*. Pendekatan ekosistem halal digunakan untuk memahami keterhubungan antar-aktor, sistem kelembagaan, serta infrastruktur pendukung yang membentuk keseluruhan proses sertifikasi halal.

Penelitian ini bertujuan mengungkap sistem sertifikasi halal *self-declare* pada industri makanan mikro dan kecil di Kabupaten Malang melalui analisis unsur-unsur ekosistem halal. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi, penelitian dilaksanakan di Kecamatan Singosari, Lawang, dan Pakis sebagai wilayah dengan jumlah sertifikasi *self-declare* tertinggi di Kabupaten Malang. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik menggunakan NVivo 15. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku industri makanan mikro dan kecil sebagai penyedia produk dalam ekosistem halal menghadapi peluang dan tantangan dalam proses sertifikasi halal *self-declare*. Peluang tersebut mencakup perolehan legalitas halal tanpa biaya, peningkatan wawasan, serta dukungan P3H dalam fasilitasi sertifikasi. Adapun tantangannya meliputi keterbatasan kemampuan teknologi, penyimpangan prosedural oleh P3H, dan minimnya pengawasan. Di sisi lain, P3H sebagai sumber daya manusia dalam proses sertifikasi juga memiliki peluang berupa pengembangan kompetensi melalui pelatihan gratis, insentif, dan peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan halal nasional, namun turut menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital dan komitmen pelaku usaha, serta ketidakstabilan server SIHALAL. Dalam aspek pengawasan, BPJPH bekerja sama dengan Satgas Halal, yang kini dialihkan menjadi kewenangan Jabatan Fungsional Pengawas JPH. Meskipun SIHALAL sebagai infrastruktur digital memberikan manfaat signifikan, ketidakstabilan server tetap menjadi kendala utama bagi penggunaannya.

ABSTRACT

Fadilah, Lailatul. 2025. **Self-Declared Halal Certification System with a Halal Ecosystem Approach in the Micro and Small Food Industry**. Thesis. Master's Program in Sharia Economics, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisors: (1) Prof. H. Slamet, S.E., M.M., Ph. D., (2) Dr. Umi Julaihah, S.E., M.Si

Keywords: Halal Certification, Food Industry, Halal Ecosystem

The food industry is the most dominant sector within the Micro and Small Industry (MSI) group. In East Java, Malang Regency ranks second in terms of the number of MSI units and fifth among regencies and cities with the highest number of halal certifications. The majority of these certifications originate from the micro and small sectors, which obtain halal legality through the self-declare mechanism. The halal ecosystem approach is used to understand the interconnections among actors, institutional systems, and supporting infrastructure that shape the overall halal certification process.

This study aims to examine the self-declared halal certification system in the micro and small food industries in Malang Regency through an analysis of the elements of the halal ecosystem. Employing a qualitative method with a phenomenological research design, the study was conducted in the districts of Singosari, Lawang, and Pakis, which have the highest number of self-declare certifications in the regency. Data were collected from primary and secondary sources through interviews and documentation and were analyzed using thematic analysis with NVivo 15. Data validity was ensured through source triangulation.

The findings indicate that micro and small food industry actors, as product providers within the halal ecosystem, encounter both opportunities and challenges in the self-declared halal certification process. Opportunities include obtaining halal legality at no cost, improving knowledge, and receiving facilitation from P3H. Meanwhile, challenges consist of limited technological capability, procedural irregularities by P3H, and insufficient supervision. Additionally, P3H, as human resources in the certification process, faces opportunities such as competency development through free training, financial incentives, and a strategic role within the halal ecosystem, yet also encounters challenges related to low digital literacy and commitment among business actors, as well as instability of the SIHALAL server. In terms of supervision, BPJPH collaborates with the Halal Task Force, whose authority has now been transferred to the Functional Position of JPH Supervisors. Although SIHALAL, as a digital infrastructure for halal certification, offers significant benefits, server instability remains a major obstacle for its users.

نبذة مختصرة

فادلة، ليلي. 2025. نظام شهادة الحلال بالتصريح الذاتي بمنهجية منظومة الحلال في صناعة الأغذية الصغيرة والمتناهية الصغر. رسالة ماجستير، برنامج ماجستير الاقتصاد الشرعي، دراسات عليا، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرفان: 1: (البروفيسور ح. سلامت، س.إي، م.م، دكتوراه، 2) (الدكتورة أمي جولايه، س.إي، م.س.ي).

الكلمات المفتاحية: شهادة الحلال، صناعة الأغذية، منظومة الحلال

تمثل صناعة الأغذية القطاع الأكثر هيمنة ضمن مجموعة الصناعات الميكروية والصغيرة. وفي جازا تيمور تحتل محافظة مالانج المرتبة الثانية من حيث عدد وحدات الصناعات الميكروية والصغيرة، والمرتبة الخامسة بين المحافظات والمدن الأكثر حصولاً على شهادات الحلال. ويعود معظم هذه الشهادات إلى القطاعين (Self-Declare) الميكروي والصغير اللذين حصلوا على الشرعية الحلال من خلال آلية الإقرار الذاتي ويُستخدم نهج النظام البيئي الحلال لفهم الترابط بين الفاعلين، والنظم المؤسسية، وكذلك البنى التحتية الداعمة التي تُشكل مجمل عملية شهادات الحلال.

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن نظام شهادات الحلال القائم على الإقرار الذاتي في صناعة الأغذية الميكروية والصغيرة في محافظة مالانج، من خلال تحليل عناصر النظام البيئي الحلال. وقد استُخدم المنهج النوعي ذو الطابع الظاهري، وأجري البحث في مناطق سينجوساري ولاوانج وباكيس باعتبارها المناطق ذات العدد الأعلى من شهادات الإقرار الذاتي في المحافظة. وجمعت البيانات من المصادر الأولية والثانوية عبر بينما تحقق، NVivo 15 المقابلات والوثائق، ثم جرى تحليلها باستخدام التحليل الموضوعي عبر برنامج المصادر triangulation صدق البيانات من خلال.

وتُبين نتائج البحث أن فاعلي صناعة الأغذية الميكروية والصغيرة، بصفتهم مقدّمي المنتجات ضمن النظام البيئي الحلال، يواجهون فرصاً وتحديات في عملية شهادات الحلال بالإقرار الذاتي. وتشمل الفرص الحصول في تيسير إجراءات الشهادة (P3H) على الشرعية الحلال دون تكلفة، وتوسيع المعرفة، ودعم مُسهلي الحلال. وضعفت الإشراف، P3H أما التحديات فتشمل محدودية القدرات التقنية، والانحرافات الإجرائية من قبل بصفته المورد البشري في عملية الشهادة— فرصاً تشمل تطوير الكفاءات— P3H ومن جهة أخرى، يمتلك عبر التدريب المجاني، والحوافز المالية، ودوره الاستراتيجي في النظام البيئي الحلال، لكنه يواجه تحديات متمثلة في ضعف المعرفة الرقمية والتزام بعض الفاعلين الاقتصاديين، فضلاً عن عدم استقرار خادم SIHALAL.

مع فرقة العمل للحلال، وقد أُسِّدت (BPJPH) وفي جانب الرقابة، تتعاون هيئة ضمان المنتجات الحلال SIHALAL مهام الرقابة حالياً إلى الوظيفة الفنية لمفتشي منتجات الحلال. وعلى الرغم من أن منصة بوصفها بنية رقمية لمنح الشهادات تُقدّم فوائد كبيرة، فإن عدم استقرار الخادم يظل أحد أبرز التحديات التي تواجه مستخدميها.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya kepada penulis, serta shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih Allah SWT dan pemimpin ummat Islam yang memberi suri tauladan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul *“Sistem Sertifikasi Halal Self-Declare dengan Pendekatan Ekosistem Halal pada Industri Makanan Mikro dan Kecil”*. Dengan sadar dan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan penuh syukur penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E., Msi., Ph.D selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Prof. H. Slamet, M.M., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Pertama Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan dalam penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Umi Julaihah, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Kedua Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan dalam penulisan tesis ini.
6. Segenap Dosen Penguji Tesis Pascasarjana Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.

7. Seluruh dosen Pascasarjana yang telah mendidik, memberikan ilmu serta membimbing peneliti saat menempuh perkuliahan.
8. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif.
9. Bapak Yanu Mahmudi dan Ibu Fatimatul Zaroh selaku orang tua yang telah mendukung secara materil dan moril selama perkuliahan dan pengerjaan tesis.
10. Seluruh informan dalam penelitian, antara lain pelaku industri makanan halal, P3H, Koordinator LP3H, Satgas Halal, dan Pengawas JPH Kabupaten Malang.
11. Keluarga Besar Magister Ekonomi Syariah kelas A angkatan 2023 Genap, yang selalu memberikan semangat serta mendoakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Kakak dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan untuk kelancaran penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini masih dapat kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pengalaman serta waktu yang dimiliki. Saran serta kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan ini selanjutnya. Akhirnya, peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti serta umumnya bagi pembaca. Aamiin.

Malang, 24 November 2025

Peneliti,



Lailatul Fadilah

NIM 230504210002

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
نبذة مختصرة.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinilitas Penelitian	7
F. Definisi Istilah	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i>	22
1. Definisi Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i>	22
2. Sistem dalam Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i>	25
3. Manfaat Sertifikasi Halal.....	30
4. Pentingnya Mengonsumsi Makanan Bersertifikat Halal	31
B. Ekosistem Halal	33
1. Definisi Ekosistem Halal	33
2. Peran Ekosistem Halal.....	34
3. Unsur-unsur dalam Ekosistem Halal	34
C. Industri Mikro dan Kecil (IMK).....	42
D. Rujukan Teoritis dalam Pembahasan	43

BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Kehadiran Peneliti	50
C. Latar Penelitian	51
D. Data dan Sumber Penelitian	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data	61
G. Keabsahan Data.....	64
 BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	 65
A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....	65
1. Profil Kabupaten Malang	65
2. Industri Mikro dan Kecil di Kabupaten Malang	66
3. Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i> di Kabupaten Malang.....	67
B. Hasil Wawancara, Dokumentasi, dan Analisis NVivo 15.....	68
1. Peluang dan Tantangan Pelaku Industri Makanan Mikro dan Kecil	68
2. Peluang dan Tantangan Pendamping Proses Produk Halal (P3H)	79
3. Peran BPJPH dalam Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i> di Kabupaten Malang	89
4. SIHALAL sebagai Infrastruktur dalam Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i>	102
 BAB V PEMBAHASAN	 109
A. Peluang dan Tantangan Pelaku Industri Makanan Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i>	109
B. Peluang dan Tantangan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i>	115
C. Peran BPJPH dalam Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i> di Kabupaten Malang	121
D. <i>Platform</i> SIHALAL sebagai Infrastruktur Digital dalam Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i>	124

BAB VI PENUTUP	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN.....	143

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian	8
Tabel 2 Komponen dalam Sistem Sertifikasi Halal dan Referensinya	26
Tabel 3 Unsur dalam Ekosistem Halal dan Referensinya.....	36
Tabel 4 Kriteria Informan yang Dibutuhkan dalam Penelitian.....	55
Tabel 5 Rincian Informan dalam Penelitian.....	55
Tabel 6 Pedoman Pertanyaan dalam Penelitian	57
Tabel 7 Rincian Dokumen yang Digunakan dalam Penelitian	60
Tabel 8 Temuan Peluang dan Tantangan Pelaku Usaha pada Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i> sebagai Unsur dalam Ekosistem Halal.....	78
Tabel 9 Temuan Peluang dan Tantangan P3H pada Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i> sebagai SDM dalam Ekosistem Halal.....	89
Tabel 10 Peran Satgas Halal dan Pengawas JPH dalam Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i>	101
Tabel 11 Platform SIHALAL sebagai Infrastruktur dalam Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i>	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Komponen-komponen dalam Sistem Sertifikasi Halal	25
Gambar 2 Alur Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i>	28
Gambar 3 Unsur-unsur dalam Ekosistem Halal.....	35
Gambar 4 Unsur-unsur Ekosistem Halal dalam Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i> ...	36
Gambar 5 Alur Proses Sertifikasi Halal dengan Unsur-unsur Ekosistem Halal ...	47
Gambar 6 Kerangka Berpikir	48
Gambar 7 Alur Kehadiran Peneliti dalam Penelitian Kualitatif.....	50
Gambar 8 Sumber Data Penelitian	52
Gambar 9 Tahapan Pengumpulan Data dengan Wawancara	54
Gambar 10 Tahapan Pengumpulan Data dengan Dokumentasi.....	59
Gambar 11 <i>Hierarchy Chart</i> dan <i>Project Map</i> Peluang Pelaku Industri Makanan	77
Gambar 12 <i>Hierarchy Chart</i> dan <i>Project Map</i> Tantangan Pelaku Industri Makanan	77
Gambar 13 <i>Hierarchy Chart</i> dan <i>Project Map</i> Tantangan P3H	88
Gambar 14 <i>Hierarchy Chart</i> dan <i>Project Map</i> Peluang P3H	88
Gambar 15 <i>Hierarchy Chart</i> Aspek Positif dan Negatif <i>Platform SIHALAL</i> ...	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Industri halal sedang berkembang pesat di seluruh dunia, sebagaimana *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) yang melaporkan bahwa selama satu dekade belanja konsumen muslim meningkat sebesar 70,7% hingga mencapai US\$2,29 triliun pada tahun 2022, diketahui bahwa angka tersebut dihabiskan oleh 2 miliar konsumen Muslim di dunia untuk sektor makanan, farmasi, kosmetik, mode, pariwisata, dan media/rekreasi (Dinar Standard, 2024). Dijelaskan lebih lanjut bahwa sektor makanan mendominasi produk bersertifikat halal dengan persentase lebih dari 60% yang sebagian besar diantaranya diperoleh melalui program SEHATI dengan mekanisme *self-declare*. Pada tahun 2025 pemerintah memberikan 1.000.000 kuota SEHATI, data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (2025c) melaporkan bahwa 462.851 kuota SEHATI telah digunakan. Lebih lanjut dilaporkan bahwa Jawa Barat (228.724) menduduki peringkat pertama untuk provinsi dengan total penggunaan SEHATI terbanyak, diikuti oleh Jawa Timur (171.108) dan Jawa Tengah (155.351).

Badan Pusat Statistik (2024) melaporkan bahwa terdapat 4.500.584 Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia, dimana 40% diantara merupakan industri makanan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Jawa Timur menempati posisi pertama untuk provinsi dengan total IMK terbanyak dengan total 971.477 atau 21,6% dari total keseluruhan IMK di Indonesia. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2025) melaporkan bahwa IMK di provinsi Jawa Timur didominasi oleh sektor makanan dengan total 256.215 IMK. Selanjutnya, dilaporkan bahwa tiga

Kabupaten/Kota dengan total IMK terbanyak ditempati oleh Sumenep (94.497), Kabupaten Malang (63.584), dan Jombang (58.558). Penelitian awal yang dilakukan di Kelurahan Losari – Kabupaten Malang sebagai salah satu kabupaten/kota dengan total IMK terbanyak di Jawa Timur, menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal melalui mekanisme *self-declare* mendapat persetujuan halal. Namun, saat dilakukan audit diketahui 80% diantaranya masih menggunakan label halal yang tidak sesuai standar. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya edukasi dan informasi dari P3H serta kurangnya ketrampilan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi.

Mengutip M. R. Hasan et al., (2024); Laila et al., (2024); Wijaya & Priantina, (2025); Yuanitasari et al., (2023) terdapat beberapa tantangan terkait sertifikasi halal dengan mekanisme *self-declare* seperti: kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal, kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang persyaratan sertifikasi halal, dan kurangnya pemahaman tentang penggunaan teknologi. Menurut A. R. Hasan et al., (2024) dan Rachman & Hasan (2025) produk halal dengan mekanisme *self-declare* memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan label halal maupun perubahan komposisi produk. Sebagaimana BPJPH menemukan adanya penggunaan bahan berbahaya yang semula tidak digunakan saat proses validasi produk halal Roti Okko (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2024). Kasus lain ditemui di Bangka Belitung, dimana ditemukan adanya pemalsuan label halal oleh beberapa pelaku UMKM (Harris, 2023). Selain itu, juga ditemukan produk *wine* dengan Label Halal Indonesia, hal ini disebabkan oleh adanya P3H yang

memanipulasi dokumen pendaftaran sertifikasi halal dan pelaku UMKM yang mencantumkan label halal pada produk yang berbeda dengan sertifikat halal (Pamuji, 2023).

Sertifikasi halal sendiri dinilai sangat penting dalam rangka memberikan kepastian hukum dan jaminan ketersediaan produk halal bagi masyarakat (Maulana et al., 2022; Sahuri, 2023). Dalam sudut pandang komersial, produk bersertifikat halal memberikan keunggulan kompetitif dan memperoleh kepercayaan konsumen (Hakim et al., 2022; Nawangsari et al., 2023). Adanya sertifikasi halal juga dapat membuka kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi produsen produk dan jasa halal terbesar di dunia (Kusjuniati, 2022). Apabila suatu negara atau daerah dikenal sebagai produsen yang terpercaya dan dapat diandalkan dalam hal produk halal, hal tersebut dapat menarik minat konsumen, wisatawan, dan investasi asing (Nurrahma & Hanan, 2023). Sertifikat halal pada produk juga dapat menjadi penunjang faktor pertumbuhan bisnis karena akan mendorong kepercayaan masyarakat untuk membeli produk tersebut (Masdurohatun & Lena, 2023). Dimana, adanya label halal pada kemasan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Astuti & Hakim, 2021; Paujiah et al., 2020).

Telah banyak penelitian yang mengungkap terkait sertifikasi halal dengan mekanisme *self-declare*. Beberapa diantaranya fokus pada sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal *self-declare* bagi UMK, sebagaimana penelitian Ilham (2022); Malahayati & Faizah (2023); Pardiansyah et al., (2022); Putri Aprillia et al., (2023); dan Qotrun Nadya et al., (2023). Sementara itu, penelitian lain mengungkap terkait tantangan dan peluang dalam sertifikasi halal dengan

mekanisme *self-declare*, sebagaimana penelitian M. R. Hasan et al., (2024); Jakiyudin & Fedro (2022); Laila et al., (2024); Wijaya & Priantina (2025); dan Yuanitasari et al., (2023). Beberapa penelitian lain mengungkap terkait efektivitas sertifikasi halal *self-declare*, sebagaimana penelitian Sadiyah & Erawati, (2024); Suriyani et al., (2024); dan Wafiyah et al., (2024). Penelitian lain mengungkap terkait sertifikasi halal *self-declare* dengan perspektif *maqashid syari'ah*, sebagaimana penelitian M. R. Hasan et al., (2024); Laila et al., (2024); dan Wijaya & Priantina (2025).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, bahkan Indonesia dikatakan sebagai jantung ekonomi halal global. Namun, berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa masih terdapat tantangan dan persoalan dalam sertifikasi halal khususnya *self-declare*. Penelitian terdahulu melaporkan bahwa tantangan dalam sertifikasi halal *self-declare* meliputi: kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal, kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang persyaratan sertifikasi halal, dan kurangnya pemahaman tentang penggunaan teknologi. Selain itu, produk halal dengan mekanisme *self-declare* memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan label halal maupun perubahan komposisi produk. Dalam hal ini, ekosistem berperan penting, karena dengan ekosistem halal yang baik para pelaku usaha dapat mengikuti prosedur sertifikasi dengan jelas dan efisien, yang pada akhirnya dapat membantu perekonomian halal (Supriyadi et al., 2024; Yustianingsih et al., 2024). Sertifikasi halal sendiri menjadi instrumen dalam rantai halal yang ada pada ekonomi halal, sertifikasi halal juga

mendorong prestasi suatu negara dalam penerapan ekonomi halal (Latifah & Yusuf, 2024). Untuk mencapai target Indonesia dalam meraih peringkat pertama sebagai negara dengan ekosistem halal terkuat di dunia, maka seluruh wilayah di Indonesia harus memiliki ekosistem sertifikasi halal yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sistem sertifikasi halal *self-declare* pada industri makanan mikro dan kecil di Kabupaten Malang dengan menganalisa unsur-unsur ekosistem halal di dalamnya. Penelitian ini penting dilakukan karena sertifikasi halal merupakan instrumen dalam ekonomi halal, yang dapat mendorong prestasi suatu negara dalam penerapan ekonomi halal. Terlebih lagi, adanya ekosistem halal yang baik dapat mempercepat dan memperkuat perkembangan ekonomi halal. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dalam mendorong peningkatan sertifikasi halal dengan mekanisme *self-declare* melalui perbaikan ekosistem halal, yang juga akan meningkatkan program pencapaian program SEHATI, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta peningkatan pendapatan pelaku usaha halal, yang pada akhirnya diharapkan akan berdampak pada peningkatan perekonomian, serta peningkatan peringkat Indonesia sebagai negara dengan ekosistem ekonomi Islam terkuat.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peluang dan tantangan pelaku industri makanan mikro dan kecil dalam sertifikasi halal *self-declare*?
2. Bagaimana peluang dan tantangan Pendamping Proses Produk Halal dalam pendampingan proses sertifikasi halal *self-declare*?

3. Bagaimana peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam sistem sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten Malang?
4. Bagaimana peran *platform* SIHALAL sebagai infrastruktur digital dalam sertifikasi halal *self-declare*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengungkap peluang dan tantangan pelaku industri makanan mikro dan kecil dalam sertifikasi halal *self-declare*.
2. Mengungkap peluang dan tantangan Pendamping Proses Produk Halal dalam pendampingan proses sertifikasi halal *self-declare*.
3. Mengungkap peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam sistem sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten Malang.
4. Mengungkap peran *platform* SIHALAL sebagai infrastruktur digital dalam sertifikasi halal *self-declare*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya pelaku IMK dan konsumen halal terkait sertifikasi halal *self-declare* untuk meningkatkan pengetahuan dan mendorong peningkatan produk bersertifikasi halal serta peningkatan konsumsi produk bersertifikat halal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaku usaha: para pelaku IMK diharapkan dapat mengusahakan produknya untuk mendapat sertifikat halal melalui mekanisme *self-declare* dan mengoptimalkan keuntungan dari produk yang telah

bersertifikat halal dengan mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah dalam program SEHATI sehingga mendapatkan kebermanfaatan yang optimal.

- b. Bagi konsumen; meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk halal dengan pengetahuan yang lebih luas seputar sertifikasi halal *self-declare* dan kebijakan terkait yang diharapkan akan meningkatkan konsumsi produk halal yang juga akan menguntungkan pelaku usaha bersertifikat halal.
- c. Bagi pemerintah: menjadi bahan evaluasi dan informasi untuk memperbaiki regulasi dan implementasi kebijakan terkait sertifikasi halal dengan mekanisme *self-declare* serta mengoptimalkan unsur-unsur dalam ekosistem halal.
- d. Bagi peneliti lain: memberikan informasi empiris mengenai sistem sertifikasi halal dengan mekanisme *self-declare* dengan pendekatan ekosistem halal di Indonesia. Sehingga diharapkan dapat menjadi pemantik untuk melakukan penelitian lebih luas dan memperbaiki kekurangan yang ada.

E. Orisinalitas Penelitian

Peneliti akan menguraikan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan untuk menghindari asumsi plagiasi dan mendapatkan lebih banyak referensi dan perbandingan untuk pengembangan tesis.

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian

No.	Penulis, Tahun, Judul, Jurnal	Tujuan	Metode	Hasil	Orisinalitas
1.	Alissa Qotrun Nadya, Ahmad Ridho Hafidz, Aynul Latifa, Shofil Fikri; 2023; Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang; Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 1(1): 1 – 9	Untuk memberikan pelatihan, pendampingan vokasional, promosi dan pengelolaan sertifikasi halal UMKM di Desa Pondokagung Kabupaten Kasembon.	Pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan.	Kesadaran unit usaha mitra untuk menerapkan sistem jaminan halal dalam usahanya dan pendaftaran unit usaha dalam proses sertifikasi halal ke LPPOM MUI	Persamaan: Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama mengungkap terkait sertifikasi halal dengan mekanisme <i>self-declare</i> . Perbedaan: Penelitian terdahulu melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait sertifikasi halal <i>self-declare</i> pada pelaku UMK untuk meningkatkan pemahaman dan peningkatan sertifikasi halal pada produk UMK. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan mengungkap
2.	Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, Najmudin; 2022; Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Dengan Skema <i>Self-Declare</i> Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas; Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia, 1(2): 101-110	Untuk memberikan pemahaman pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK), salah satunya melalui program sertifikasi halal gratis yang digagas pemerintah.	Pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan tutorial pendaftaran secara daring.	Kegiatan sosialisasi dan pendampingan terbukti meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMK dan pelaku UMK memahami prosedur dan mekanisme pendaftaran program sertifikasi halal gratis.	

No.	Penulis, Tahun, Judul, Jurnal	Tujuan	Metode	Hasil	Orisinalitas
3.	Bahrul Ulum Ilham; 2022; Pendampingan Sertifikasi Halal <i>Self Declare</i> pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan; Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia 5(01): 20 – 25	Untuk membantu UMKM dalam proses sertifikasi kehalalan produknya, terutama suatu produk pangan yang beredar.	Pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan jenis penelitian lapangan. Menggunakan metode ceramah, pendampingan dan kunjungan ke lokasi usaha	pentingnya edukasi kepada pelaku usaha agar dapat menjamin produknya yang halal dan thayyib, masih terdapat pelaku usaha mikro masih terbatas dalam hal penerbitan NIB, penguasaan teknologi dan pengisian sistem jaminan produk halal (SJPH) sehingga memerlukan pendampingan yang intensif	terkait sistem dalam sertifikasi halal dengan mekanisme <i>self-declare</i> pada IMK dengan memperhatikan unsur-unsur ekosistem halal.
4.	Nur Shaikhut Toharotus Shokhikhah, Riska Putri Aprillia, Alfina Rahma Sabila, Avif Yulianto, Azi Alfi Janah, Namira Nurma Anjani, Andriani; 2023; Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI;	1) Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk UMK 2) Menjelaskan program sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan skema <i>self-declare</i>	Pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan jenis penelitian lapangan. Menggunakan metode sosialisasi dan pendampingan secara langsung	Setelah dibantu mengurus sertifikasi halal, stigma buruk tentang pengurusan standar pangan dan sertifikasi halal dapat dihilangkan. Selain itu, dengan pendampingan yang baik mitra UMKM dapat memiliki pemahaman yang baik dalam menjamin mutu kehalalan produk, mulai dari pemilihan bahan, proses produksi, hingga pemasaran	

No.	Penulis, Tahun, Judul, Jurnal	Tujuan	Metode	Hasil	Orisinalitas
	Welfare Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(3): 546 - 553	bagi pelaku UMK dan 3) Memaparkan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan skema <i>self- declare</i> bagi pelaku UMK			
5.	Eva Nurul Malahayati & Nurul Afro' Faizah; 2023; Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema <i>Self- Declair</i> bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Ringinrejo; Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 3(1): 427 – 434	Untuk menambah pemahaman pelaku UMKM tentang manfaat dan dampak sertifikasi halal. Selain itu, dapat memberikan pengalaman pelaku UMKM mendaftar sertifikasi halal.	Pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan jenis penelitian lapangan. Metode sosialisasi dengan presentasi, diskusi, tanya jawab, dan latihan secara klasikal	Meningkatnya pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi SIHALAL. Secara umum, peserta memperoleh manfaat dari kegiatan sosialisasi antara lain: dapat mengoperasikan aplikasi SIHALAL dan memahami materi yang disampaikan dengan sangat baik. Semua peserta menilai kejelasan materi yang disampaikan dan merasakan manfaat pendampingan sangat baik.	

No.	Penulis, Tahun, Judul, Jurnal	Tujuan	Metode	Hasil	Orisinalitas
6.	Ahmad Havid Jakiyudin, Alfarid Fedro; 2022; SEHATI: Peluang dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK di Indonesia; Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, 7(2): 182 – 194	Untuk menganalisa peluang dan tantangan dari penerapan Program SEHATI.	Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis <i>yuridis normative</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEHATI mempunyai peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal, pertumbuhan masyarakat yang <i>sustain</i> , produk yang dapat bersaing secara Internasional, menarik minat pelaku UMK, dan mampu meningkatkan konsumsi produk halal. Tantangan yang harus dihadapi adalah kemampuan pembiayaan negara dan munculnya keraguan atas kehalalan produk.	Persamaan: Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama mengungkap terkait sertifikasi halal dengan mekanisme <i>self-declare</i> khususnya terkait peluang dan tantangan. Perbedaan: Penelitian terdahulu melakukan penelitian terkait peluang dan tantangan dalam sertifikasi halal dengan mekanisme <i>self-declare</i>. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak hanya
7.	Deviana Yuanitasari, Agus Sardjono, dan Heru Susetyo; 2023; Tantangan Regulasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal Di Kupang Nusa Tenggara Timur; ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu	Untuk menemukan implementasi pengaturan regulasi kewajiban sertifikasi halal bagi UMK khususnya di Kupang Nusa Tenggara Timur	Pendekatan socio-legal yang data primernya diambil melalui pengamatan/observasi	Implementasi regulasi halal di Kupang NTT masih banyak kendala dan tantangan. Selanjutnya tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMK terkait pendapatan mereka yang minim dan tidak pasti, sehingga sulit bagi mereka untuk mengurus sertifikasi halal, kurangnya pemahaman	

No.	Penulis, Tahun, Judul, Jurnal	Tujuan	Metode	Hasil	Orisinalitas
	Hukum Kenotariatan, 6(2): 254 – 267	dan merumuskan tantangan pelaksanaan regulasi kewajiban sertifikasi halal bagi UMK di Kupang NTT		tentang teknologi informasi juga menghambat proses pengurusan sertifikasi halal secara online.	membahas terkait peluang dan tantangan, namun juga sistem dalam sertifikasi halal dengan mekanisme <i>self-declare</i> pada
8.	Ariska Nur Laila, Fitri Amalia, Mila Alfiyati, Sofiah; 2024; Sosialisasi Sertifikasi Halal Di UPT. Perlindungan Konsumen Jember Kalangan Produsen Kecil dan Menengah: Tantangan dan Peluang; KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1): 92 – 97	Untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam sosialisasi sertifikasi halal di kalangan produsen kecil dan menengah (UKM)	Metode kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Tantangan utama yang dihadapi oleh para UKM adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang persyaratan sertifikasi halal, biaya yang tergolong tinggi, dan prosesnya yang cukup rumit. Namun, peluang yang dimiliki dalam proses sertifikasi halal ini dapat meliputi peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk halal dan dukungan pemerintah dalam memberikan bimbingan dan pelatihan.	IMK dengan memperhatikan unsur-unsur ekosistem halal.
9.	Maisyarah Rahmi Hasan, Munawar Rizki Jailani; 2024; <i>The Problem of Implementing Self Declared Halal Certification for Micro</i>	Untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara jaminan produk halal dan pelaku	Penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif	Masih terdapat kendala dan kesulitan dalam penerapannya, baik dari BPJPH, LP3H, P3H, dan juga pelaku UMK. Diantara faktor internal yang dihadapi adalah berkaitan dengan persyaratan	

No.	Penulis, Tahun, Judul, Jurnal	Tujuan	Metode	Hasil	Orisinalitas
	<i>and Small Enterprises</i> ; JESKaPe: Jurnal Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan, 8(1): 1 – 25	UMK dalam menerapkan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) jalur <i>self-declare</i> .		yang harus dipenuhi pelaku UMK, prosedur pengajuan yang serba digitalisasi, dan juga permasalahan yang dihadapi setelah sertifikat halal terbit.	
10.	Anjeli Wijaya dan Anita Priantina; 2024; <i>Challenges in Self-Declared Halal Certification: Perspectives from Halal Facilitators; International Islamic Multidisciplinary Conference</i>	Untuk menyelidiki tantangan yang dihadapi pengawas halal ketika memfasilitasi sertifikasi halal yang <i>self-declare</i> untuk produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia	Analisis kualitatif dengan pengumpulan data dokumentasi	Program Pengawasan Halal menghadapi tantangan termasuk kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal di antara pemilik bisnis, keterbatasan teknologi dan pemasaran, dan masalah logistik yang terkait dengan pengawasan jarak jauh.	
11.	Irma Suriyani, Lego Karjoko, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; 2024; <i>The Effectiveness of Halal Certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) With Self Declare Scheme</i> ;	Untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk memproduksi secara halal serta memiliki akses kepada pengecer	Metode penelitian hukum sosial	Kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM dengan skema self-declare mampu memberikan perlindungan hukum atau jaminan kehalalan suatu produk, meskipun terdapat beberapa kelemahan dalam proses pengajuan sertifikasi halal, yaitu pada aspek pengawasan	Persamaan: Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama mengungkap terkait sertifikasi halal dengan mekanisme <i>self-declare</i> .

No.	Penulis, Tahun, Judul, Jurnal	Tujuan	Metode	Hasil	Orisinalitas
	<i>Proceedings of the International Conference on Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023), Advances in Social Science, Education and Humanities Research 827</i>	dalam memasarkan produknya			Perbedaan: Penelitian terdahulu mengungkap terkait efektivitas sertifikasi halal <i>self-declare</i> . Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan mengungkap terkait sistem dalam sertifikasi halal dengan mekanisme <i>self-declare</i> pada IMK dengan memperhatikan unsur-unsur ekosistem halal.
12.	Siti Sa'diyah, Emi Erawati; 2024; <i>Effectiveness of Halal Traceability and Self-Declared Certification on Indonesian MSMEs Performance; Indonesian Journal of Islamic Economic Law</i> , 2(1): 72 – 90.	Untuk mengkaji secara mendalam efektivitas ketertelusuran halal di Indonesia dan mengidentifikasi dampak sertifikasi halal mandiri terhadap kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia.	Pendekatan kualitatif, yang diperkuat dengan analisis statistik melalui data survei dari aplikasi Populix	Efektivitas sistem pelacakan halal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ketahanan dan daya saing UMKM. Lebih lanjut, sertifikasi halal mandiri telah terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal dan integritasnya	
13.	Filzah Wafiyah, Moh Farih Fahmi, Muhammad Ufuqul Mubin; 2024; <i>Effectiveness Of Halal Certification Assistance In</i>	Untuk menganalisis efektivitas pendampingan sertifikasi halal	Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi	Pendampingan sertifikasi halal telah berkontribusi terhadap penerbitan sejumlah sertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil di Surabaya. Pendampingan	

No.	Penulis, Tahun, Judul, Jurnal	Tujuan	Metode	Hasil	Orisinalitas
	<i>Self-Declare Pathway for Micro and Small Enterprises In Surabaya</i> ; ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2): 134 – 150	bagi usaha mikro dan kecil dalam jalur deklarasi halal mandiri di Surabaya.		sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Surabaya efektif dalam hal pencapaian tujuan dan integrasi, namun kurang efektif dalam hal adaptasi.	
14.	TinaApriani, Syukri; 2024; Tinjauan <i>Maqashid Al-Syariah</i> terhadap Sertifikat Halal dengan Skema <i>Self-Declare</i> ; Buletin Hukum Ekonomi Syariah, 2(1): 38 – 46	Untuk mengetahui proses pengajuan sertifikat halal dengan skema <i>self-declare</i> dan untuk mengetahui pandangan <i>maqashid al-syariah</i> terhadap sertifikat halal dengan skema <i>self-declare</i>	Metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian hukum empiris.	Dalam proses pengajuan sertifikasi halal dengan skema <i>self-declare</i> ini memudahkan para pelaku usaha dendeng ikan lanter. Sedangkan dalam pandangan <i>maqashid al-syariah</i> sertifikat halal skema <i>self-declare</i> jika dilihat dari kategorinya, <i>self-declare</i> merupakan kebutuhan <i>daruriyah</i> yang mana termasuk dalam <i>Hifdz ad-Din</i> (Memelihara Agama), <i>Hifdz al-Aql</i> (Memelihara Akal) dan <i>Hifdz Al-Maal</i> (Memelihara Harta)	Persamaan: Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama mengungkap terkait sertifikasi halal dengan mekanisme <i>self-declare</i> . Perbedaan: Penelitian terdahulu meninjau sertifikasi halal <i>self-declare</i> dalam perspektif <i>Maqashid Syariah</i> . Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan mengungkap terkait sistem dalam sertifikasi halal dengan mekanisme <i>self-declare</i>
15.	Aulia Rachman, Maisyarah Rahmi Hasan; 2024; Problematika Penerapan Sertifikasi Halal <i>Self Declare</i> di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah; Al Qalam: Jurnal	Untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh BPJPH dan pelaku UMK dalam menerapkan	Penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif	Dari aspek <i>Maqasid Syariah</i> diperlukan adanya penguatan regulasi dan pengawasan pada sertifikasi halal <i>Self Declare</i> sehingga <i>Maqasid Syariah al-khamsah</i> dari segi menjaga	

No.	Penulis, Tahun, Judul, Jurnal	Tujuan	Metode	Hasil	Orisinalitas
	Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 19(2): 690 – 714	sertifikasi <i>halal Self Declare</i> .		agama, menjaga jiwa, akal, keturunan dan harta dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip Syariah Islam.	pada IMK dengan memperhatikan unsur-unsur ekosistem halal.
16.	Maisyarah Rahmi Hasan, Mohd Syahiran Abd Latif; 2024; <i>Towards a Holistic Halal Certification Self-Declare System: An Analysis of Maqāṣid al-Sharī'ah-Based Approaches in Indonesia and Malaysia</i> ; Mazahib, 23(1): 41 -78	Untuk memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan terkait penerapan sistem sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia	Metode penelitian hukum normatif-doktrinal	Penerapan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> diperlukan untuk menerapkan sistem sertifikasi halal yang mengutamakan kesadaran pelaku usaha terhadap tujuan sertifikasi halal, yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Lebih lanjut, pemeliharaan ini sejalan dengan tujuan kontribusi sertifikasi halal terhadap kekuatan spiritual dan ibadah.	

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Telah banyak penelitian yang mengungkap terkait sertifikasi halal dengan mekanisme *self-declare*. Beberapa diantaranya fokus pada sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal *self-declare* bagi UMK, sebagaimana penelitian Ilham (2022); Malahayati & Faizah (2023); Pardiansyah et al., (2022); Putri Aprillia et al., (2023); dan Qotrun Nadya et al., (2023). Sementara itu, penelitian lain mengungkap terkait tantangan dan peluang dalam sertifikasi halal dengan mekanisme *self-declare*, sebagaimana penelitian M. R.

Hasan et al., (2024); Jakiyudin & Fedro (2022); Laila et al., (2024); Wijaya & Priantina (2025); dan Yuanitasari et al., (2023). Beberapa penelitian lain mengungkap terkait efektivitas sertifikasi halal *self-declare*, sebagaimana penelitian Sadiyah & Erawati, (2024); Suriyani et al., (2024); dan Wafiyah et al., (2024). Penelitian lain mengungkap terkait sertifikasi halal *self-declare* dengan perspektif *maqashid syari'ah*, sebagaimana penelitian M. R. Hasan et al., (2024); Laila et al., (2024); dan Wijaya & Priantina (2025). Namun penelitian-penelitian tersebut lebih fokus pada sosialisasi dan pendampingan, tantangan dan peluang, efektivitas, serta perspektif *maqashud syari'ah* terkait sertifikasi halal *self-declare*. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yang lebih menyeluruh dengan berfokus pada unsur-unsur ekosistem halal dalam sistem sertifikasi halal *self-declare*. Terlebih lagi, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya tidak hanya dokumentasi namun juga wawancara, dengan narasumber dari pihak BPJPH, P3H, dan Pelaku IMK. Sehingga, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan lebih banyak informasi yang belum banyak dibahas oleh peneliti lain dan diharapkan akan memberikan manfaat bagi Indonesia dalam melakukan perbaikan sistem sertifikasi halal melalui unsur-unsur dalam ekosistem halal.

F. Definisi Istilah

1. Sertifikasi Halal *Self-Declare*

Sertifikasi halal merupakan suatu proses formal untuk memperoleh pengakuan kehalalan produk yang dibuktikan melalui penerbitan sertifikat halal oleh lembaga yang berwenang. Sertifikat halal berfungsi sebagai dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi standar dan ketentuan kehalalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga produk tersebut dinyatakan layak sebagai produk halal. Salah satu bentuk pelaksanaan sertifikasi halal adalah mekanisme *self-declare*, yaitu proses sertifikasi yang didasarkan pada pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Skema ini secara khusus diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki proses produksi sederhana serta tingkat risiko kehalalan yang rendah. Secara sistemik, penyelenggaraan sertifikasi halal mencakup beberapa komponen utama, meliputi kelembagaan sertifikasi halal, kerangka regulasi, mekanisme dan prosedur pelaksanaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta sistem pengendalian mutu dan pengawasan untuk menjamin keberlanjutan pemenuhan standar halal.

2. Ekosistem Halal

Ekosistem halal merupakan suatu sistem terpadu yang mencakup berbagai aspek ekonomi yang saling terhubung dan diselenggarakan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Di dalam ekosistem ini, setiap unsur saling berinteraksi dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Secara konseptual, ekosistem halal terdiri atas empat unsur utama, yaitu

produksi barang dan jasa, dukungan pemerintah, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Dalam unsur produksi barang dan jasa, penelitian ini memfokuskan penggalian data pada pelaku industri makanan halal mikro dan kecil, dengan penekanan pada proses sertifikasi halal, bukan pada aspek produksi. Unsur dukungan pemerintah dikaji melalui peran BPJPH sebagai lembaga resmi yang menyelenggarakan sertifikasi halal. Selanjutnya, unsur sumber daya manusia dianalisis melalui peran P3H sebagai aktor pendamping dalam mekanisme sertifikasi halal *self-declare*. Adapun unsur infrastruktur direpresentasikan oleh *platform* SIHALAL, yang berfungsi sebagai infrastruktur digital dalam proses pengajuan hingga penerbitan sertifikat halal.

3. Industri Mikro dan Kecil (IMK)

Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan unit usaha industri yang umumnya ditandai oleh keterbatasan permodalan, pemanfaatan tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari anggota keluarga, serta tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam merespons dinamika pasar lokal. Dalam praktiknya, IMK sering diklasifikasikan sebagai sektor usaha informal dengan tingkat produktivitas dan pemanfaatan teknologi yang relatif rendah. Meskipun demikian, IMK memiliki keterkaitan yang erat dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), khususnya dalam rantai nilai, di mana produk yang dihasilkan oleh IMK pada umumnya dipasarkan oleh UMK. Perbedaan mendasar antara IMK dan UMK terletak pada dasar pengkategoriannya, yakni IMK diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi,

sedangkan UMK ditentukan berdasarkan besaran omzet dan nilai aset usaha.

4. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

BPJPH merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia dengan kewenangan mencakup perumusan kebijakan, penetapan standar, penerbitan dan pengawasan sertifikat serta label halal, akreditasi dan pembinaan lembaga serta auditor halal, sosialisasi, dan kerja sama nasional maupun internasional, yang secara kelembagaan bertransformasi dari unit di bawah Kementerian Agama dengan dukungan Satgas Halal di daerah menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) sejak terbitnya Perpres No. 153 Tahun 2024, disertai pembubaran Satgas Halal dan pengalihan fungsi pengawasan JPH kepada Jabatan Fungsional Pengawas JPH sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru.

5. Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

Pendamping Proses Produk Halal (P3H) merupakan sumber daya manusia yang berperan secara teknis dalam memverifikasi pernyataan kehalalan produk pelaku usaha, di mana P3H harus mengikuti pelatihan melalui Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) yang bertugas menyediakan pendamping kompeten, memberikan bantuan pemenuhan persyaratan dan prosedur sertifikasi halal, serta mengajukan registrasi P3H kepada BPJPH setelah calon pendamping dinyatakan lulus dan tersertifikasi.

6. *Platform SIHALAL*

SIHALAL merupakan infrastruktur digital yang dikembangkan pemerintah untuk mendukung sertifikasi halal *self-declare* dengan memfasilitasi pelaku UMK dalam pengajuan permohonan, pengunggahan dokumen, dan pemantauan proses sertifikasi secara cepat, mudah, dan profesional, sekaligus berfungsi sebagai sarana bagi konsumen untuk memverifikasi status kehalalan produk.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sertifikasi Halal *Self-Declare*

1. Definisi Sertifikasi Halal *Self-Declare*

Sertifikasi merupakan suatu bentuk konfirmasi bahwa seseorang mempunyai kemampuan khusus yang telah memenuhi kriteria tertentu (Fakhira, 2023). Sedangkan, kata halal berasal dari Bahasa Arab yang artinya “diperbolehkan” atau segala sesuatu yang dibolehkan, tidak mengandung transaksi yang dilarang oleh syariat, dan telah diakui oleh syariat untuk dapat melakukan hal tersebut. Menurut Azizah (2021) Sertifikasi halal adalah proses untuk memastikan bahwa suatu produk telah memenuhi standar Halal dan telah diakui oleh pihak yang berwenang. Sedangkan, sertifikat halal merupakan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga Islam yang bahwa produk yang tersebut telah sesuai dengan standar Islam (halal). Produk yang telah memiliki sertifikat halal dikatakan sebagai produk halal.

Kata halal identik dengan makanan dan minuman karena konsumen berhak mengetahui kandungan dalam produk yang dikonsumsi untuk faktor keamanan, kenyamanan serta kesesuaian dengan prinsip dan tuntunan agama Islam (Janah, 2020). Sebagaimana Allah SWT yang memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal secara agama dari segi hukum, baik segi zatnya maupun hakikatnya yang tertuang dalam QS Al-Baqarah ayat 168 dan QS Al-Ma'idah ayat 88.

QS Al-Baqarah Ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”.

QS Al-Ma'idah Ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya*”.

Self-declare (pernyataan mandiri) merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu produk (Hidayat et al., 2023). Lebih lanjut, sertifikasi halal *self-declare* merupakan proses sertifikasi halal yang didasarkan pada pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa pernyataan pelaku usaha didasarkan pada standar halal, yang paling sedikit terdiri atas:

- a) Adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta proses produk halal
- b) Adanya P3H

Persyaratan pelaku usaha yang ingin mengajukan *self-declare* berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022 dan Keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023 antara lain:

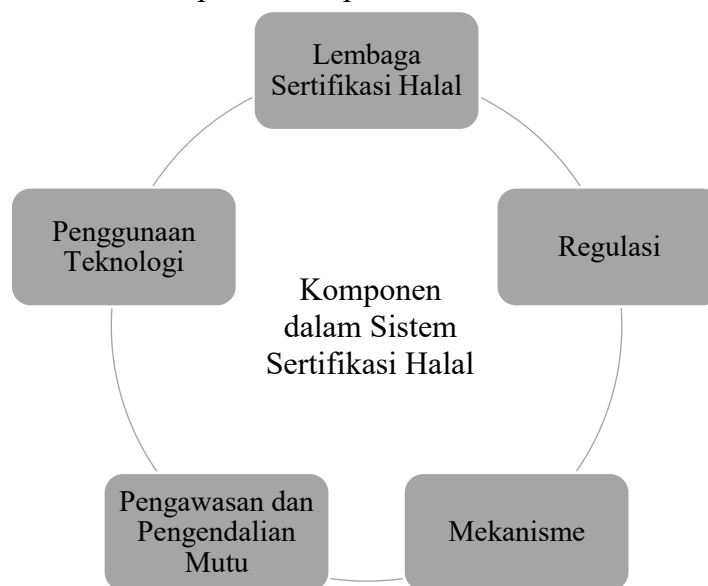
- a) Produk yang dapat didaftarkan merupakan produk tidak berisiko atau produk yang menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya

- b) Bahan yang digunakan tidak berbahaya (Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022) dan dapat dipastikan kehalalannya atau termasuk dalam daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal (KMA Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dalam Kewajiban Bersertifikat Halal).
- c) Proses produksi dilakukan secara sederhana dan dapat dipastikan kehalalannya, proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari 1 metode pengawetan
- d) Lokasi (maksimal 1), tempat, dan alat proses (teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis) untuk produk halal yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses untuk produk tidak halal.
- e) Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)
- f) Pelaku usaha memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500.000.000,00 yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri
- g) Pelaku usaha memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari
- h) Pelaku usaha telah diverifikasi kehalalannya oleh P3H
- i) Pelaku usaha harus melengkapi dokumen pengajuan *self-declare* secara online melalui SIHALAL. Dokumen tersebut meliputi: salinan KTP dan surat pengangkatan, data produk, foto produk, data bahan baku dan dokumen izin edar (jika ada).

2. Sistem dalam Sertifikasi Halal *Self-Declare*

Sistem merupakan satu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks. Menurut Othman et al., (2016) dalam Hakim et al., (2022) sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada satu aspek saja, melainkan harus dilihat secara menyeluruh, meliputi peran lembaga sertifikasi, perundang-undangan, standar dan pedoman halal, proses sertifikasi, acuan dan permasalahan hukum, serta tanda atau ‘logo’ halal. Komponen-komponen dalam sertifikasi halal disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Komponen-komponen dalam Sistem Sertifikasi Halal



Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Komponen dalam sistem sertifikasi halal meliputi lembaga/institusi, regulasi dan kebijakan, mekanisme dan prosedur, pengawasan dan pengendalian mutu, serta penerapan teknologi (A. R. Hasan et al., 2024; Supriyadi et al., 2024; Tohe et al., 2021). Rincian komponen dalam sistem sertifikasi halal beserta referensinya disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Komponen dalam Sistem Sertifikasi Halal dan Referensinya

No.	Komponen	Referensi
1.	Lembaga sertifikasi halal	(Muhtadi, 2020; Tohe et al., 2021; Zaharah et al., 2024)
2.	Regulasi	(Ratna Sofiana et al., 2021; Supriyadi et al., 2024; Yustianingsih et al., 2024)
3.	Mekanisme	(Supriyadi et al., 2024; Tohe et al., 2021; Zaharah et al., 2024)
4.	Pengendalian mutu dan pengawasan	(A. R. Hasan et al., 2024; Ratna Sofiana et al., 2021; Rofiah et al., 2024)
5.	Penerapan teknologi	(Akbar et al., 2023; Hamzah et al., 2024; A. R. Hasan et al., 2024)

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

a) Lembaga Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga/institusi yang dibentuk dan ditugaskan untuk melakukan sertifikasi halal, lembaga ini menerbitkan sertifikat halal setelah audit dilakukan untuk menilai dan memverifikasi bahwa suatu produk memenuhi standar halal yang dipersyaratkan (Abdallah, 2021). Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab terkait proses sertifikasi halal ialah BPJPH dan MUI sebagai pemberi fatwa (Muhtadi, 2020).

Lembaga sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam pembangunan ekosistem halal karena perannya dalam memastikan tercapainya prinsip-prinsip syariah dan berperan dalam meningkatkan perekonomian bagi produsen, konsumen dan pasar global (Jauhari, 2024). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Sup et al., (2020) juga melaporkan bahwa lembaga/institusi yang bertanggung jawab dalam sertifikasi halal berperan krusial dalam pembangunan dan pemeliharaan ekosistem halal yang

menyeluruh dan terpercaya. Bahkan Diyah et al., (2022) melaporkan bahwa lembaga/institusi sertifikasi halal berpeluang besar dalam mengembangkan kreasi dan memperkuat kolaborasi internasional untuk mencapai ekosistem halal yang lebih kuat.

b) Regulasi

Regulasi adalah seperangkat aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengatur tindakan atau perilaku seseorang, kelompok, atau organisasi dalam suatu bidang tertentu dengan tujuan menegakkan hukum dan melindungi kepentingan publik (Pasla, 2023). Dalam sertifikasi halal, regulasi mencakup undang-undang (UU) dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan instansi terkait yang meliputi: wajib tidaknya sertifikasi halal, prosedur pelaksanaan, serta cakupan produk (Supriyadi et al., 2024). Regulasi terkait sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil di tuangkan dalam:

- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

c) Mekanisme

Mekanisme adalah cara atau sistem tentang bagaimana sesuatu bekerja atau terjadi, dengan menjelaskan secara rinci termasuk urutan langkah, interaksi, dan faktor-faktor yang memengaruhi proses tersebut. Proses sertifikasi halal dengan mekanisme *self-declare* dimulai dari pembuatan akun oleh pelaku UMK melalui *platform* SIHALAL, dilakukan verifikasi dan validasi oleh pelaku usaha didampingi P3H hingga terbitnya sertifikasi halal. Secara rinci alur sertifikasi halal *self-declare* disajikan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Alur Sertifikasi Halal *Self-Declare*



Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia (2022)

Proses sertifikasi halal *self-declare* sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terkait sertifikasi halal, pengetahuan dan pendampingan yang dilakukan P3H dan sosialisasi dan pembinaan yang

dilakukan baik P3H maupun pemerintah khususnya BPJPH (Fitriah, 2023 dan Maksudi et al., 2023).

d) Pengendalian Mutu dan Pengawasan (*Quality Control and Supervision*)

Pengendalian mutu (*quality control*) berkaitan dengan audit fasilitas dan proses produksi, verifikasi bahan baku, serta proses pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal, dilakukan sebelum penerbitan sertifikat maupun secara berkala setelah penerbitan sertifikat (Tohe et al., 2021). Di Indonesia, kegagalan dalam pengendalian mutu produk UMK/UMKM menjadi topik penting karena kurangnya edukasi pelaku usaha dan pengawasan di lapangan (Rofiah et al., 2024).

Pengawasan terkait sertifikasi halal di Indonesia menjadi tanggung jawab BPJPH dengan peran MUI sebagai pengeluar fatwa (Zaharah et al., 2024). Pengawasan dilakukan untuk memastikan pemeliharaan standar halal dan pencegahan pelanggaran atau perubahan setelah penerbitan sertifikat, produk halal dengan mekanisme *selfdeclare* (Indonesia) memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan label halal maupun perubahan komposisi produk (A. R. Hasan et al., 2024). Dalam sertifikasi halal *self-declare* pengawasan juga akan dilakukan oleh P3H, tugas seorang P3H tidak hanya dalam melakukan verifikasi dan validasi produk halal dan penyerahan sertifikat namun juga pengawasan minimal 6 bulan dan maksimal 3 bulan sekali.

e) Penerapan Teknologi

BPJPH mengembangkan SIHALAL sebagai sistem informasi yang

digunakan untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal, termasuk skema *self-declare*. SIHALAL berperan penting dalam digitalisasi dan otomasi proses pengajuan sertifikasi halal, baik untuk skema reguler maupun *self-declare*. SIHALAL merupakan teknologi kunci dalam proses sertifikasi halal, terutama skema *self-declare*. Melalui SIHALAL, pelaku usaha UMK dapat dengan mudah mengajukan sertifikasi halal, didampingi oleh P3H, dan memperoleh sertifikat halal secara digital (Syukur et al., 2024). Tantangan utama dalam penggunaan SIHALAL adalah masih perlunya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, terutama UMKM, dalam pemanfaatan sistem digital untuk sertifikasi halal (A. R. Hasan et al., 2024).

3. Manfaat Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal dalam sudut pandang komersial merupakan sumber keunggulan kompetitif yang memastikan diferensiasi dan kualitas produk (Hakim et al., 2022). Sebagaimana Nawangsari et al., (2023) yang melaporkan bahwa produk yang telah memperoleh sertifikat halal akan memperoleh kepercayaan dan keunggulan kompetitif di pasar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebijakan sertifikasi halal juga dapat mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas produk yang akan memberikan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing dan kepuasan konsumen.

Sertifikat halal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen (Tumiwa et al., 2023). Sertifikasi halal menjadi jaminan bagi konsumen muslim untuk dapat memilih produk yang sesuai dengan

syariat Islam (Jasman & Ariffin, 2021). Sertifikat halal juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal (El-Rahim et al., 2020). Dijelaskan lebih lanjut bahwa, sertifikasi halal yang diakui secara resmi memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi persyaratan halal. Hal ini memberikan rasa aman dan kepuasan bagi konsumen yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk tersebut.

Selain itu, sertifikasi halal juga dapat membantu membangun citra positif suatu wilayah sebagai pusat produksi dan distribusi produk halal (Nawangsari et al., 2023). Apabila suatu negara atau daerah dikenal sebagai produsen yang terpercaya dan dapat diandalkan dalam hal produk halal, hal tersebut dapat menarik minat konsumen, wisatawan, dan investasi asing (Nurrahma & Hanan, 2023).

4. Pentingnya Mengonsumsi Makanan Bersertifikat Halal

Produksi makanan halal menekankan penerapan kebersihan dan higienitas secara menyeluruh mulai dari pengadaan bahan baku, fasilitas, peralatan, hingga distribusi, yang berperan penting dalam meminimalkan risiko penyakit bawaan pangan akibat kontaminasi kimia dan mikrobiologis, sehingga menjadikan produk halal lebih aman bagi konsumen (Al-Mahmood et al., 2021). Selain itu, makanan halal juga mengedepankan kesejahteraan hewan sebagai prinsip fundamental dalam produksi makanan halal melalui penerapan metode penyembelihan zabiha yang dilakukan secara cepat dan manusiawi untuk meminimalkan penderitaan, sekaligus terbukti

menghasilkan daging dengan kualitas dan nilai gizi yang lebih baik, sehingga konsumsi daging halal turut mendukung praktik etis yang berorientasi pada perlakuan hewan secara layak (Barrasso et al., 2020).

Menurut Cook & Phuc (2019) dalam Khan (2023) Pedoman diet halal melarang konsumsi alkohol dan daging babi karena keduanya terbukti berisiko bagi kesehatan, seperti kerusakan organ, kecanduan, serta penyakit dan infestasi parasit, sehingga prinsip ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan kesehatan melalui penerapan standar keamanan pangan yang ketat. Selain itu, makanan halal yang bersumber dari bahan yang diperbolehkan dan alami menekankan pola makan seimbang melalui konsumsi buah, sayur, sereal, daging tanpa lemak, dan produk susu, sehingga menyediakan nutrisi, vitamin, dan mineral esensial, di mana penelitian menunjukkan bahwa daging halal memiliki kandungan asam amino esensial lebih tinggi, yang secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, penurunan risiko penyakit kronis, dan pemeliharaan kesehatan yang optimal (Khan, 2023).

Dengan demikian, makanan halal mencerminkan standar keamanan dan kualitas pangan yang tinggi, mendukung keseimbangan gizi, memberikan ketenangan batin, serta melindungi kesehatan secara holistik dengan menghindari bahan-bahan yang diharamkan seperti daging babi dan alkohol (Padia, 2023; Adila & Filsahani, 2023). Selain itu, konsumsi halal memiliki urgensi tinggi sebagai wujud ketaatan terhadap syariat Islam yang menuntut pemenuhan prinsip halal dan thayyib, tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga

mencerminkan kepatuhan kepada perintah Allah SWT, tanggung jawab moral dalam menjaga kesucian jasmani dan rohani, serta memiliki dimensi kesehatan dan etika melalui penekanan pada kualitas, kebersihan, dan proses produksi yang berkelanjutan (Deden Hidayat et al., 2022; Zamzam & Aravik, 2020).

B. Ekosistem Halal

1. Definisi Ekosistem Halal

Menurut Krisna et al., (2023) ekosistem halal merupakan suatu tatanan kesatuan menyeluruh yang mempengaruhi dinamika perkembangan dan pertumbuhan industri halal. Amalia et al., (2023) mendefinisikan ekosistem halal sebagai sistem yang dinamis dalam rantai pasok dan rantai nilai yang setiap komponen dan tahapannya diyakini telah sesuai dengan persyaratan halal. Sedangkan, ekosistem halal menurut Nusran, (2021) adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan aspek-aspek holistik dari praktik halal yang meliputi sektor ekonomi yang saling berkaitan erat, mencakup aktivitas pertanian hulu dan hilir, pembuatan produk, dan layanan yang mencakup lembaga keuangan. Suatu ekosistem dapat mempercepat dan memperkuat perkembangan industri halal (Sukoso, 2020). Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ekosistem halal adalah suatu sistem yang lengkap dan menyeluruh terkait aspek-aspek dalam ekonomi yang saling berkaitan dan telah sesuai dengan syariat Islam.

2. Peran Ekosistem Halal

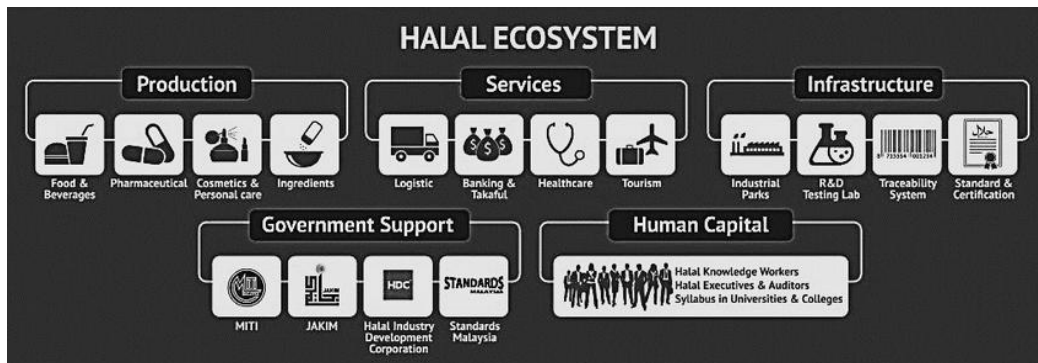
Mengutip Ratna Sofiana et al., (2021) kepercayaan konsumen terhadap label halal suatu produk sangat dipengaruhi oleh efektivitas dan sistematika ekosistem sertifikasi halal. Ekosistem halal yang kuat membantu pelaku usaha khususnya UMKM, untuk mengikuti prosedur sertifikasi dengan jelas dan efisien serta dapat membantu perekonomian, dan meningkatkan nilai ekspor (Supriyadi et al., 2024; Yustianingsih et al., 2024). Selain itu, ekosistem halal yang kuat juga memudahkan harmonisasi standar halal antar-negara, sehingga memperlancar perdagangan produk halal lintas negara, karena tanpa ekosistem yang jelas, terjadi perbedaan standar dan kebingungan dalam pengakuan sertifikat halal antar negara (Akbar et al., 2023; Hamzah et al., 2024). Ekosistem halal yang adaptif memungkinkan integrasi teknologi seperti digitalisasi dan *blockchain* untuk meningkatkan transparansi dan *traceability* (A. R. Hasan et al., 2024) . Lebih lanjut dijelaskan bahwa, tren pasar halal berkembang ke arah produk gaya hidup halal, sehingga ekosistem perlu mendukung sertifikasi untuk sektor makanan, kosmetik, wisata, dan lain-lain.

3. Unsur-unsur dalam Ekosistem Halal

Unsur-unsur dalam industri halal saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem hubungan yang disebut sebagai ekosistem halal (Nasution, 2020). Ekosistem menjadi penghubung bagi seluruh komponen inti dan pendukung industri halal dari hulu ke hilir (Sukoso et al., 2020). Ekosistem halal yang baik dapat membantu meningkatkan daya saing dan produktivitas industri halal (Sukoso, 2020). Unsur-unsur dalam ekosistem halal disajikan pada Gambar

2.3.

Gambar 2.3 Unsur-unsur dalam Ekosistem Halal



Sumber: Masood & Rahim (2020)

Menurut Abdullah & Azam (2020), unsur dalam ekosistem halal terdiri dari: pusat referensi, produksi (pangan, farmasi, kosmetik, bahan halal) dan layanan (logistik dan rantai pasokan, pariwisata, perbankan, takaful), dukungan pemerintah, sumber daya manusia (pemeriksa dan eksekutif halal, akademisi, pekerja pengetahuan halal, silabus di universitas dan perguruan tinggi), dan infrastruktur (laboratorium halal, pasar halal, pusat pengembangan halal). Sementara itu, menurut Haque (2023) unsur dalam ekosistem halal meliputi: sumber daya manusia, dukungan pemerintah, dan infrastruktur. Sedangkan, menurut Sukoso et al., (2020) unsur dalam ekosistem halal meliputi produksi barang dan jasa, SDM, dukungan pemerintah serta infrastruktur. Rangkuman unsur-unsur dalam ekosistem halal dan referensinya disajikan pada Tabel 2.2.

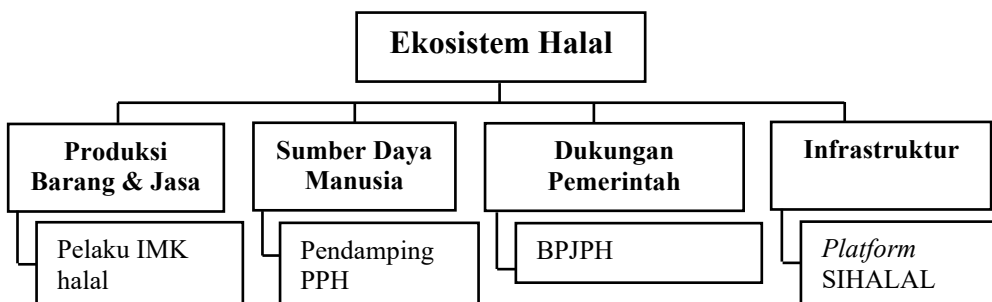
Tabel 2. 2 Unsur dalam Ekosistem Halal dan Referensinya

No.	Unsur	Referensi
1.	Produksi barang dan jasa	(Abdullah & Azam, 2020; Masood & Rahim, 2020; Sukoso et al., 2020)
2.	Sumber daya manusia	(Abdullah & Azam, 2020; Haque, 2023; Masood & Rahim, 2020; Sukoso et al., 2020)
3.	Dukungan pemerintah	(Abdullah & Azam, 2020; Haque, 2023; Masood & Rahim, 2020; Sukoso et al., 2020)
4.	Infrastruktur	(Abdullah & Azam, 2020; Haque, 2023; Masood & Rahim, 2020; Sukoso et al., 2020)

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Unsur -unsur ekosistem halal dalam sertifikasi halal *self-declare* disajikan pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Unsur-unsur Ekosistem Halal dalam Sertifikasi Halal *Self-Declare*



Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

a) Produksi Barang dan Jasa

Produksi barang dan jasa adalah proses penciptaan dan penambahan nilai guna barang (segala sesuatu yang berwujud) atau jasa (layanan atau *service*) untuk memberikan kepuasan bagi pelaku ekonomi (Wulandari et al., 2024). Lebih lanjut, kegiatan produksi mensyaratkan adanya perubahan dari sumber daya (input) menjadi komoditas (output). Sementara itu, produk halal adalah barang atau jasa yang dihasilkan dengan memenuhi syariat Islam mulai dari pemilihan bahan, proses produksi, hingga distribusi (Syafitri et al., 2022).

Menurut Noor dan Wahid (2015) dalam Hassan et al., (2020), sektor makanan merupakan salah satu komponen dalam industri halal. Dalam produksi makanan halal, konsep halal tidak hanya mencakup persyaratan agama namun juga kualitas kebersihan dan ke higienisan, serta kesesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan (Harahap et al., 2023). Dalam hal ini, pelaku usaha menjadi peranan kunci karena kesadaran dan komitmen pelaku usaha untuk menerapkan standar halal dalam seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku hingga pengemasan, sangat penting untuk menjaga kehalalan produk dan membangun kepercayaan konsumen, khususnya pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal *self-declare* (Syukur et al., 2024).

b) Sumber Daya Manusia (P3H)

Manusia merupakan sumber daya yang krusial dari sebuah asosiasi karena manusia menyerahkan keahlian, bakat, pengalaman, dan pengetahuan untuk mencapai target dari asosiasi tersebut (Utama, 2020). Dijelaskan lebih lanjut bahwa SDM merupakan orang, individu-individu, dan kelompok-kelompok yang membantu suatu asosiasi dalam menghasilkan barang dan jasa. Menurut Arifin (2023) sumber daya manusia (SDM) dituntut untuk memiliki kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, pemahaman terhadap disiplin keilmuan, serta keterampilan dalam menerapkan metode dan teknik tertentu. Kompetensi tersebut perlu didukung oleh sikap dan perilaku kerja yang profesional agar SDM mampu menghasilkan output yang sesuai dengan standar, baik secara mandiri maupun melalui kerja kelompok dalam pelaksanaan tugas. Dalam konteks sertifikasi halal *self-declare*, SDM yang

menjalankan peran teknis pendampingan adalah Pendamping Proses Produk Halal (P3H), yang berfungsi memastikan kelayakan proses sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

P3H adalah orang yang melakukan verifikasi pernyataan kehalalan produk oleh pelaku usaha pada proses *self-declare* dalam memenuhi persyaratan produk halal (Hidayat et al., 2023). Lebih lanjut, calon P3H perlu mendaftar di LP3H (Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal) untuk mendapatkan pelatihan. Dalam proses sertifikasi halal *self-declare*, peran LP3H antara lain: memberikan bantuan dan pendampingan kepada pelaku UMK, dalam memenuhi persyaratan dan prosedur sertifikasi halal secara mandiri sebagaimana Keputusan Kepala BPJPH No.8 tahun 2024. Menurut Syakur (2025); Resky (2025) LP3H memiliki peran krusial dalam menyediakan P3H yang kompeten untuk efektivitas dan efisiensi pendampingan sertifikasi halal *self-declare*. Kemudian, setiap calon P3H yang lulus pelatihan akan mendapat sertifikat dari LP3H. Setelah itu, LP3H akan mengajukan surat permohonan registrasi P3H kepada BPJPH.

P3H memiliki peran strategis dalam sertifikasi halal *self-declare*, sebagaimana Noor (2025) yang menegaskan bahwa P3H menempati posisi strategis dalam ekosistem halal nasional dan lokal, melalui pendampingan UMK dalam skema *self-declare*, P3H menjadi jembatan antara pelaku usaha, regulasi kehalalan, dan pasar. Pernyataan tersebut sejalan dengan (Nayiroh, 2025) yang menyatakan bahwa P3H memegang peran strategis dalam menjembatani pelaku usaha dan lembaga sertifikasi halal, keberadaan mereka

terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi UMKM dan memperkuat ekosistem halal nasional.

c) Dukungan Pemerintah (BPJPH)

Mengutip Sukoso et al., (2020) pemerintah diharuskan untuk mendukung pelaksanaan ekosistem halal dengan memberikan bantuan berupa penguatan lembaga dan dukungan dalam implementasinya untuk berjalannya atmosfer syariah dan halal, baik di level makro maupun mikro. Sedangkan, menurut Labolo (2023) dukungan pemerintah dalam sertifikasi halal dapat berupa pembentukan badan yang fokus pada proses sertifikasi halal, pembentukan undang-undang, dan pembentukan kebijakan. Mengutip Amalia et al., (2023) pemerintah merupakan pengayom, pelindung, dan penyelenggara jaminan produk halal bagi seluruh umat muslim. Di Indonesia sendiri, dukungan pemerintah dalam sertifikasi halal ditunjukkan melalui pembentukan BPJPH.

BPJPH adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Tugas BPJPH meliputi pendaftaran, penerbitan, dan pengawasan sertifikat halal. Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021, BPJPH berwenang dalam:

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
- Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri
- Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal
- Melakukan akreditasi terhadap LPH

- Melakukan registrasi auditor halal
- Melakukan pengawasan terhadap JPH
- Melakukan pembinaan auditor halal
- Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Sebelum keluarnya Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH berada di bawah Kementerian Agama. Pada tahun 2022, Kementerian Agama RI membentuk Satgas Halal yang juga sebagai bentuk perpanjangan tangan BPJPH di tingkat daerah. Dimana BPJPH dan Satgas Halal memiliki hubungan koordinasi dan pengawasan, BPJPH adalah lembaga induk yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal, sementara Satgas Halal bertugas membantu dan mengawasi pelaksanaan sertifikasi halal di tingkat daerah. Pembentukan Satgas Halal didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2022 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi. Sejak 5 November 2024, BPJPH resmi berdiri sendiri dan berubah status menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Pernyataan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kini Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 714 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Daerah. Terbitnya peraturan tersebut sebagai tanda

dibubarkannya Satgas Halal, tugas pengawasan yang dulu dilakukan oleh Satgas Halal kini dialihkan kepada Jabatan Fungsional Pengawas JPH. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal, Jabatan Fungsional Pengawas JPH didefinisikan sebagai jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan teknis di bidang pengawasan JPH.

d) Infrastruktur (SIHALAL)

Menurut Fox (1994) dalam Palilu (2022) infrastruktur merupakan layanan yang berasal dari serangkaian pekerjaan publik yang secara tradisional didukung oleh sektor publik untuk meningkatkan produksi sektor swasta dan untuk memungkinkan konsumsi rumah tangga. Mengutip Sukoso et al., (2020) bahwa pemerintah juga bertanggungjawab dalam memberikan fasilitasi dengan baik terkait komponen-komponen pembiayaan penjaminan halal. Pengembangan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah juga dapat membantu mempercepat proses sertifikasi halal (Hadiyanto et al., 2024).

Infrastruktur yang disediakan pemerintah dalam proses sertifikasi halal *self-declare* ialah SIHALAL. *Platform* ini dikembangkan oleh pemerintah untuk memudahkan pelaku UMK dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal, mengunggah dokumen, dan memantau prosesnya. SIHALAL sendiri merupakan contoh infrastruktur digital yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuannya menghadirkan sistem pelayanan masyarakat berbasis teknologi yang serba cepat, mudah, murah dan profesional (Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal, 2023). Lebih lanjut, SIHALAL juga berfungsi sebagai alat bagi konsumen untuk memverifikasi kehalalan suatu produk.

C. Industri Mikro dan Kecil (IMK)

Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan unit usaha skala kecil yang didominasi oleh aktivitas padat karya dan memiliki kontribusi penting dalam penciptaan lapangan kerja serta penguatan perekonomian lokal (Badan Pusat Statistik, 2024). IMK umumnya memiliki karakteristik berupa keterbatasan modal, penggunaan tenaga kerja dari anggota keluarga, serta kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan permintaan pasar. Meskipun sebagian besar masih beroperasi dalam kategori usaha informal dengan tingkat produktivitas dan pemanfaatan teknologi yang relatif rendah, IMK telah menunjukkan perkembangan positif melalui inovasi dan adopsi teknologi produksi secara bertahap. (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025). Tantangan-tantangan yang masih dihadapi oleh IMK meliputi: keterbatasan akses terhadap pembiayaan, pemasaran, bahan baku, pembinaan atau pelatihan, serta kerjasama usaha. Meskipun berbeda, IMK dan UMK memiliki keterkaitan erat, karena produk yang dihasilkan oleh IMK umumnya dipasarkan oleh UMK. Perbedaan IMK dan UMK disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Perbedaan Industri Mikro Kecil (IMK) dan Usaha Mikro Kecil (UMK)

Aspek	IMK	UMK
Fokus Kegiatan	Produksi/manufaktur	Produksi, distribusi, perdagangan, dan jasa
Kriteria Pengelompokan	Jumlah tenaga kerja dan nilai investasi	Omzet dan total aset
	Industri Mikro	Usaha Mikro
	Tenaga kerja: 1 – 4 orang Nilai investasi: maksimal Rp 200 juta	Omzet: maksimal Rp 300 juta Total aset: Maksimal Rp 50 juta

Aspek	IMK	UMK
	Industri Kecil Tenaga kerja: 5 – 19 orang Nilai investasi: kurang dari Rp 1 milyar	Usaha Kecil Omzet: Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar Total aset: Rp 50 juta hingga Rp 500 juta
Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri	Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 mengatur tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2025)

D. Rujukan Teoritis dalam Pembahasan

Rujukan teoritis berfungsi sebagai landasan untuk memperkuat analisis yang dilakukan. Teori-teori yang digunakan membantu menafsirkan temuan penelitian secara sistematis, memberikan kerangka untuk memahami fenomena yang diteliti, serta memastikan bahwa pembahasan selaras dengan pengetahuan ilmiah yang telah ada. Dengan merujuk pada teori yang relevan, peneliti dapat mengaitkan hasil penelitian dengan literatur sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan, serta memperkuat argumen yang disampaikan dalam pembahasan. Teori-teori yang menjadi rujukan dalam pembahasan disajikan dalam Tabel 2.4 sebagaimana berikut:

Tabel 2.1 Rujukan Teoritis dalam Pembahasan

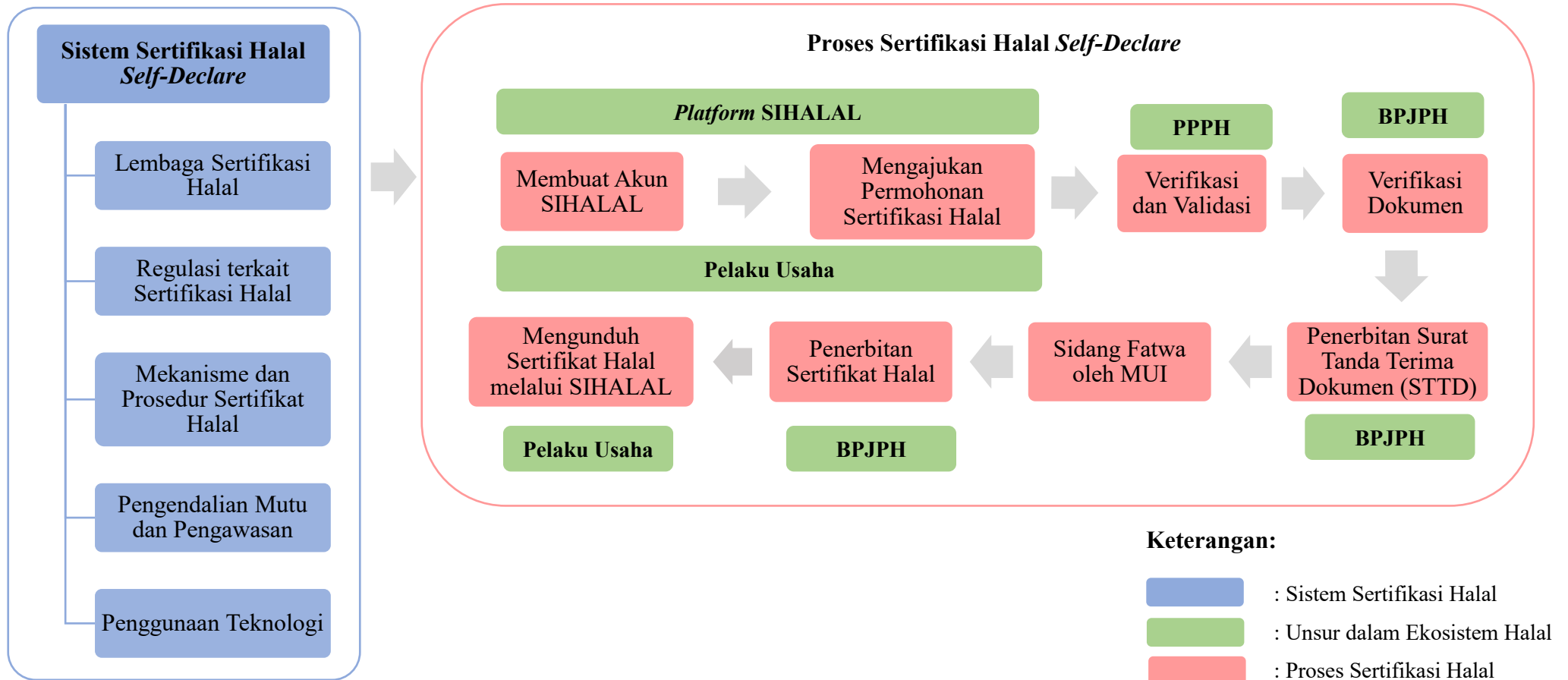
No.	Teori	Pengertian
1.	<i>Institutional Capacity Theory</i> (Teori Kapasitas Kelembagaan)	Teori Kapasitas Kelembagaan menegaskan bahwa efektivitas lembaga publik menentukan kemampuan mereka dalam memberikan layanan dan menyelenggarakan pemerintahan secara efisien. Elemen yang memengaruhi kapasitas tersebut meliputi struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia, kecukupan anggaran, serta proses administrasi. Teori ini menjelaskan bagaimana perbedaan kapasitas kelembagaan dapat menimbulkan variasi kinerja publik

No.	Teori	Pengertian
		antar wilayah (Lapuente & Van Walle, 2020 dalam Wainaina et al., 2023).
2.	<i>Principal Agent Theory</i> (Teori Prinsip Agen)	Teori Prinsip Agen membahas mengenai hubungan antara pihak yang membuat keputusan (prinsipal) dan pihak yang melaksanakannya (agen), dengan menekankan pentingnya penyelarasan kepentingan kedua belah pihak. Teori ini juga membantu mengidentifikasi masalah akuntabilitas, korupsi, serta efektivitas mekanisme pengawasan dalam memastikan kapasitas kelembagaan digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi (Lapuente & Van Walle, 2020 dalam Wainaina et al., 2023).
3.	<i>Governance Theory</i> (Teori Pemerintahan)	<i>Governance Theory</i> dipahami sebagai suatu konsep yang luas dan fleksibel yang berkembang melalui kontribusi berbagai disiplin ilmu. Teori ini digunakan untuk menjelaskan perubahan dalam praktik pemerintahan dan proses penciptaan nilai publik yang kini berlangsung melalui mekanisme yang lebih terdesentralisasi dan kolaboratif. Karakter konseptualnya yang elastis memungkinkan teori ini diterapkan pada berbagai bidang, seperti tata kelola ekonomi, regulatif, dan jaringan, sehingga memperluas kemampuan analitis dalam memahami kompleksitas tata kelola pada konteks kontemporer (Pollitt dan Hupe, 2011 dalam Torfing & Ansell, 2022).
4.	<i>Consumer Trust Theory</i> (Teori Kepercayaan Konsumen)	Teori kepercayaan konsumen menegaskan bahwa kepercayaan merupakan elemen dasar dalam hubungan antara konsumen dan produk, yang terbentuk melalui perilaku etis yang konsisten, komunikasi yang transparan, serta persepsi bahwa produk tersebut mengutamakan kepentingan konsumennya. Kepercayaan berkembang melalui interaksi relasional ketika konsumen merasakan nilai dan perlakuan yang adil dari perusahaan, sehingga mendorong pembelian berulang, loyalitas jangka panjang, dan rekomendasi positif (Ali et al., 2025).
5.	<i>Consumer Protection Theory</i> (Teori Perlindungan Konsumen)	Teori perlindungan konsumen yang muncul pada 1960–1970-an didasarkan pada argumen ketimpangan kekuasaan (<i>power distribution</i>), yang memandang konsumen berada pada posisi rentan terhadap manipulasi produsen dan pedagang. Sehingga, kebijakan perlindungan konsumen dirancang untuk memulihkan keseimbangan pasar melalui penguatan posisi konsumen. Pendekatan tradisional ini berasumsi

No.	Teori	Pengertian
		bahwa legislator perlu menetapkan aturan wajib untuk mengoreksi ketidakseimbangan antara kekuatan ekonomi produsen dan konsumen (Widijantoro, 2025).
6.	<i>Resource-Based View</i> (RBV/Sumber Daya Internal)	Teori <i>Resource Based View</i> (RBV), yang pertama kali diperkenalkan oleh Wernerfelt (1984), menegaskan bahwa sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan merupakan dasar utama pembentukan keunggulan kompetitif. RBV berasumsi bahwa perusahaan dapat mencapai kinerja unggul apabila mampu mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya baik yang bersifat fisik, manusia, maupun organisasional secara efektif dan berbeda dari para pesaing. Pemanfaatan sumber daya yang optimal memungkinkan perusahaan menghasilkan keunggulan yang berkelanjutan, yang tercermin pada meningkatnya profitabilitas, kinerja lingkungan, serta kinerja keuangan secara keseluruhan (Siregar et al., 2024).
7.	<i>Resourch Dependent Theory</i> (RDT/Teori Ketergantungan Sumber Daya)	Teori Ketergantungan Sumber Daya (<i>Resource Dependence Theory</i> /RDT) memberikan kontribusi penting dalam kajian kewirausahaan dengan menyoroti bagaimana perusahaan menghadapi ketergantungan terhadap lingkungan eksternal. Teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan perusahaan akan sumber daya mendorong terbentuknya hubungan antarorganisasi sebagai strategi untuk mengurangi ketidakpastian dan memperoleh dukungan yang diperlukan bagi pengembangan usaha (Li et al., 2025).
8.	<i>Technology Acceptance Model</i> (TAM) (Model Penerimaan Teknologi)	<i>Technology Acceptance Model</i> (TAM) pertama kali diperkenalkan oleh Davis (1989) yang dikembangkan dari <i>Theory of Reasoned Action</i> (TRA) oleh Fishbein dan Ajzen (1975), yang memberikan landasan teoretis mengenai bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi informasi. Dalam TAM, kegunaan yang dirasakan (<i>perceived usefulness</i>) merujuk pada sejauh mana pengguna meyakini bahwa penggunaan suatu sistem dapat meningkatkan kinerja mereka. Sementara itu, kemudahan yang dirasakan (<i>perceived ease of use</i>) menggambarkan persepsi pengguna mengenai tingkat kemudahan dalam mempelajari dan mengoperasikan sistem tersebut. Kedua hal ini membentuk sikap pengguna terhadap teknologi dan secara langsung memengaruhi niat perilaku, tingkat kepercayaan, serta kepuasan dalam proses adopsi teknologi (Sun et al., 2008 dalam Mahande, 2023).

No.	Teori	Pengertian
9.	<i>Diffusion of Innovation Theory</i> (Teori Adopsi Inovasi)	Teori Adopsi Inovasi yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers (2003) menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi berupa ide, praktik, atau teknologi baru diperkenalkan, disebarkan, dan akhirnya diadopsi dalam suatu sistem sosial. Teori ini menekankan bahwa difusi inovasi berlangsung melalui saluran komunikasi tertentu dalam kurun waktu tertentu dan melibatkan berbagai aktor dalam masyarakat. Menurut Rogers (2003) dalam Nurhayat et al., (2025) proses adopsi inovasi terdiri atas lima tahap, yaitu: pengetahuan, ketika individu atau organisasi pertama kali mengenal inovasi; persuasi, saat mereka membentuk sikap terhadap inovasi; keputusan, ketika pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi dibuat; implementasi, yaitu penerapan inovasi dalam praktik; dan konfirmasi, ketika individu atau organisasi mengevaluasi keputusan adopsinya.
10	Teori Implementasi Kebijakan	Hoogerwerf (1983) dalam Tjilen (2019) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses penggunaan instrumen atau sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Instrumen tersebut umumnya berupa peraturan dan keputusan pemerintah yang dirancang untuk mengatasi permasalahan publik secara sistematis. Edwards III (1980) dalam Tjilen (2019) menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat komponen utama, yaitu sumber daya manusia (jumlah tenaga pelaksana yang kompeten), kewenangan (otoritas yang jelas dalam melaksanakan kebijakan), informasi (pengetahuan dan data yang relevan untuk tindakan implementatif), serta fasilitas (sarana dan prasarana pendukung).

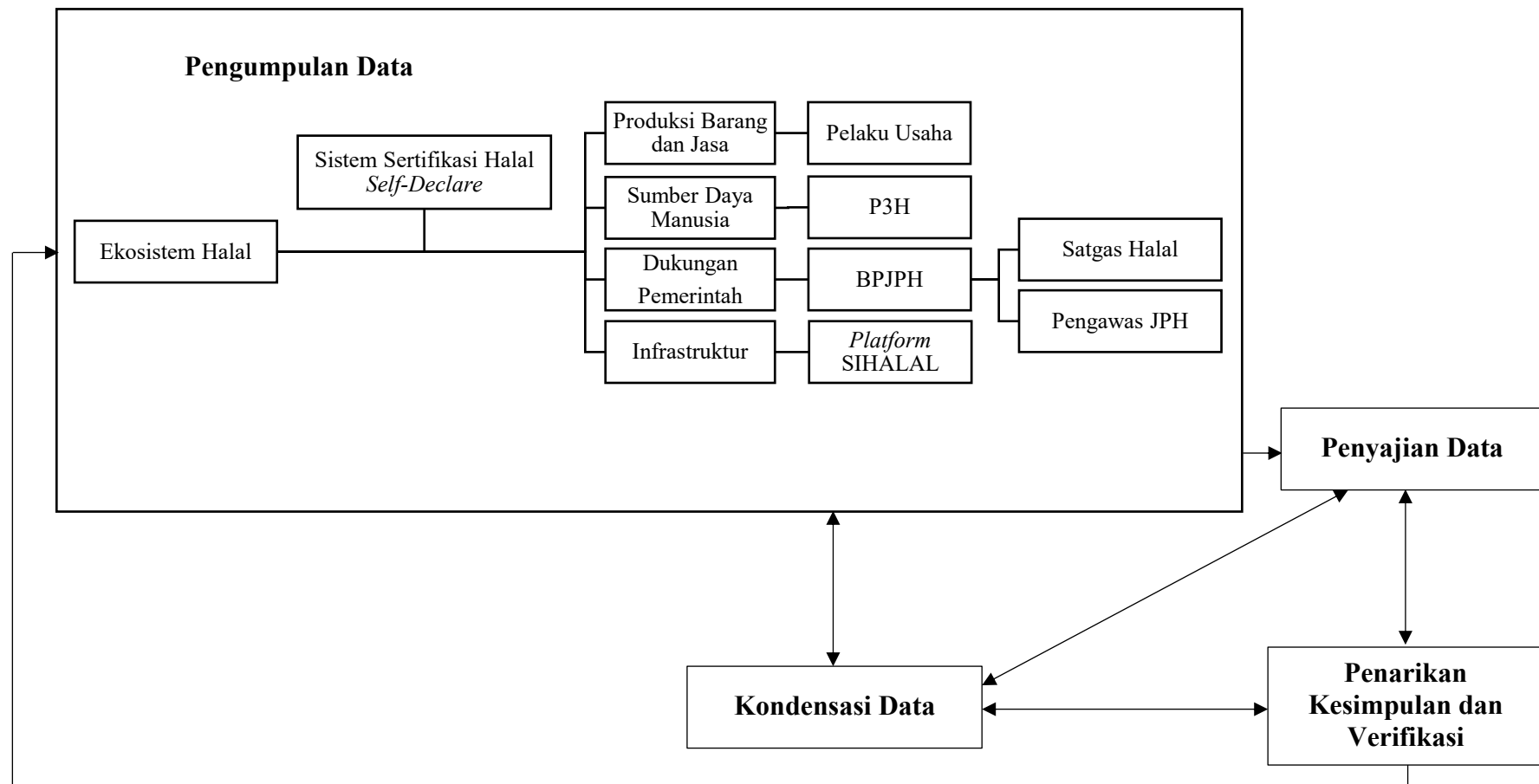
Gambar 2.5 Alur Proses Sertifikasi Halal dengan Unsur-unsur Ekosistem Halal



Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

E. Kerangka Bernikir

Gambar 2.6 Kerangka Berpikir



Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

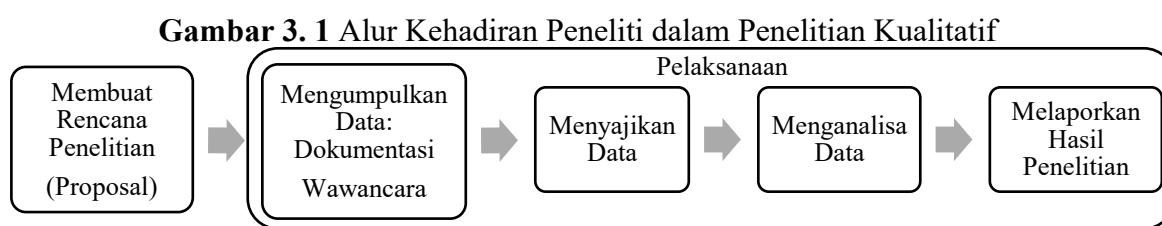
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Menurut Sugiyono (2019) Penelitian kualitatif memiliki karakteristik utama berupa pelaksanaan studi dalam konteks alamiah dengan peneliti hadir langsung sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Data yang dihasilkan disajikan dalam bentuk narasi, kata-kata, atau visual, bukan angka, sehingga fokus penelitian lebih diarahkan pada proses daripada hasil akhir. Pendekatan ini menggunakan analisis data secara induktif dan berorientasi pada pemaknaan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai subjek dan konteks sosialnya, menelusuri alasan serta hubungan antarvariabel, mengevaluasi efektivitas suatu fenomena, serta berkontribusi dalam pengembangan teori maupun strategi penelitian (Wahyuni, 2024).

Penelitian fenomenologi adalah jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena, jenis penelitian ini berfokus pada bagaimana orang memaknai dan memberikan interpretasi terhadap suatu peristiwa. Creswell (2007) dalam Farid (2018) fenomenologi adalah jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman esensi dari pengalaman. Penelitian fenomenologis berlandaskan asumsi bahwa makna suatu kejadian ditentukan oleh pengalaman langsung individu yang mengalaminya. Perspektif objektif dinilai muncul melalui interpretasi subjektif, karena hakikat pengalaman manusia berada dalam struktur fenomenanya, bukan dalam

interpretasi yang dibentuk oleh peneliti sebagaimana Koesworo (2009) dalam Setyowati et al., (2023). Pemilihan pendekatan dan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan peneliti, yang ingin mengungkap sistem sertifikasi halal *self-declare* dengan pendekatan ekosistem halal pada industri makanan mikro dan kecil. Dimana dalam hal ini peneliti ingin menggali pengalaman pelaku IMK halal, P3H, Satgas Halal, dan Pengawas JPH terkait proses sertifikasi halal *self-declare*. Peneliti ingin mengungkap peluang dan tantangan dalam proses sertifikasi halal *self-declare* berdasarkan pengalaman informan serta mengungkap peran BPJPH dan *platform* SIHALAL dalam proses sertifikasi halal *self-declare*.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif sehingga kehadiran peneliti mutlak diperlukan (Rosyadi, 2023). Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir data, dan pelapor hasil penelitian (Moleong, 2017). Alur kehadiran peneliti disajikan pada Gambar 3.1.



Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Sehubungan dengan penelitian ini, maka peneliti bertugas dalam menyusun rencana penelitian, melaksanakan penelitian dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan, peluang dan tantangan pelaku IMK halal dan P3H dalam proses sertifikasi halal *self-declare* serta peran BPJPH dan *platform* SIHALAL dalam

proses sertifikasi halal *self-declare*, kemudian menganalisis dan menafsirkan data serta melaporkan hasil penelitian yang diperoleh.

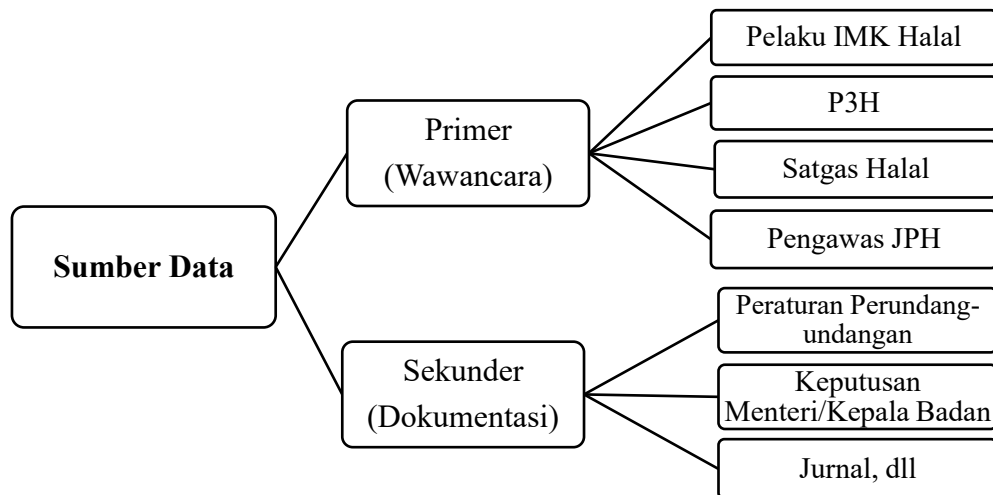
C. Latar Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Malang yang merupakan provinsi ke-3 dengan total IMK terbanyak di Jawa Timur yakni sebanyak 63.584 IMK. Dimana Jawa Timur sendiri merupakan provinsi dengan total IMK tertinggi di Indonesia sebesar 971.477 atau 21,6% dari total keseluruhan IMK di Indonesia. Rencananya penelitian ini akan dilakukan di tiga kecamatan dengan total usaha mikro dan kecil terbanyak, yang meliputi Kecamatan Lawang (1.799 sertifikat), Singosari (1.623 sertifikat), dan Pakis (1.642 sertifikat) sebagaimana data Satgas Halal Kabupaten Malang. Penelitian awal yang dilakukan di Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal melalui mekanisme *selfdeclare* mendapat persetujuan halal. Namun, saat dilakukan audit diketahui 80% diantaranya masih menggunakan label halal yang tidak sesuai standar, karena kurangnya edukasi dan informasi dari P3H serta kurangnya ketrampilan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi. Sebagaimana penelitian M. R. Hasan et al., (2024); Laila et al., (2024); Wijaya & Priantina, (2025); Yuanitasari et al., (2023) yang melaporkan bahwa terdapat beberapa tantangan terkait sertifikasi halal dengan mekanisme *self-declare* seperti: kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal, kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang persyaratan sertifikasi halal, dan kurangnya pemahaman tentang penggunaan teknologi.

D. Data dan Sumber Penelitian

Sutanta (2004) dalam Anggito & Setiawan (2018) menyatakan bahwa Data merupakan informasi faktual terkait suatu peristiwa yang disajikan dalam bentuk simbol terorganisasi, baik berupa angka, tindakan, maupun objek. Data dapat disimpan dalam berbagai media, seperti dokumen tertulis maupun data digital. Sementara itu, data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan fenomena secara mendalam.

Gambar 3. 2 Sumber Data Penelitian



Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Menurut Adinugraha & Rismawati (2025) data primer memegang peranan penting dalam penelitian kualitatif ekonomi syariah, karena memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu atau kelompok memahami, menjalankan, dan berinteraksi dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi. Lebih lanjut, metode yang akan digunakan dalam mengumpulkan data primer adalah wawancara mendalam, yang merupakan

metode utama dalam penelitian kualitatif. Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman individu. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pelaku IMK halal, P3H, Satgas Halal, dan Pengawas JPH.

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara, baik berupa individu maupun dokumen (Sugiyono, 2019; Ahmad et al., 2024). Pengumpulan data sekunder umumnya dilakukan melalui kajian literatur, yang mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, artikel *online*, situs resmi, serta arsip atau catatan yang relevan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen terkait sertifikasi halal dengan mekanisme *self-declare*, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan menteri dan kepala badan, jurnal ilmiah, laporan resmi, situs web kelembagaan, serta publikasi berita yang mendukung kebutuhan analisis.

E. Teknik Pengumpulan Data

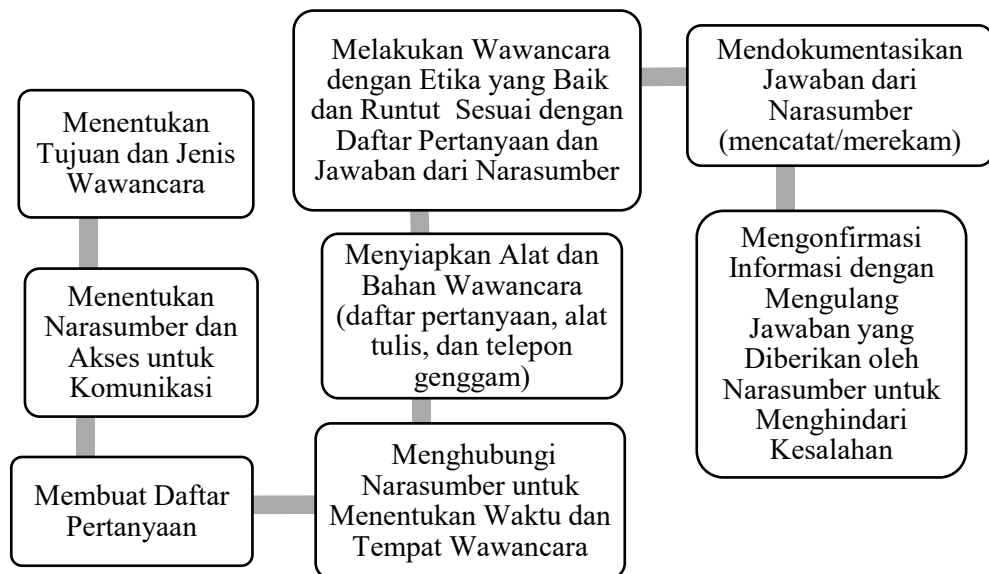
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data primer yang digunakan untuk memperoleh informasi mendalam terkait sikap, keyakinan, perilaku, atau pengalaman responden terhadap suatu fenomena sosial (Hartono, 2018). Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara tidak terstruktur. Menurut Rubin & Rubin (2012) dalam Hartono (2018) wawancara tidak terstruktur bersifat panjang, tidak baku,

minim intervensi peneliti untuk menjaga keabsahan data, serta menggunakan pertanyaan terbuka *open-ended*. Peneliti dapat menyiapkan 6 hingga 10 pertanyaan yang berupa pertanyaan umum untuk memandu jalannya wawancara. Tahapan wawancara disajikan pada Gambar 3.3

Gambar 3. 3 Tahapan Pengumpulan Data dengan Wawancara



Sumber: Data Diolah Peneliti

Prosedur penentuan informan dalam wawancara ini adalah *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Non probability sampling* merupakan metode pemilihan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih, karena proses penentuannya bergantung pada pertimbangan peneliti atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2019). Sementara itu, *purposive sampling* dipahami sebagai teknik pemilihan sumber data berdasarkan karakteristik dan kesesuaian informan dengan tujuan penelitian, sehingga hanya individu yang memenuhi kriteria yang ditetapkan yang dijadikan sampel. Kriteria informan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1, rincian data dan informan disajikan

pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 1 Kriteria Informan yang Dibutuhkan dalam Penelitian

No.	Golongan Informan	Kriteria	Jumlah
1.	Pelaku IMK halal	- Pelaku IMK sektor makanan - Memiliki sertifikat halal yang masih berlaku - Memperoleh sertifikat halal melalui mekanisme <i>self-declare</i>	15
2.	P3H	- Memiliki sertifikat P3H - Memiliki nomor registrasi P3H yang masih berlaku - Pernah mendampingi proses sertifikasi halal <i>self-declare</i> pelaku usaha di Kabupaten Malang minimal sebanyak 10 kali	5
3.	LP3H	- Koordinator LP3H	1
4.	Satgas Halal dan Pengawas JPH	- Pegawai Kemenag Kab. Malang bidang sertifikasi halal - Memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait sertifikasi halal <i>self-declare</i> di Kab. Malang	3

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Tabel 3. 2 Rincian Informan dalam Penelitian

Pelaku Industri Makanan Mikro dan Kecil

No	Nama	Jenis Industri	Produk	ID Halal
Singosari				
1	Ibu FZ	Mikro	Kue kering (Zarah Cookies)	ID35110000734130622
2	Bapak FB	Mikro	Mie pangsit (Kuliner Mas Bas)	ID35410026445470825
3	MAZ	Kecil	Ayam geprek (Renz Ayam Geprek)	ID35410025787730825
4	Bapak M	Kecil	Bakpia (Pia Cap Ayam)	ID35110002806200423
5	Ibu SN	Mikro	Donat (Donat Losway)	ID35110002806200423
Lawang				
6	Ibu RK	Mikro	Frozen food (Rina Jaya Mandiri)	ID35110001078271122
7	Ibu FH	Mikro	Macam-macam kue (Rafaro)	ID35110001446421222

Pelaku Industri Makanan Mikro dan Kecil				
8	Ibu H	Mikro	Kue kering (Slafina)	ID35110000068300420
9	Ibu YF	Mikro	Bakery (Bibil Bakery)	ID35110018352120724
10	Ibu IHDZ	Kecil	Tumpeng dan kue basah (Noka noky)	ID35110010364440923
Pakis				
11	Ibu RW	Mikro	Katering dan kue basah (Cantik Katering)	ID35110017501850524 ID35110018022320524
12	Ibu AH	Mikro	Seblak (Seblak Faris)	ID3511018275250524
13	Ibu AF	Mikro	Bakpia (Fahrnan Snack)	ID35110016400460324
14	Ibu LS	Mikro	Abon ikan, sale pisang (Sari Fresh)	ID3541002141676042 ID35410021447500425
15	Ibu BNA	Mikro	Kue tart (Irene Kitchen)	ID35110015254411123
P3H				
No	Nama	Wilayah Pendampingan	Total Pendampingan	No Register P3H
1	Ibu AFN	Singosari dan Lawang	85 pelaku usaha	2204001098
2	Bapak HS	Singosari	50 pelaku usaha	2112001427
3	Ibu SA	Pakis	187 pelaku usaha	2112000570
4	Bapak HR	Singosari dan Lawang	120 pelaku usaha	2112001045
5	Ibu NRA	Pakis	51 pelaku usaha	2206001836
LP3H				
No	Nama	Jabatan		
1	Ibu NN	Koordinator LP3H		
Satgas Halal dan Pengawas JPH				
No	Nama	Jabatan		
1	Bapak IA	Satgas Halal Kabupaten Malang		
2	RRA	Pengawas JPH Kabupaten Malang		
3	Ibu DHS	Pengawas JPH Kabupaten Malang		

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Tabel 3.3 Pedoman Pertanyaan dalam Penelitian

No.	Fokus	Data	Informan
1.	Peluang dan tantangan pelaku imk halal dalam proses sertifikasi halal <i>self-declare</i>	Pengetahuan terkait sertifikasi halal <i>self-declare</i>	Pelaku IMK halal
		Alasan mengajukan sertifikasi halal <i>self-declare</i>	
		Sosialisasi/pendampingan sebelum mengikuti program SEHATI	
		Proses yang dijalani saat mengikuti program SEHATI	
		Kendala dalam proses sertifikasi halal <i>self-declare</i>	
		Peran P3H dalam proses sertifikasi halal <i>self-declare</i>	
		Peraturan, ketentuan, dan kebijakan bagi produk bersertifikat halal (label halal, dll)	
		Pengawasan (audit) setelah mendapat sertifikat halal	
		Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam proses sertifikasi halal <i>self-declare</i>	
		Tugas dan proses menjadi P3H	
2.	Peluang dan tantangan P3H dalam proses sertifikasi halal <i>self-declare</i>	Fasilitas dan insentif yang diberikan oleh BPJPH kepada P3H	P3H
		Cara mendapatkan pelaku usaha yang ingin mengikuti program SEHATI	
		Alur proses sertifikasi halal <i>self-declare</i>	
		Kendala dan tantangan selama proses sertifikasi halal <i>self-declare</i> (pengajuan – pengawasan)	
		Waktu dilakukannya pengawasan dan kesalahan pelaku usaha	
		Aspek yang perlu ditingkatkan pada proses sertifikasi halal <i>self-declare</i>	Koordinator LP3H
		Tugas dan fungsi LP3H	
		Hubungan BPJPH dan LP3H	
		Fasilitas dari pemerintah (BPJPH) bagi LP3H	
		Tantangan bagi LP3H	
		Pelatihan bagi calon P3H	Koordinator LP3H
		Tantangan yang sering dialami oleh P3H	
		Tindakan yang dilakukan ketika mengetahui terdapat P3H yang melakukan pungli / tidak menjalankan	

No.	Fokus	Data	Informan
3.	Peran BPJPH sebagai lembaga pemerintah yang menangani sertifikasi halal <i>self-declare</i>	SOP	
		Langkah yang dilakukan untuk menjamin produk halal yang beredar tetap sesuai dengan SJPH	
		Aspek yang perlu ditingkatkan dalam sertifikasi halal <i>self-declare</i>	
		Sosialisasi dan pendampingan terkait SEHATI	Satgas Halal
		Tantangan terkait program SEHATI (sertifikasi halal <i>self-declare</i>)	
		Langkah yang dilakukan untuk menjamin produk halal yang beredar tetap sesuai dengan JPH	
		Aspek yang perlu ditingkatkan dalam sertifikasi halal <i>self-declare</i>	
		Tugas dan fungsi Pengawas JPH dalam sertifikasi halal <i>self-declare</i>	
		Program khusus pengawasan pelaku usaha halal	Pengawas JPH
		Langkah yang dilakukan untuk menjamin produk halal yang beredar tetap sesuai dengan JPH	
4.	Peran <i>platform SIHALAL</i> sebagai infrastruktur digital dalam sertifikasi halal <i>self-declare</i>	Aspek yang perlu ditingkatkan dalam sertifikasi halal <i>self-declare</i>	
		Pengetahuan terkait <i>platform SIHALAL</i>	Pelaku IMK halal
		Sosialisasi/pendampingan khusus terkait <i>platform SIHALAL</i>	P3H dan Satgas Halal
		Fungsi <i>platform SIHALAL</i>	Pelaku IMK halal dan P3H
		Kelebihan <i>platform SIHALAL</i>	Pelaku IMK halal dan P3H
		Kendala dalam penggunaan SIHALAL	Pelaku IMK halal dan P3H
		Hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam <i>platform SIHALAL</i>	Pelaku IMK halal, P3H , dan Satgas Halal

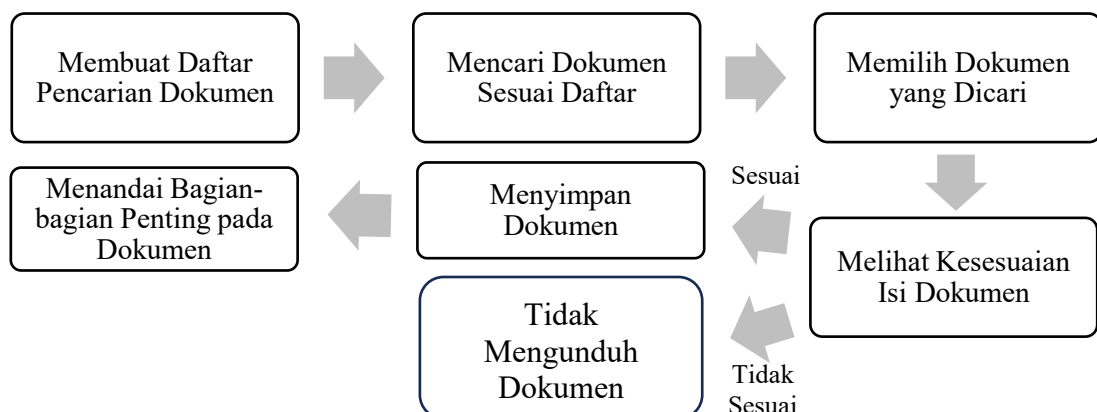
Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang diperoleh melalui berbagai catatan penting baik dari individu maupun lembaga (Anggito & Setiawan, 2018). Dokumen digunakan untuk menelusuri, memverifikasi, dan menganalisis informasi penelitian, serta dapat berbentuk dokumen pribadi maupun dokumen resmi. Menurut Arikunto (2000) dalam Abdussamad (2021) dokumentasi mencakup berbagai bentuk data seperti catatan, transkrip, laporan, arsip, surat kabar, majalah, notulen, maupun dokumen administratif lainnya.

Langkah-langkah pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi menurut Mahmudah (2021) antara lain: penyusunan daftar pencarian dokumen, penentuan akses, mempertimbangkan potensi bias, memastikan kredibilitas sumber, menentukan fokus informasi yang dibutuhkan, memperhatikan etika penelitian, serta menyiapkan strategi alternatif apabila dokumen yang dibutuhkan tidak tersedia. Tahapan pengumpulan data dengan dokumentasi disajikan pada Gambar 3.4.

Gambar 3. 4 Tahapan Pengumpulan Data dengan Dokumentasi



Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen terkait proses sertifikasi halal, progress Sertifikasi halal, penunjukan pemeriksa dan pemeriksa Halal, serta dukungan pemerintah sebagai regulator, pelaksana, dan evaluator dalam sertifikasi halal di Indonesia. Dokumen diambil dari situs resmi Pemerintah Indonesia serta jurnal-jurnal bereputasi untuk memastikan kredibilitas data. Rincian data dan dokumen yang akan digunakan disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 4 Rincian Dokumen yang Digunakan dalam Penelitian

No	Fokus	Dokumen
1	Peluang dan tantangan pelaku IMK halal dalam proses sertifikasi halal <i>self-declare</i>	1) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2025
		2) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal dan Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
		3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
		4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2	Peluang dan Tantangan P3H dalam Proses Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i>	5) Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal
		6) Keputusan Kepala Badan No. 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pendampingan Proses Produk

No	Fokus	Dokumen
		Halal dan Pendamping Proses Produk Halal
3	Peran BPJPH sebagai lembaga pemerintah yang menangani sertifikasi halal <i>self-declare</i>	7) Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2022 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi. 8) Keputusan Menteri Agama Nomor 714 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Daerah 9) Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 10) Keputusan Kepala Badan No. 170 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Jaminan Produk
4	Peran <i>platform SIHALAL</i> sebagai infrastruktur digital dalam sertifikasi halal <i>self declare</i>	11) Petunjuk penggunaan <i>platform</i> Modul Sertifikasi <i>Self-Declare</i>

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Analisis tematik adalah metode untuk menganalisis data kualitatif yang melibatkan identifikasi dan pelaporan pola dalam set data, yang kemudian ditafsirkan berdasarkan makna yang melekat, pola-pola ini dapat ditemukan berdasarkan pemahaman makna kata kunci yang digunakan oleh peneliti (Liebenberg et al., 2020). Prinsip-prinsip teknik analisis tematik, terdiri dari: pengkodean data, pencarian tema, penyempurnaan tema, dan pelaporan temuan, yang dapat dikaitkan dengan metode kualitatif lainnya (Boyatzis, 1998; Elliott, 2018; Thomas, 2006) dalam (Naeem et al., 2023).

Aplikasi yang digunakan untuk analisis data pada penelitian ini adalah NVivo 15, yang merupakan singkatan dari NUD*IST dan Vivo. NUD*IST (*Non-Numerical Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing*) dan in-vivo. NVivo adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mendukung pengelolaan dan analisis data kualitatif secara sistematis (Priyatni et al., 2020). Fungsi utama NVivo adalah memfasilitasi proses pengkodean (*coding*) data sehingga peneliti dapat mengelompokkan, menelusuri, dan menafsirkan informasi secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, NVivo mampu membedakan sumber data berdasarkan asalnya, baik yang diperoleh dari informan, peneliti, maupun sumber sekunder seperti dokumen, laporan penelitian, artikel jurnal, berita *online*, catatan lapangan, maupun arsip digital lainnya. Pada penelitian ini, NVivo 15 digunakan untuk melakukan proses *coding* terhadap transkrip wawancara serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan sertifikasi halal *self-declare*.

1. Kondensasi Data

Kondensasi data sebagai proses penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data secara tertulis, wawancara, dan dokumen dengan cara meringkas data (Tahir et al., 2023). Menurut Miles, Huberman, & Saldana (2014) dalam Kriyantono (2022) proses kondensasi data dilakukan secara simultan melalui tahapan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, peringkasan, serta transformasi data mentah menjadi narasi yang lebih terstruktur dan bermakna. Pada tahap ini, meskipun data dalam jumlah besar namun tidak langsung dihilangkan melainkan disaring dan diperdalam untuk mempertahankan relevansi informasi dengan fokus penelitian. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan

bahwa data tetap kaya dan kontekstual tanpa mengalami reduksi berlebihan, sehingga analisis dapat berlangsung secara alami dan mendukung penemuan makna penelitian secara lebih komprehensif.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya (Abdussamad, 2021). Lebih lanjut, dengan menyajikan data maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, dalam melakukan penyajian data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, jejaring kerja dan chart. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks naratif, jejaring kerja, dan grafik untuk data-data yang diperoleh sehingga data akan lebih mudah dipahami oleh pembaca.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, kesimpulan bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti empiris yang memadai. Namun, apabila hasil analisis didukung oleh data yang konsisten dan valid, maka kesimpulan tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan (Helaluddin & Wijaya, 2019).

Kesimpulan yang dihasilkan harus mampu menjawab rumusan masalah penelitian dan mencerminkan temuan yang bersifat baru. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi mengenai fenomena yang sebelumnya belum tergambarkan secara jelas, hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, maupun penyusunan teori baru (Abdussamad, 2021).

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam konteks penelitian kualitatif merujuk pada tingkat keterpercayaan, ketepatan, dan relevansi data dalam menjawab pertanyaan penelitian (Nartin et al., 2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini ialah triangulasi. Menurut Bachri (2010) dalam Gunawan (2022) triangulasi merupakan cara menguji data dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui berbagai metode, sumber, maupun kelompok informan yang berbeda. Sugiyono (2011) dalam (Faustyna, 2023) triangulasi dipahami sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan beragam metode, sumber, atau teori untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang dikaji. Terdapat tiga bentuk triangulasi yang umum digunakan, yaitu triangulasi sumber, metode, dan teori. Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan mengonfirmasi temuan melalui perbandingan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperkuat validitas temuan penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Profil Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Malang menjadi kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dengan luas 3.530,65 km², dengan struktur administratif yang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa yang dikenal memiliki kombinasi geografis pesisir, dataran tinggi, dan lahan agraris yang mendukung pengembangan sektor pertanian, industri kecil, serta pariwisata (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, 2024). Dijelaskan lebih lanjut bahwa Kabupaten Malang menjadi kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur mencapai 2.771.102 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Malang pada tahun 2024 sebesar 0,87% mengalami kenaikan sebesar 0,39% dibanding tahun sebelumnya, dengan angka harapan hidup sebesar 75,34 tahun dan merupakan angka tertinggi selama tiga tahun terakhir (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025).

Peningkatan kualitas hidup tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Malang yang selama 8 tahun terakhir terus mengalami peningkatan hingga mencapai 73,53% pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025). Lebih lanjut dijelaskan bahwa Persentase penduduk miskin di Kabupaten Malang terus mengalami penurunan selama tahun 2022 hingga 2024 hingga mencapai angka 8,98% atau 240,14 ribu jiwa. Pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Malang pada tahun 2024 pertumbuhan Kabupaten Malang tercatat 4,96%, sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur (4,93%) dengan PDRB sebesar Rp138,42 triliun (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025). Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang (2025) melaporkan bahwa gini rasio di Kabupaten Malang selama 7 tahun terakhir terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,34 pada tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan sosial di Kabupaten Malang terus berkurang dan pemerataan pendapatan semakin baik.

Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Malang selama 8 tahun terakhir terus mengalami peningkatan hingga mencapai 11.190.000 pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025). Lebih lanjut, pengeluaran perkapita dalam sebulan dihabiskan 54,36% pada komoditas makanan, dimana 31% diantaranya merupakan makanan dan minuman jadi, hal ini menandakan pentingnya sektor kuliner dalam ekonomi daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang mencapai 138,42 triliun rupiah, angka ini merupakan angka tertinggi selama tiga tahun terakhir dan menjadikan Kabupaten Malang sebagai Kabupaten dengan PDRB tertinggi keempat di Provinsi Jawa Timur setelah Sidoarjo (296,88 triliun rupiah), Pasuruan (201,66 triliun rupiah), dan Gresik (188,60 triliun rupiah) (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025).

2. Industri Mikro dan Kecil di Kabupaten Malang

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2025) melaporkan bahwa IMK di provinsi Jawa Timur didominasi oleh sektor makanan dengan total 256.215 IMK.

Selanjutnya, dilaporkan bahwa Kabupaten Malang menempati posisi kedua tertinggi dengan 63.584 unit usaha, menegaskan perannya sebagai pusat kegiatan produksi pangan skala kecil. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, (2020) mencatat bahwa 39.722 unit IMK di daerah ini menyerap lebih dari 83 ribu tenaga kerja, sebagian besar di sektor makanan. Struktur usaha yang didominasi tenaga kerja 1–4 orang memperlihatkan bahwa mayoritas usaha masih bersifat rumah tangga, padat karya, dan beroperasi lokal. Keterkaitan antara pola konsumsi masyarakat dan sektor IMK terlihat dari data pengeluaran rumah tangga dimana lebih dari separuh dialokasikan untuk makanan dan minuman jadi.

3. Sertifikasi Halal *Self-Declare* di Kabupaten Malang

Penerapan sertifikasi halal *self-declare* menjadi langkah strategis bagi pelaku industri makanan mikro dan kecil di Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Satgas Halal, per 4 Agustus 2025 Kabupaten Malang telah menerbitkan 19.952 sertifikat halal dengan total 54.902 produk, menempatkannya pada peringkat ke-5 tertinggi di Jawa Timur. Secara spasial, data terakhir distribusi sertifikat per kecamatan menunjukkan konsentrasi di tiga kecamatan utama, yaitu Lawang (1.799 sertifikat), Singosari (1.623 sertifikat), dan Pakis (1.642 sertifikat). Dari total 16.751 sertifikat halal di seluruh 33 kecamatan, ketiga wilayah tersebut menyumbang sebesar 25,4% dari total penerbitan di Kabupaten Malang. Korelasi antara tingginya aktivitas industri makanan mikro dan kecil dan jumlah sertifikasi halal menegaskan pentingnya skema *self-declare* sebagai solusi efisien bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan legalitas halal. Melalui mekanisme ini, pelaku usaha dapat menyatakan kehalalan produknya secara mandiri di *platform*

SIHALAL, dengan pendampingan dari P3H. Dimana, saat ini sertifikasi halal bukan hanya sekedar kewajiban agama namun telah menjadi kebutuhan pasar, karena akan meningkatkan citra produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan meningkatkan daya saing (Zaini, 2025).

B. Hasil Wawancara, Dokumentasi, dan Analisis NVivo 15

1. Peluang dan Tantangan Pelaku Industri Makanan Mikro dan Kecil

Pelaku usaha menjadi salah satu unsur dalam ekosistem halal karena peran pentingnya dalam menyediakan produk halal. Kini, produksi produk halal bukan hanya sekedar isu agama, melainkan bentuk nyata komitmen pelaku usaha dalam menyediakan produk yang sesuai syariat bagi konsumen muslim (Malik et al., 2025). Terlebih lagi, pelaku usaha menjadi peranan kunci karena kesadaran dan komitmen pelaku usaha untuk menerapkan standar halal dalam seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku hingga pengemasan, sangat penting untuk menjaga kehalalan produk dan membangun kepercayaan konsumen (Jamil & Ariswanto, 2025; Syukur et al., 2024).

Peneliti mewawancarai masing-masing lima pelaku industri makanan mikro dan kecil di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Singosari, Kecamatan Lawang, dan Kecamatan Pakis sebagai tiga kecamatan dengan total sertifikasi halal terbanyak di Provinsi Jawa Timur berdasarkan data terakhir yang dapat diakses yakni data Oktober 2024. Kriteria pemilihan informan antara lain: pelaku industri makanan mikro dan kecil, telah memiliki sertifikasi halal yang diperoleh melalui mekanisme *self-declare*, serta berdomisili di tiga kecamatan yang dijadikan sebagai latar penelitian.

Pengetahuan para pelaku industri makanan halal terkait sertifikasi halal *self-declare* cenderung bervariasi, namun masing-masing informan dalam satu kecamatan memiliki pengetahuan yang hampir sama. Pelaku industri makanan halal di Singosari cenderung mendefinisikan sertifikasi halal *self-declare* sebagai program sertifikasi halal gratis dari pemerintah Indonesia untuk membantu UMKM. Sebagaimana yang diungkapkan oleh MAZ selaku pemilik *Renz Ayam Geprek*, yaitu:

“Sertifikasi halal gratis dari pemerintah untuk membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan dan menjaga produknya.” (MAZ, Wawancara, 15 September 2025)

Sementara itu, para pelaku industri makanan halal di Lawang mendefinisikan sertifikasi halal *self-declare* sebagai program dari pemerintah untuk sertifikasi halal secara gratis dengan bantuan pendamping untuk memerhatikan bahan, proses, hingga tempat pengolahan. Sebagaimana keterangan dari Ibu FH selaku pemilik *Rafaro*, sebagai berikut:

“Ini program pemerintah, sertifikasi halal biayanya gratis, nanti dikunjungi sama pendampingnya untuk melihat tempat kerja dan bahan yang dipakai” (Ibu FH, Wawancara, 30 September 2025)

Sedangkan, para pelaku industri makanan halal di Pakis cenderung mendefinisikan sertifikasi halal *self-declare* sebagai program pemerintah yang disosialisasikan di kantor desa untuk para UMKM dalam rangka mendapatkan sertifikasi halal secara gratis dan mudah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu RW selaku pemilik *Cantiq Katering*, yaitu:

“Awalnya mendapat sosialisasi di kantor desa, dijelaskan bahwa program ini merupakan sertifikasi halal gratis dari pemerintah yang prosesnya cukup mudah.” (Ibu RW, Wawancara, 2 Oktober 2025).

Menariknya hanya ada satu informan yang mendefinisikan sertifikasi halal

self-declare sebagai sertifikasi halal dengan pengajuan mandiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu IHDZ selaku pemilik usaha NokaNoky dan Ketua UMKM Kecamatan Lawang, yakni:

“Sertifikasi halal self-declare merupakan sertifikasi halal dengan pengajuan mandiri, tapi dalam prosesnya tetap diawasi dan dibantu oleh pandamping halal.” (Ibu IHDZ, Wawancara, 30 September 2025).

Persyaratan untuk mengajukan sertifikasi halal *self-declare* meliputi: kartu identitas (KTP), NIB aktif, bahan baku yang bisa dipastikan kehalalannya, proses produksi yang bersih dan sederhana, serta pernyataan mandiri pelaku usaha bahwa produk memenuhi standar halal. Apabila pelaku industri makanan halal tidak memiliki NIB, maka NIB akan dibuatkan oleh P3H. Seluruh informan melaporkan bahwa tidak ada kendala selama memenuhi persyaratan pengajuan sertifikat halal *self-declare*, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak FB selaku pemilik Kuliner Mas Bas, yakni:

“Untuk persyaratan tidak ada kendala, karena saya hanya disuruh menyerahkan fotokopi KTP dan KK. Untuk NIB dibantu dibuatkan sama pendampingnya, jadi tidak ada kendala.” (Bapak FB, Wawancara, 15 September 2025)

Sosialisasi menjadi awal mula kesadaran pelaku industri mikro dan kecil untuk mengajukan sertifikasi halal *self-declare*. Dimana 14 dari 15 informan berminat mengajukan sertifikasi halal *self-declare* setelah mendapat sosialisasi dari berbagai pihak, baik itu Kementerian Agama yang diwakili oleh pihak Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing wilayah, Dinas Perkoperasian dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, lembaga swasta, maupun program kampanye dari calon anggota legislatif. Menariknya ada pelaku industri makanan halal yang mencari informasi sendiri dan mengajukan sertifikasi halal

sebelum pihak desa memberikan sosialisasi. Sebagaimana keterangan Ibu BNA selaku pemilik Irene Kitchen, yaitu:

“Awalnya saya tahu dari teman, ada teman yang sudah punya sertifikat halal, saya kepingin jadi saya tanya-tanya caranya gimana. Kemudian saya diberi nomer pendamping yang mengurus sertifikat halal teman saya itu, lalu saya dimintai foto KTP dan KK, foto bahan dan produk. Jadi saat ada sosialisasi dari desa tentang sertifikat halal ini, saya sudah punya.” (Ibu BNA, Wawancara, 15 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa alasan para pelaku industri makanan mikro dan kecil mengajukan sertifikasi halal *self-declare* ialah untuk mendapat legalitas, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar. Dimana produk bersertifikat halal memiliki peluang lebih besar untuk dapat dipasarkan di supermarket maupun pusat oleh-oleh. Sebagaimana pernyataan Ibu LS selaku pemilik Sari Fresh, sebagai berikut:

“Alasan mengajukan sertifikat halal untuk mendapatkan uji kelayakan konsumsi karena semua proses disaksikan oleh pendamping, kemudian memberikan keyakinan bagi konsumen, dan berharap bisa memasarkan produk saya di supermarket dan toko oleh-oleh.” (Ibu LS, Wawancara, 2 Oktober 2025).

Menariknya, informan lain menerangkan bahwa alasan mengajukan sertifikasi halal *self-declare* adalah karena mengetahui bahwa pemerintah mewajibkan para pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat halal, sehingga informan takut apabila kedepannya tidak dapat berjualan karena produknya belum bersertifikat halal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu AH selaku pemilik Seblak Faris, yaitu:

“Awalnya saya dapat sosialisasi di kantor desa, tapi belum berminat. Kemudian ada pegawai PKH yang ke rumah, beliau menjelaskan bahwa sekarang pemerintah mewajibkan semua produk UMKM harus punya sertifikat halal. Karena takut kalau nanti ada apa-apa jadi saya mengurus sertifikat halal, supaya bisa terus jualan.” (Ibu AH,

Wawancara, 2 Oktober 2025)

Para pelaku industri makanan halal memaparkan bahwa produk yang telah bersertifikat halal memiliki beberapa keuntungan, seperti: memiliki legalitas, mendapat kepercayaan konsumen, dan dapat memperluas pasar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak M selaku Pemilik Pia Cap Ayam, sebagai berikut:

“Ya manfaatnya banyak, bisa meyakinkan konsumen, konsumen jadi tidak ragu kalau mau beli karena produknya sudah ada sertifikat halalnya. Saya juga lebih mudah kalau mau menitipkan jualan saya di supermarket atau toko oleh-oleh.” (Bapak M, Wawancara, 15 September 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 informan pelaku industri makanan halal diketahui bahwa proses sertifikasi halal *self-declare* yang dilakukan oleh para pelaku industri makanan halal dibagi menjadi 2 kelompok. Dimana 9 dari 15 informan mengaku mendapat kunjungan P3H untuk melakukan verifikasi dan validasi bahan, proses, dan tempat pengolahan. Sementara itu, 6 diantaranya mengaku tidak mendapat kunjungan P3H dalam proses verifikasi dan validasi. Sebagaimana pernyataan dari Ibu IHDZ selaku pemilik usaha NokaNoky dan Ketua UMKM Kecamatan Lawang yang mendapat kunjungan verifikasi dan validasi, sebagai berikut:

“Proses pertama saat mengajukan sertifikat halal adalah memenuhi persyaratan berupa KTP, KK, dan NIB untuk diserahkan kepada pendamping. Kebetulan saya sudah punya NIB jauh sebelum mengurus halal, jadi NIB tidak dibuatkan pendamping. Kemudian saya menyerahkan bahan-bahan yang saya gunakan, lalu membuat alur dengan dibantu oleh pendamping, karena saya mengurus halal pada tahun 2023 yang prosesnya lebih rumit tidak semudah sekarang. Setelah itu dijadwalkan kunjungan untuk proses verifikasi dan validasi. Dua bulan kemudian sertifikat halal saya jadi.” (Ibu IHDZ, Wawancara, 30 September 2025).

Sedangkan Ibu AF selaku pemilik Fahrhan Snack mengatakan bahwa selama proses sertifikasi halal *self-declare*, tidak ada anggota P3H yang mendatangi rumahnya untuk melakukan verifikasi dan validasi, sebagaimana yang beliau sampaikan:

“Saat pendaftaran di Kantor Desa Pakisjajar, saya disuruh menyerahkan fotokopi KTP sama mencatat merk bahan yang saya gunakan. Saya juga disuruh bawa produk bakpia saya, untuk NIB nya dibuatkan pendamping. Kurang lebih dua bulan sertifikat halalnya jadi, selama itu tidak ada kunjungan ke rumah.” (Ibu AF, Wawancara, 15 Oktober 2025).

Menariknya ada satu pelaku industri makanan halal yang menyadari bahwa terdapat perbedaan proses sertifikasi halal yang dulu dan sekarang. Dimana, dahulu seluruh pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal *self-declare* akan mendapat kunjungan untuk proses verifikasi dan validasi bahan, tempat, dan proses pengolahan. Namun kini, sebagian besar pelaku usaha tidak melalui proses tersebut karena pihak P3H yang mendampingi enggan untuk melakukan kunjungan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu YF selaku Pemilik Bibil Bakery, yaitu:

“Yang saya ketahui sekarang lebih mudah, malah terlalu mudah. Dulu saya ada kunjungan ke rumah, dilihat bahan, alat yang dipake, tempat buatnya juga. Sekarang itu terlalu mudah, UMKM tinggal setor KTP sama foto produk, gak ada kunjungan tiba-tiba sertifikat halalnya jadi. Menurut saya sertifikat halal yang sekarang jadi diragukan.” (Ibu YF, Wawancara, 30 September 2025).

Seluruh informan mengaku tidak memiliki kendala selama proses sertifikasi halal, karena seluruh proses dibantu dan didampingi oleh P3H. Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, 14 dari 15 pelaku industri makanan halal yang diwawancara setuju bahwa P3H sangat berperan dalam membantu

pelaksanaan sertifikat halal *self-declare*, mulai dari proses pendaftaran yang juga membuatkan NIB bagi pelaku usaha yang belum mempunyainya, kemudian mendaftarkan akun SIHALAL dan melakukan input data, mengunjungi pelaku industri halal untuk melakukan verifikasi dan validasi bahan, proses, hingga tempat pengolahan, hingga penyerahan sertifikat halal. Menariknya ada 1 pelaku industri makanan halal yang mengeluh bahwa P3H tidak menyerahkan username dan password akun SIHALAL miliknya, sehingga pelaku industri makanan halal tersebut kesusahan saat akan menambah produk maupun memperpanjang sertifikat halal, sebagaimana keterangan Ibu RW selaku pemilik Rina Jaya Mandiri:

“Sebetulnya pendamping halal itu sangat membantu, mulai dari daftar sampai sertifikatnya jadi. Tapi saya tidak diberi tahu untuk masuk ke SIHALAL saya, saya sudah minta, tapi baru dibalas beberapa bulan kemudian dan dijawab “maaf bu saya mengurus ribuan orang, data yang lama sudah tidak ada” begitu, jadi saya bingung ini, padahal saya mau halalkan produk yang lain.” (Ibu RW, Wawancara, 30 September 2025).

Secara umum, seluruh informan telah mengetahui ketentuan-ketentuan yang harus terus diterapkan bagi produk yang telah bersertifikat halal sebagai komitmen dalam menjaga kehalalannya, ketentuan-ketentuan tersebut meliputi: bahan yang digunakan harus dipastikan kehalalannya (bahan bersertifikat halal), tempat dan alat pengolahan yang bersih (bagi yang mengolah bahan makanan non-halal harus dipisahkan dengan pengolahan produk halal), proses pengolahan bersih dari najis, dan menyantumkan label halal yang sesuai standart pada kemasan produk yang bersertifikat halal. Sebagaimana keterangan Ibu SN selaku pemilik Donat Losway:

“Ketentuan yang harus terus dijalankan bagi produk yang bersertifikat halal itu bahan yang digunakan harus sama dengan saat proses kunjungan yaitu bahan yang halal, alat, tempat, dan proses pengolahan harus dipastikan bersih, serta harus menyantumkan label halal.” (Ibu SN, Wawancara, 16 September 2025).

Menariknya, ditemukan satu pelaku industri makanan halal yang mengakui bahwa produk ayam potong yang digunakan saat pengajuan berbeda dengan saat proses produksi, dengan alasan untuk memudahkan pembelian ayam potong, sebagaimana keterangan Ibu RW selaku pemilik Dapur Cantiq yakni:

“Saat pengajuan harus menggunakan ayam potong yang punya sertifikat halal, jadi saya menggunakan sertifikat halal milik penjual ayam potong kenalan saya. Tapi untuk sehari-hari saya beli di mljo dekat rumah, untuk memudahkan saja. Soalnya ayam potong yang bersertifikat halal itu jualnya di pasar, kejauhan mbak.” (Ibu RW, Wawancara, 2 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, 6 dari 15 pelaku industri makanan halal mengaku mendapat pengawasan dari P3H setelah 3 bulan – 2 tahun penyerahan sertifikat halal. Lima diantaranya mengungkapkan bahwa tidak ada kesalahan saat dilakukan pengawasan. Namun saat dilihat kembali, 4 dari pelaku industri makanan halal tersebut belum menampilkan label halal dan menampilkan label halal yang tidak sesuai standart. Sementara itu, satu pelaku industri makanan halal yakni Ibu FZ selaku Pemilih Zarah Cookies yang mendapat kunjungan pengawasan setelah 2 tahun sertifikasi halalnya terbit dan mendapat koreksi terkait pencantuman label halal yang tidak sesuai standart, sebagaimana yang beliau sampaikan:

“Saat itu diberi tahu kalau mau ada survey untuk pengawasan produk halal, kurang lebih 2 tahun setelah sertifikat halalnya diberikan. Tapi pegawai yang datang berbeda dengan pegawai yang saat itu mendaftarkan. Kesalahannya ada di label halal, kalau kata pegawai yang meriksa itu salah karena kurang bingkai dan warnanya, karena

waktu itu pakai warna putih. Harusnya warna ungu atau hitam dan diberi bingkai.” (Ibu FZ, Wawancara, 17 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 pelaku industri makanan halal, 8 diantaranya mengaku bahwa proses sertifikasi halal berjalan cukup baik. Dua diantaranya yakni Bapak FB dan Ibu RW mengusulkan agar penerbitan sertifikasi halal dapat dipercepat, dimana sebelumnya sertifikat halal terbit kurang lebih 2 bulan setelah pengajuan. Sementara itu, Ibu SN selaku pemilik Donat Losway mengusulkan agar pelaku industri makanan halal dapat memperoleh bantuan berupa alat pengolahan untuk membantu mengembangkan usahanya, sebagaimana yang beliau sampaikan:

“Semoga pemerintah bisa memberikan fasilitas alat-alat yang dibutuhkan oleh pelaku usaha halal.” (Ibu SN, Wawancara, 16 September 2025).

Di sisi lain, Ibu FH selaku pemilik Rafaro berpendapat bahwa sebaiknya pengawasan dapat terus dilakukan untuk menjaga kehalalan produk dan menjadikan usaha lebih baik, sebagaimana yang beliau sampaikan:

“Kalau saya berharapnya peninjauan dilakukan kembali dan terus mengarahkan pelaku UMKM supaya lebih baik.” (Ibu FH, Wawancara, 30 September 2025)

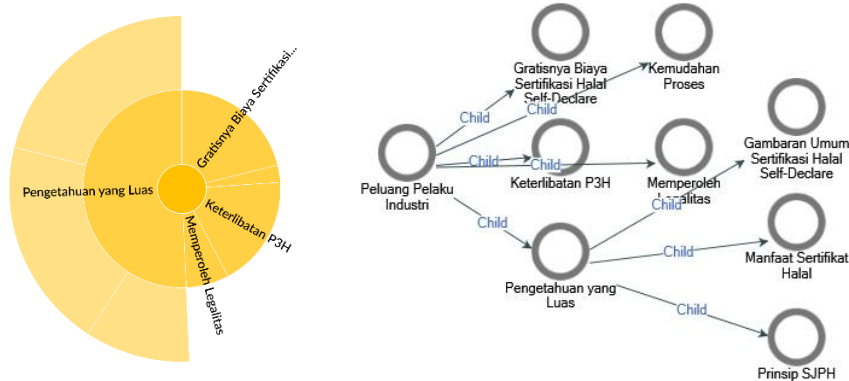
Sementara itu, Ibu YF dan Ibu IHDZ menyarankan agar proses sertifikasi halal dilakukan sebagaimana mestinya, yakni dengan proses input data pada SIHALAL yang dilakukan bersama-sama antara pelaku usaha dengan P3H dan tetap adanya kunjungan untuk verifikasi dan validasi bagi seluruh produk tanpa terkecuali. Saran berbeda muncul dari Ibu H selaku pemilik Slafina yang mengatakan bahwa:

“Sebaiknya pelaku usaha yang sudah punya sertifikat halal juga diberi fasilitas untuk dapat memasarkan produknya supaya lebih luas agar

usahnya semakin berkembang.” (Ibu H, Wawancara, 30 September 2025).

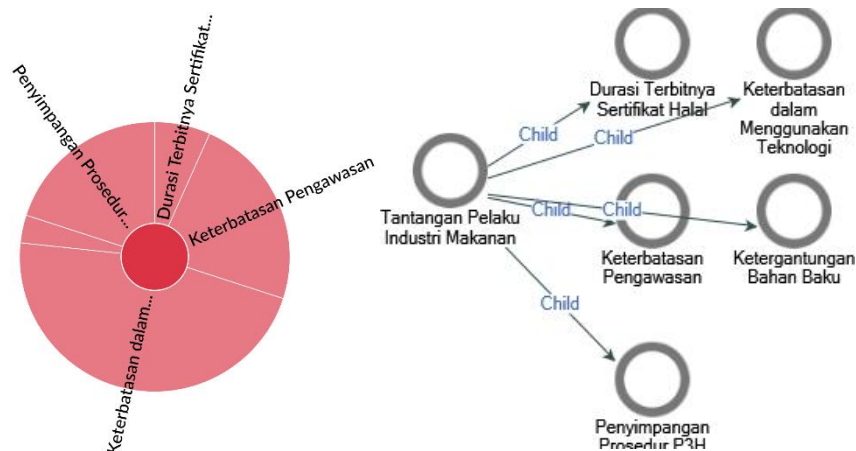
Hasil wawancara dari 15 pelaku industri makanan halal kemudian dianalisis menggunakan aplikasi NVivo untuk mengetahui tren dari koding data pada topik peluang dan tantangan pelaku industri makanan dan mikro, sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data. Hasil analisis yang disajikan dalam bentuk grafik dan jejaring kerja memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian sebagaimana Gambar 4.1 dan Gambar 4.2. Kode-kode yang menjadi tren dalam masing-masing topik akan diulas lebih lanjut pada Bab V.

Gambar 4.1 *Hierarchy Chart dan Project Map* Peluang Pelaku Industri Makanan



Sumber: Olah data menggunakan NVivo 15 (2025)

Gambar 4.10 *Hierarchy Chart dan Project Map* Tantangan Pelaku Industri Makanan



Sumber: Olah data menggunakan NVivo 15 (2025)

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, terdapat temuan yang mendukung pelaku industri makanan halal sebagai salah satu unsur dalam ekosistem halal. Temuan lain menemukan berbagai hal yang menjadi peluang dan tantangan pelaku industri makanan halal dalam proses sertifikasi halal sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Temuan Peluang dan Tantangan Pelaku Usaha pada Sertifikasi Halal *Self-Declare* sebagai Unsur dalam Ekosistem Halal

No	Temuan	Hasil Wawancara
1	Pelaku usaha sebagai unsur dalam ekosistem halal	Pelaku usaha menjadi salah satu unsur dalam ekosistem halal karena peran pentingnya dalam menyediakan produk halal. Dimana pelaku usaha halal yang berkomitmen dalam menjaga standar halal akan membantu dalam perkembangan industri halal.
2	Peluang pelaku usaha dalam sertifikasi halal <i>self-declare</i>	Sertifikasi halal <i>self-declare</i> menjadi solusi bagi pelaku industri makanan untuk mendapat legalitas halal tanpa hambatan biaya (gratis), pelaku industri makanan halal diketahui memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait sertifikasi halal <i>self declare</i> , hal-hal yang harus dipertahankan, dan manfaatnya. Keterlibatan P3H berperan besar dalam terealisasinya proses sertifikat halal <i>self-declare</i> pada pelaku industri makanan mikro dan kecil.
3	Tantangan pelaku usaha dalam sertifikasi halal <i>self-declare</i>	Keterbatasan pelaku industri makanan dalam menggunakan teknologi menjadi alasan P3H mengambil alih proses pengajuan sertifikat halal pada <i>platform</i> SIHALAL. Sehingga, sebagian besar pelaku industri makanan tidak mengetahui adanya SIHALAL, termasuk kegunaan dan manfaatnya. Selain itu, diketahui bahwa beberapa pelaku usaha tidak mendapat kunjungan verifikasi dan validasi yang merupakan kewajiban P3H. Pengawasan juga belum dilakukan secara merata, dimana hanya sebagian pelaku industri makanan halal yang telah memperoleh kunjungan pengawasan.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

2. Peluang dan Tantangan Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) memberikan fasilitas berupa pelatihan bagi calon P3H. LP3H merupakan lembaga yang terakreditasi oleh BPJPH dengan tujuan untuk mengakselerasi program sertifikasi halal produk dengan skema *self-declare* dengan mencetak para P3H yang berkualitas melalui pelatihan yang komprehensif dan unggul. Dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal dan Pendamping Proses Produk Halal disebutkan bahwa persyaratan menjadi P3H, meliputi:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan Produk (dibuktikan dengan sertifikat pelatihan P3H dan ijazah pendidikan paling rendah lulusan MA/SMA atau sederajat)
- 4) Memiliki komitmen untuk melaksanakan kewajiban sebagai Pendamping PPH (dibuktikan dengan dokumen pakta integritas)

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu NN selaku Koordinator LP3H, sebagaimana berikut:

“Persyaratan untuk menjadi P3H antara lain beragama islam, memiliki ijazah minimal SMA/MA/sederajat, dan mengikuti pelatihan.”
(Ibu NN, Wawancara, 9 Oktober 2025)

Pelatihan yang diberikan oleh LP3H kepada P3H berlangsung selama 2 hari dan dilakukan secara daring. Selain pelatihan, LP3H juga akan memberikan sosialisasi secara daring apabila terdapat pembaruan kebijakan, sebagaimana yang

disampaikan oleh Bapak HS selaku P3H, yaitu:

“Sebelum menjadi P3H diberikan pelatihan gratis untuk mendapat sertifikat pendamping. Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari secara online. Beberapa kali saya juga mendapat undangan zoom meeting untuk sosialisasi terkait pembaruan regulasi.” (Bapak HS, Wawancara, 10 September 2025)

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pernyataan Ibu NN, sebagaimana berikut:

“Pelatihan dilakukan secara online menggunakan zoom selama 2 hari berturut-turut, setiap harinya dilakukan pre-test dan post-test terkait materi pelatihan. Calon P3H yang telah menyelesaikan pelatihan dan berhasil melakukan pendampingan kepada 1 pelaku usaha akan mendapatkan nomor register P3H. Setelahnya kami juga tetap memberikan pembinaan, bimbingan teknik, penguatan, dan refreshment materi terkait pendampingan. Apabila ada ketentuan dan peraturan baru dari BPJPH, kami akan mengadakan zoom meeting 1 – 2 hari setelah mendapat informasi dari BPJPH. Setiap tahun kami juga mengadakan acara offline untuk silaturahmi nasional dan pemberian reward bagi P3H dengan total pendampingan terbanyak.” (Ibu NN, Wawancara, 9 Oktober 2025)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu NN bahwa dalam pelatihan P3H, LP3H tidak hanya memberikan materi sebagaimana ketentuan dari BPJPH namun juga memberikan materi tambahan, sebagaimana berikut:

“Materi-materi yang diberikan kepada calon P3H antara lain: regulasi dan kebijakan JPH, ketentuan syariat Islam JPH, materi pendampingan dan pendamping PPH, kriteria SJPH, ketentuan produk dan bahan, ketentuan proses produk halal, itu materi ketentuan dari BPJPH. Kami juga memberi materi tambahan yang meliputi: pengenalan terkait UMK, pendaftaran NIB di OSS, teknis pendaftaran di SIHALAL.” (Ibu NN, Wawancara, 9 Oktober 2025)

Dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal dan Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil diketahui bahwa verifikator di LP3H mendapat insentif sebesar Rp. 25.000,- dan untuk P3H mendapat insentif

sebesar Rp. 150.000,- per sertifikat halal yang terbit. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ibu NN, dimana LP3H sebagai komponen supervisi dan monitoring oleh pendampingan proses produk halal atau disebut sebagai pihak verifikasi mendapat insentif sebesar Rp. 25.000,- sebagaimana yang beliau sampaikan berikut:

“LP3H dalam hal ini verifikasi mendapat insentif sebesar Rp. 25.000 untuk setiap verifikasi satu sertifikat halal.” (Ibu NN, Wawancara, 9 Oktober 2025)

Sementara itu P3H mendapat insentif sebesar Rp. 150.000,- untuk setiap sertifikat halal yang terbit, namun angka tersebut belum dipotong biaya admin yang besarnya berbeda tergantung bank yang digunakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu SA selaku P3H:

“Untuk fee yang diperoleh P3H sebesar Rp. 150.000,- per sertifikat halal yang terbit, tapi itu belum dipotong admin.” (Ibu SA, Wawancara, 29 September 2025)

Tugas dan fungsi P3H dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2025, meliputi:

- 1) Melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan halal oleh pelaku usaha;
- 2) Mengecek kesesuaian manual SJPH yang dibuat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan
- 3) Memberikan rekomendasi kepada BPJPH atas pernyataan kehalalan Produk yang memenuhi standar kehalalan Produk.

Hasil wawancara dengan 5 P3H yang melakukan pendampingan di wilayah Kecamatan Singosari, Lawang, dan Pakis menunjukkan bahwa P3H memiliki tugas

dan fungsi yang lebih kompleks dibanding apa yang dituangkan dalam Kepkaban, yang meliputi: melakukan sosialisasi dan edukasi terkait sertifikasi halal, memotivasi, dan mendorong pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal, mendampingi pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal *self-declare*, melakukan verifikasi dan validasi bahwa produk yang didaftarkan telah memenuhi syariat halal, membantu pengerjaan administrasi pelaku usaha, dan menyerahkan sertifikat halal yang telah terbit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu AFN selaku P3H, yakni:

“Peran Pendamping Proses Produk Halal yaitu memotivasi dan mendorong pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal, mengedukasi pelaku usaha terkait produk halal yang meliputi bahan, tempat dan proses pengolahan, penyimpanan, serta pengemasan, menyosialisasikan teknis pelaksanaan sertifikat halal, mendampingi pelaku usaha hingga sertifikasi halal terbit, termasuk membantu pengerjaan administrasi karena sebagian besar pelaku usaha gaptek.”
(Ibu AFN, Wawancara, 10 September 2025)

Jika mengacu pada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2025, tugas dan fungsi P3H tidak termasuk dalam melakukan sosialisasi, namun nyatanya tanpa sosialisasi yang diberikan oleh P3H maka tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal akan sangat rendah. Kelima P3H sepakat bahwa hampir seluruh pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal berasal dari sosialisasi yang dilakukan, baik sosialisasi dalam skala besar, *door to door*, maupun penyebaran informasi melalui *flier*. Sebagaimana keterangan Ibu NRA selaku P3H, yaitu:

“Kami mendapatkan pelaku usaha setelah melakukan sosialisasi dan menyebarkan flier secara tim. Kami menyosialisasikan bahwa pemerintah memberikan program sertifikasi halal gratis karena sekarang seluruh produk UMKM harus memiliki sertifikat halal. Kemudian kami juga melakukan edukasi terkait pentingnya sertifikat halal, misalnya untuk keamanan konsumen dan memperluas pasar produk. Dari situ banyak yang tertarik, ada yang langsung mengajukan setelah kita sosialisasi. Ada juga yang menghubungi kami setelah sosialisasi. Makanya kami berikan juga nomer para P3H agar pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi halal dapat menghubungi nomer tersebut.” (Ibu NRA, Wawancara, 7 Oktober 2025)

Jika mengacu pada alur sertifikasi halal *self-declare* yang diunggah oleh BPJPH, proses ini berawal dari pembuatan akun SIHALAL oleh pelaku usaha yang kemudian dilanjutkan dengan mengajukan permohonan sertifikasi halal *self-declare*. Selanjutnya, P3H akan melakukan verifikasi dan validasi. Dilanjutkan dengan verifikasi dokumen oleh BPJPH yang kemudian diterbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Proses selanjutnya ialah sidang fatwa yang dilakukan oleh MUI. Jika MUI telah mengeluarkan fatwa halal, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal, yang selanjutnya dapat langsung diunduh oleh pelaku usaha melalui SIHALAL. Namun, dalam kenyataannya hampir seluruh proses dilakukan oleh P3H, sebagaimana keterangan Ibu SA selaku P3H yaitu:

“Alur sertifikasi halal self-declare bermula dari pelaku usaha yang menghubungi P3H dengan menyiapkan KTP, hp, dan produk. Jika pelaku usaha belum memiliki NIB, maka P3H akan membuat NIB terlebih dahulu. Setelah itu kami akan membuat kesepakatan untuk jadwal kunjungan verifikasi dan validasi. Pada hari yang disepakati, pelaku usaha diminta untuk menyiapkan bahan, produk, serta tempat dan proses produksi. Kami juga mengingatkan bahwa seluruhnya harus sesuai syariat. Lalu pelaku usaha diberi surat pernyataan, kemudian kami melakukan pengecekan dan memoto bahan untuk memastikan kehalalannya. Proses pendaftaran SIHALAL, input data, hingga mengunduh sertifikat halal dilakukan oleh P3H sendiri, karena kebanyakan pelaku usaha gaptek, jadi untuk memudahkan kami yang mengerjakan.” (Ibu SA, Wawancara, 29 September 2025)

Tiga dari lima P3H setuju bahwa salah satu kendala selama proses sertifikasi halal ialah kurangnya ketrampilan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu SA, yakni:

“Kebanyakan pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal self-declare ini gaptek. Jadi semua proses yang berkaitan dengan teknologi dilakukan sama pendamping. Pernah ada kasus NIK/email/no hp pelaku usaha yang sudah digunakan untuk mendaftar NIB maupun SIHALAL tapi pelaku usaha tersebut tidak mengetahui username dan passwordnya, jadi kami harus membobol atau membuatkan akun baru dengan menggunakan identitas suami/anaknya.” (Ibu SA, Wawancara, 26 September 2025)

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu NN yang melaporkan bahwa hampir seluruh pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal *self-declare* tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi, sebagaimana yang beliau sampaikan:

“Hal yang paling banyak dieluhkan oleh P3H yaitu pelaku usaha yang gaptek, jadi kami menganjurkan untuk proses pendaftaran NIB seluruh proses yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dilakukan oleh P3H.” (Ibu NN, Wawancara, 9 Oktober 2025)

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2025 menunjukkan bahwa P3H tidak memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan, hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Ibu NN, sebagaimana berikut:

“Sebetulnya pengawasan bukan menjadi kewajiban P3H, dulu kegiatan ini dilakukan oleh tim pengawas dari divisi pengawasan. Namun, BPJPH melibatkan penyuluh agama yang menjadi P3H untuk melakukan pengawasan. Sehingga secara moral P3H perlu melakukan pengawasan.” (Ibu NN, Wawancara, 9 Oktober 2025)

Tiga dari lima P3H yang diwawancara mengaku bahwa pengawasan dilakukan 1 – 2 kali setahun, menyesuaikan arahan Satgas Halal. Sebagaimana

keterangan Bapak HR selaku P3H, yakni:

“Pengawasan dilakukan 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali, pengawasan tidak dilakukan pada seluruh pelaku usaha halal, tergantung pada perintah Satgas Halal.” (Bapak HR, Wawancara, 17 September 2025)

Pelangaran yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha ialah kurangnya komitmen dalam penggunaan bahan, dimana saat pengawasan ditemukan pelaku usaha yang menggunakan bahan yang berbeda dengan saat dilakukan proses verifikasi dan validasi. Tiga dari lima P3H yang diwawancara menyetujui hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu ANH, yakni:

“Saat dilakukan pengawasan pernah ditemukan pelaku usaha yang menggunakan bahan yang berbeda dengan saat pengajuan. Jadi kami meminta pelaku usaha yang bersangkutan untuk mengganti bahan sebagaimana yang ada pada pengajuan.” (Ibu ANH, Wawancara, 10 September 2025)

Pernyataan tersebut juga dikonfirmasi oleh Ibu NN, sebagaimana berikut:

“Salah satu hal yang menjadi kendala yaitu kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk tetap berkomitmen menggunakan bahan sebagaimana saat pengajuan, berdasarkan laporan P3H ditemukan pelaku usaha yang menggunakan bahan yang berbeda dengan apa yang digunakan untuk pengajuan sertifikat halal.” (Ibu NN, Wawancara, 9 Oktober 2025)

Sementara itu kesalahan lain yang banyak dilakukan oleh para pelaku usaha ialah terkait labelling. Tiga dari lima P3H mengungkapkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui terkait labelling yang benar, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak HR:

“Ditemukan pelaku usaha yang masih menggunakan label halal yang lama atau menggunakan label halal yang baru tapi tidak sesuai standar sehingga tidak sesuai Keputusan Kepala Badan No. 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal dan Keputusan Kepala Badan No. 88 Tahun 2023 tentang Perubahan No. 145 2022 tentang Pedoman Label” (Bapak HR, Wawancara, 17 September 2025)

Selain komitmen pelaku usaha dalam penggunaan bahan, dua dari lima P3H setuju bahwa kebersihan juga menjadi faktor yang sering diabaikan oleh pelaku usaha halal, terlebih saat produksi massal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak HS yakni:

“Kebersihan juga masih menjadi PR bagi para pelaku usaha, terutama saat mendapat pesanan dalam jumlah besar, pelaku usaha cenderung “melupakan” faktor kebersihan.” (Bapak HS, Wawancara, 10 September 2025)

Tiga dari lima P3H yang diwawancara mengaku bahwa proses sertifikasi halal yang sekarang sudah semakin baik. Namun satu lainnya mengungkapkan bahwa aspek pengawasan perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, sebagaimana pernyataan Ibu ANF:

“Proses sertifikasi halal yang sekarang sudah semakin baik dibanding dulu, tapi menurut saya pengawasan perlu dilakukan lebih rutin lagi dan tidak mengandalkan kami sebagai P3H.” (Ibu ANF, Wawancara, 10 September 2025)

Ibu NN selaku koordinator LP3H juga memiliki pendapat yang serupa, sebagaimana berikut:

“Aspek pengawasan harus dilakukan secara periodik, tidak hanya saat ada aduan dari masyarakat karena hal tersebut penting. Untuk mengantisipasi pelaku usaha yang memilih bahan yang terjangkau namun mengabaikan bahwa bahan tersebut berbeda dengan saat pengajuan, juga perlu dilakukan sosialisasi secara masif ke segala penjuru, karena sertifikat halal ini sudah menjadi mandatori (amanat uu)” (Ibu NN, Wawancara, 9 Oktober 2025)

Menariknya, satu P3H lain mengusulkan terkait pemilihan P3H yang harus lebih cermat, karena beliau mengetahui bahwa ditemukan P3H yang tidak menjalankan proses sertifikasi halal sesuai SOP hingga melakukan pungli kepada pelaku usaha. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu SA:

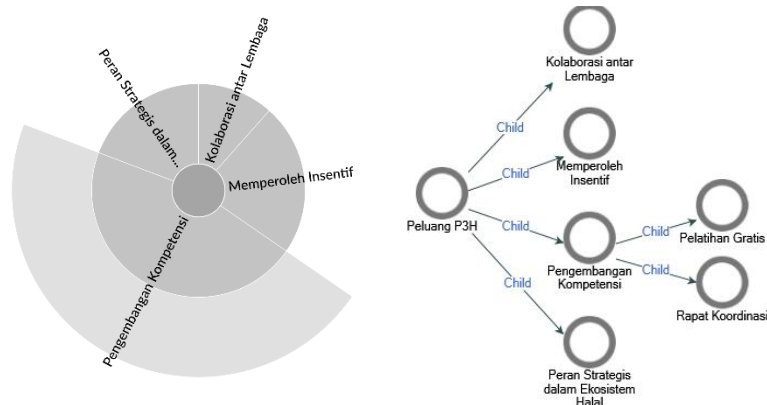
“Menurut saya perlu adanya perketatan kebijakan terkait pemilihan P3H. Karena di lapangan ditemukan P3H yang hanya mencari keuntungan dan melakukan proses sertifikasi halal self-declare dengan tidak sesuai SOP, pungli juga terjadi pada beberapa pelaku usaha. Diharapkan kebijakannya seperti dulu, dimana hanya orang-orang yang berkompeten yang dapat menjadi P3H agar BPJPH lebih dikenal baik oleh masyarakat.” (Ibu SA, Wawancara, 26 September 2025)

Koordinator LP3H telah mengetahui maraknya oknum-oknum P3H yang melakukan pungli hingga proses sertifikasi halal yang tidak sesuai SOP. Langkah-langkah yang dilakukan oleh LP3H ketika menemui oknum P3H yang melakukan perbuatan tersebut disampaikan oleh Ibu NN, sebagaimana berikut:

“Apabila kita menemukan kasus demikian biasanya kami akan memberikan surat peringatan pertama hingga kedua, kemudian akan dilakukan koordinasi secara langsung dengan yang bersangkutan untuk dilakukan pembinaan baik secara online maupun offline. Jika yang bersangkutan tidak mengindahkan maka akan dilaporkan kepada BPJPH. Namun alhamdulillah dari LP3H kami selama ini belum ada yang sampai dicabut nomor registernya.” (Ibu NN, Wawancara, 9 Oktober 2025)

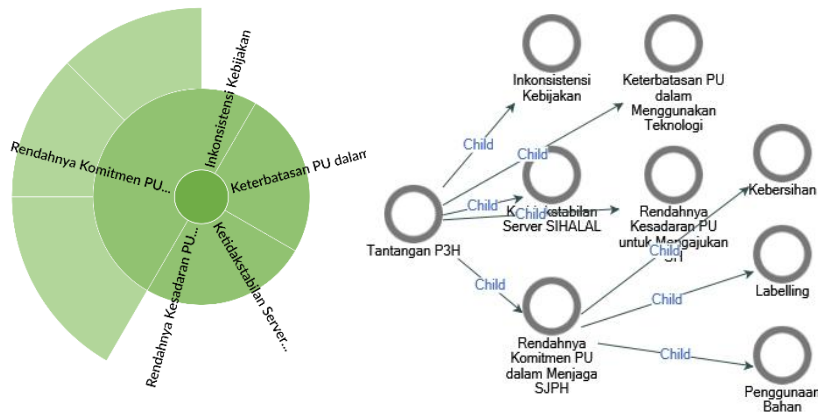
Hasil wawancara dari Koordinator LP3H dan 5 P3H kemudian dianalisis menggunakan aplikasi NVivo untuk mengetahui tren dari koding data pada topik peluang dan tantangan P3H dalam sertifikasi halal *self-declare* sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data. Hasil analisis yang disajikan dalam bentuk grafik dan jejaring kerja memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian sebagaimana Gambar 4.3 dan Gambar 4.4. Kode-kode yang menjadi tren dalam masing-masing topik akan diulas lebih lanjut pada Bab V.

Gambar 4.19 *Hierarchy Chart dan Project Map* Peluang P3H



Sumber: Olah data menggunakan NVivo 15 (2025)

Gambar 4.28 *Hierarchy Chart dan Project Map* Tantangan P3H



Sumber: Olah data menggunakan NVivo 15 (2025)

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, terdapat temuan yang menunjukkan bahwa pada realitanya P3H tidak hanya berperan sebagai pendamping, verifikator dan validator pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal *self-declare*, namun P3H juga melakukan sosialisasi, mengoperasikan SIHALAL pelaku usaha, hingga pengawasan. Temuan lain menunjukkan berbagai peluang dan tantangan P3H dalam proses sertifikasi halal *self-declare* sebagaimana Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Temuan Peluang dan Tantangan P3H pada Sertifikasi Halal *Self-Declare* sebagai SDM dalam Ekosistem Halal

No	Temuan	Hasil Wawancara
1	Peran P3H dalam ekosistem halal	P3H merupakan SDM dalam pelaksanaan sertifikasi halal <i>self-declare</i> . P3H berperan dalam melakukan pendampingan dan verifikasi-validasi produk pelaku usaha. Sehingga P3H memiliki peran strategis dalam percepatan pencapaian sertifikasi halal pelaku UMK.
2	Peluang P3H dalam sertifikasi halal <i>self-declare</i>	P3H memiliki peluang untuk mengembangkan kompetensinya melalui pemberian pelatihan gratis dan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh LP3H. P3H juga mendapat dukungan finansial berupa pemberian insentif sebesar Rp. 150.000,- dalam setiap pendampingan untuk sertifikat halal yang terbit. P3H berperan besar dalam pelaksanaan sertifikasi halal <i>self-declare</i> , keterlibatan P3H berhasil mempercepat pencapaian sertifikasi halal Pelaku UMK. Hal ini merupakan peluang bagi P3H untuk memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan halal nasional.
3	Tantangan P3H dalam sertifikasi halal <i>self-declare</i>	Rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi mengakibatkan peningkatan beban kerja P3H, karena harus mengoperasikan akun SIHALAL pelaku usaha untuk efisisensi dan efektivitas proses pengajuan sertifikat halal <i>self-declare</i> . Dalam penggunaan SIHALAL, P3H seringkali terkendala dengan server yang tidak stabil. Tantangan lain ialah rendahnya komitmen pelaku usaha dalam menjaga SJPH, terutama terkait kebersihan, penggunaan bahan, dan labelling.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

3. Peran BPJPH dalam Sertifikasi Halal *Self-Declare* di Kabupaten Malang

BPJPH didirikan pada 11 Oktober 2017 di bawah Kementerian Agama, untuk mempercepat proses sertifikasi halal khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Kementerian Agama membentuk Satgas Halal yang juga sebagai bentuk

perpanjangan tangan BPJPH di tingkat daerah. Dimana BPJPH dan Satgas Halal memiliki hubungan koordinasi dan pengawasan, BPJPH adalah lembaga induk yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal, sementara Satgas Halal bertugas membantu dan mengawasi pelaksanaan sertifikasi halal di tingkat daerah. Pembentukan Satgas Halal didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2022 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi. Dalam keputusan tersebut, disebutkan bahwa tugas Satgas Halal antara lain:

- 1) Merancang program kerja untuk melaksanakan layanan jaminan produk halal yang sehubungan dengan program kerja BPJPH
- 2) Memberikan informasi, penyuluhan atau sosialisasi, dan edukasi yang berkaitan dengan jaminan produk halal di tingkat daerah
- 3) Memberikan pembinaan serta pengawasan jaminan produk halal di tingkat daerah
- 4) Berkoordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah atau pihak terkait meliputi peguyuban pelaku usaha baik perorangan maupun organisasi kelompok pelaku usaha dalam menyelenggarakan program jaminan produk halal baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota
- 5) Melakukan perencanaan serta pendataan fasilitasi sertifikasi halal dengan kementerian atau lembaga pemerintahan daerah serta pihak terkait lainnya
- 6) Mendata para pelaku usaha kecil dan menengah, serta paguyuban pelaku usaha baik tingkat provinsi dan kabupaten atau kota
- 7) Menandatangani pakta integritas

8) Melaporkan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Kepala BPJPH

Pernyataan diatas sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak

IA selaku Satgas Halal Kabupaten Malang, sebagaimana berikut:

“BPJPH diwakili oleh Satgas Halal dibawah Kemenag sebagai perpanjangan tangan dalam pelaksanaan sertifikasi halal kabupaten/kota maupun provinsi. Tugas satgas halal meliputi: sosialisasi terkait Jaminan Produk Halal, melakukan pendampingan, dan mengawal seluruh proses sertifikasi halal. Kalau saya sendiri merangkap sebagai pengawas, pendamping, dan juga penyelia halal. Sejak tahun 2022, kementerian agama melibatkan penyuluh agama dari KUA untuk efektifitas pengajuan sertifikasi halal, dengan harapan akses bagi masyarakat lebih mudah.” (Bapak IA, Wawancara, 4 September 2025)

Terkait tugas Satgas Halal pada poin (1) dan (4) Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi, Bapak IA selaku Satgas Halal Kabupaten Malang menyampaikan pernyataan sebagaimana berikut:

“Untuk program kerja, kami memiliki target agar Kabupaten Malang mencapai 30% dari total kuota sertifikasi halal self-declare Provinsi Jawa Timur. Untuk mencapai target tersebut, kami menggagas Pantai 3 Warna sebagai sentra wisata halal sejak April 2025, dengan memfasilitasi kedai makanan disana untuk mendapat sertifikat halal. Kami juga berencana mengembangkan Stadion Kanjuruhan sebagai target pertama Sentra Kuliner Halal.” (Bapak IA, Wawancara, 4 September 2025)

Sementara itu, untuk poin (2) yang terkait sosialisasi, Bapak IA memberikan pernyataan sebagai berikut:

Kami tidak memiliki jadwal tertentu untuk sosialisasi karena BPJPH tidak memberikan anggaran untuk itu. Sehingga kami mengambil langkah dengan menggandeng stakeholder dan mencari sponsor. Misalnya, saat musim kampanye, kami manggandeng caleg untuk memberikan fasilitas sosialisasi. Kami juga bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat agar dapat membantu dan mendorong kehadiran masyarakat, namun ada saja pemerintah desa yang menolak sosialisasi dari kami.” (Bapak IA, Wawancara, 4 September 2025)

Dalam rangka percepatan pencapaian sertifikasi halal, Satgas Halal Kabupaten Malang mengharapkan keterlibatan seluruh pihak dan *stakeholder* terkait untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya dan kemudahan dalam sertifikasi halal *self-declare*, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak IA:

“Keterlibatan seluruh pihak dan stakeholder sangat penting, mengingat tidak adanya anggaran untuk sosialisasi. Diharapkan kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak dan stakeholder akan meringankan tugas Satgas Halal dalam sosialisasi. Kalau kami sendiri sudah menggerakkan para penyuluh agama di KUA-KUA namun akan lebih baik jika pihak lain juga membantu mengedukasi masyarakat. Jika masyarakat sudah sadar dan tau, kami tinggal maju untuk mendampingi pengajuan sertifikat halalnya.”

Selanjutnya, untuk poin (3) dan (5) Satgas Halal Kabupaten Malang menyatakan bahwa pengawasan dan pendataan fasilitasi dilakukan berdasarkan arahan pusat dan dilakukan bersama-sama dengan lembaga lain seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta MUI wilayah setempat, sebagaimana keterangan Bapak IA:

“Untuk pengawasan, Satgas Halal dibantu oleh teman-teman P3H dibawah kemenag yang pelaksanaanya kami lakukan sebagaimana usulan pemerintah pusat. Kami juga pernah melakukan sidak dan monitoring bersama MUI dan Disperindag, dengan berbekal surat dari Kepala Kementerian Agama. Pada saat itu kami lakukan sidak pada penjual daging sembelihan dan ditemukan penjual ayam potong di Pasar Pakisaji yang nonmuslim namun melakukan sembelihan sendiri. Jadi kami beri teguran agar proses penyembelihan dilakukan oleh orang muslim yang memahami tata cara penyembelihan hewan dalam islam dan mengajukan sertifikat halal. Jika tidak, maka terpaksa kami melarang yang bersangkutan untuk berjualan, karena mayoritas masyarakat dan pembeli di daerah tersebut beragama Islam. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang menggunakan label halal lama dan memberikan label halal pada produk yang belum bersertifikat halal.”
(Bapak IA, Wawancara, 4 September 2025)

Sementara itu, terkait poin (6) dan (8) Satgas Halal bekerjasama dengan LP3H dan P3H Kabupaten Malang untuk melaporkan data pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Dimana selanjutnya rekapan data tersebut akan dilaporkan kepada BPJPH, sebagaimana keterangan Bapak IA:

“Terkait data pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal, kami memiliki akses untuk melihat laporan LP3H dan P3H. Kami juga menyediakan google form untuk mangakomodir P3H dalam merekap hasil pendampingannya. Data tersebut dan data hasil pengawasan yang kemudian kami laporkan kepada BPJPH melalui aplikasi Ringwas (Sistem Pengawasan Terintegrasi), yang merupakan sistem terintegrasi untuk pengawasan dan pelaporan terkait jaminan produk halal di Indonesia. Laporan tersebutlah yang akan ditindaklanjuti oleh BPJPH.” (Bapak IA, Wawancara, 4 September 2025)

Lebih lanjut, Bapak IA menyatakan bahwa Satgas Halal dan LP3H tidak melakukan koordinasi secara langsung, sebagaimana keterangan beliau:

“Satgas Halal tidak memiliki hubungan secara langsung dengan LP3H. Satgas halal justru memiliki hubungan langsung dengan P3H. Kami menyelenggarakan rapat koordinasi dengan P3H secara rutin 3 bulan sekali, dalam rapat itu kami membahas seputar kendala-kendala yang dialami P3H, upgrade informasi, dan memberikan motivasi.” (Bapak IA, Wawancara, 4 September 2025)

Sejak 5 November 2024, BPJPH resmi berdiri sendiri dan berubah status menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Pernyataan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH, merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Selanjutnya, pada pasal 2 dijelaskan bahwa BPJPH berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama. BPJPH berdiri sebagai lembaga mandiri untuk memperkuat sistem jaminan produk halal di Indonesia, sebagai bagian dari transformasi kelembagaan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola yang lebih baik. Pemisahan BPJPH dengan Kementerian Agama ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Entitas Akuntansi pada Selasa, 29 Juli 2025. Proses tersebut merupakan akhir dari serangkaian langkah administratif dan kelembagaan yang diperlukan untuk BPJPH secara resmi berdiri sendiri.

Kini Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 714 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Daerah. Terbitnya peraturan tersebut sebagai tanda dibubarkannya Satgas Halal, tugas pengawasan yang dulu dilakukan oleh Satgas Halal kini dialihkan kepada Jabatan Fungsional Pengawas JPH. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal, Jabatan Fungsional Pengawas JPH didefinisikan sebagai jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan teknis di bidang pengawasan JPH. Pernyataan diatas didukung oleh keterangan Ibu RRA selaku Pengawas JPH Kabupaten Malang, sebagaimana berikut:

“Saat ini Satgas Halal sudah dibubarkan, kini tugas pengawasan menjadi tanggung jawab Pengawas JPH. Pengawas JPH sendiri masih dibawah Kementerian Agama khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dibawah Direktorat Jaminan Produk

Halal. Tugas dan fungsi Pengawas JPH ialah turun langsung untuk melakukan verifikasi dan validasi data pelaku usaha dalam arti pengawasan. Selanjutnya, Pengawas JPH akan memberikan laporan kepada Pengawas BPJPH (Pusat) untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti. Sementara itu, Pengawas BPJPH sendiri baru ada di Pusat (Jakarta).” (Ibu RRA, Wawancara, 3 Oktober 2025)

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, belum ada regulasi yang mengatur terkait perbedaan tugas pengawas halal dibawah BPJPH dan pengawas halal dibawah Kementerian Agama. Sebagaimana keterangan Ibu RRA berikut:

“Kalau perbedaan tupoksi pengawas di bawah BPJPH dan dibawah Kemenag memang belum ada regulasinya. Tapi kemarin ada sosialisasi dari onbusman yang menjelaskan perbedaan ruang lingkup BPJPH dan Direktorat Jenderal Jaminan Produk Halal (DJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia dimana didalamnya ada kami Pengawas JPH, secara umum keduanya berbeda. Pada dimensi kelembagaan dan ekosistem, BPJPH bertugas dalam meningkatkan kompetensi keahlian halal bagi SDM pengawas halal, penyelia halal, dan auditor halal sedangkan DJPH bertugas dalam penguatan ekosistem halal.” (Ibu RRA, Wawancara, 27 Oktober 2025)

Persyaratan pengangkatan pertama Jabatan Fungsional Pengawas JPH dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal pada Bagian Kedua tentang Persyaratan Pengangkatan disebutkan sebagai berikut:

- 1) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang agama Islam, ilmu terapan, teknik dan rekayasa, alam, kesehatan, pertanian, peternakan, atau perikanan; dan

- 5) nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Persyaratan diatas sejalan dengan keterangan Pengawas JPH Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa Pengawas JPH minimal memiliki ijazah S1 atau D4 dalam bidang agama islam, kesehatan, peternakan, pertanian, perikanan, teknik atau lulusan lain yang sejenis. Sebagaimana keterangan Ibu RRA, sebagaimana berikut:

“Untuk menjadi Pengawas JPH harus memiliki ijazah minimal S1 atau D4 di bidang agama islam, kesehatan, peternakan, pertanian, perikanan, teknik, ekonomi islam, atau lulusan lain yang sejenis. Saya sendiri lulusan Peternakan” (Ibu RRA, Wawancara, 3 Oktober 2025)

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal Pasal 7 terkait Tugas Jabatan dan Ruang Lingkup Kegiatan Pengawas JPH, dibedakan menjadi berikut:

- 1) Pengawas JPH Ahli Pertama melaksanakan identifikasi, verifikasi, pemetaan, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data pengawasan dan pemeriksaan JPH;
- 2) Pengawas JPH Ahli Muda melakukan perencanaan, pemetaan target, analisis, validasi, serta penyusunan laporan pengawasan dan pemeriksaan JPH;
- 3) Pengawas JPH Ahli Madya melakukan perumusan rencana, kajian, evaluasi, pengembangan pola pengawasan dan pemeriksaan, dan surveilans JPH; dan
- 4) Pengawas JPH Ahli Utama melakukan perancangan *roadmap*, membuat pola pengembangan, perumusan skema penilaian, dan investigasi JPH.

Berdasarkan keterangan Ibu RRA selaku Pengawas JPH, saat ini hanya ada

Pengawas JPH ahli pertama karena jabatan ini baru ada tahun ini. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pengawas JPH sudah ada di Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kanwil, dan Pusat. Sebagaimana keterangan Ibu RRA, yakni:

“Pengawas JPH ada di Kab/Kota, Kanwil, dan Pusat juga ada tapi yang ada masih ahli pertama karena Pengawas JPH ini kan jabatan yang baru ada tahun ini. Jadi kalau saya masuknya di Pengawas JPH Ahli Pertama karena golongan 3A, untuk perbedaannya lebih ke ruang lingkup kegiatan. Secara garis besar, kalau ahli pertama yang terjun ke lapangan atas petunjuk ahli muda, karena yang melakukan perencanaan dan targeting ahli muda. Selanjutnya ahli pertama melakukan pengawasan lalu mendata dan melaporkan hasil pengawasan. Kemudian dari ahli muda melakukan validasi dari hasil pengawasan lapangan, lalu melaporkan hasil validasi. Selanjutnya ahli madya melakukan rencana tindak lanjut atas hasil pengawasan dan validasi pengawasan dan memeriksa jika ada temuan. Kalau yang ahli utama, dari hasil pengawasan ataupun temuan yang beredar baik ditemukan oleh pengawas, masyarakat, pihak lain ataupun keperluan-keperluan tertentu, untuk merancang semuanya, termasuk instrumen pengawasan yang digunakan untuk ahli pertama.” (Ibu RRA, Wawancara, 27 Oktober 2025).

Ibu RRA selaku Pengawas JPH Kabupaten Malang menyatakan bahwa untuk saat ini tugas Pengawas JPH mengacu pada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Jaminan Produk Halal. Dimana tugas, kewajiban, dan kewenangan Pengawas JPH meliputi:

- 1) Tugas Pengawas JPH adalah melaksanakan pengawasan JPH
- 2) Dalam pelaksanaan tugas, Pengawas JPH wajib:
 - a) Menyusun perencanaan pengawasan;
 - b) Melakukan pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan;
 - c) Membawa surat tugas dan tanda pengenal dalam pemeriksaan lapangan;
 - d) Menyusun berita acara hasil pengawasan;

- e) Menyusun rekomendasi hasil pengawasan JPH;
 - f) Melaporkan hasil pengawasan JPH dan evaluasi pelaksanaan pengawasan JPH; dan
 - g) Menjaga kerahasiaan hasil pengawasan JPH.
- 3) Dalam pelaksanaan tugas, Pengawas JPH berwenang:
- a) Memeriksa dan/atau mengambil data, informasi dan/atau dokumen meliputi gambar, foto, audio dan/atau video serta dokumen lain terkait kegiatan pengawasan JPH;
 - b) Memasuki fasilitas produksi atau fasilitas lain yang berhubungan dengan PPH;
 - c) Melakukan pemeriksaan terhadap PPH;
 - d) Mengambil contoh bahan dan/atau Produk;
 - e) Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap temuan pengawasan JPH; dan/atau
 - f) Memberikan rekomendasi hasil pengawasan JPH.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Pengawas JPH memiliki dua tugas pengawasan yakni pengawasan berkala dan pengawasan sewaktu-waktu, sebagaimana keterangan Ibu RRA:

“Pengawas JPH memiliki 2 jenis tugas pengawasan, yaitu: pengawasan berkala dan pengawasan sewaktu-waktu. Pengawasan berkala dilakukan setiap 6 bulan sekali sedangkan pengawasan sewaktu-waktu dilakukan apabila kami menerima laporan yang perlu ditidakanjuti. Untuk saat ini sendiri, kami masih ditugaskan untuk memetakan data pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal. Itupun kami masih harus menunggu data dari pusat (BPJPH)” (Ibu RRA, Wawancara, 3 Oktober 2025)

Terkait tugas pengawasan, Pengawas JPH Kabupaten Malang mengaku bahwa hingga saat ini belum memiliki program kerja untuk melakukan pengawasan berkala karena masih menunggu arahan dari pusat. Sambil menunggu keluarnya Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS), kegiatan yang dilakukan Pengawas JPH masih seputar melakukan sosialisasi dan pendampingan bersama Tim Kemenag di wilayah binaan dan belum melakukan pengawasan secara langsung, sebagaimana keterangan Ibu RRA:

“Sampai saat ini kami belum pernah melakukan pengawasan secara langsung karena masih menunggu arahan dari pusat. Untuk yang terakhir kami bersama tim Kemenag Kabupaten Malang melakukan sosialisasi dan pendampingan di Bantur yaitu Pesantren Tani Indonesia. Disana kami berhasil menerbitkan 15 sertifikat halal UMKM.” (Ibu RRA, Wawancara, 3 Oktober 2025)

Meskipun bukan menjadi tugas Pengawas JPH untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan, namun Pengawas JPH Kabupaten Malang tetap melakukan kegiatan tersebut untuk membantu meningkatkan capaian sertifikasi halal khususnya *self-declare*, sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Pusat. Sebagaimana keterangan Ibu RRA:

“Selain sosialisasi secara langsung, kami juga melakukan sosialisasi dengan brosur dan juga melalui instagram untuk menginformasikan masyarakat luas. Disitu kami juga memberikan barcode google form untuk memudahkan pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi halal khususnya self-declare.” (Ibu RRA, Wawancara, 3 Oktober 2025)

Selanjutnya, dijelaskan bahwa selama melakukan sosialisasi bersama tim Kemenag Kabupaten Malang, Pengawas JPH menemui beberapa kendala sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu RRA:

“Masyarakat kurang paham terkait kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM sehingga mereka tidak memiliki inisiatif untuk mengajukan sertifikat halal dan banyak yang menolak karena merasa belum butuh

dan takut berbayar. Jadi kami memberi pemahaman bahwa pada tahun 2026 seluruh pelaku UMKM harus memiliki sertifikat halal dan ini akan menambah nilai jual produk. Dan menjelaskan kalau program ini gratis dan mudah, karena seluruh prosesnya didampingi dan dibantu oleh P3H.” (Ibu RRA, Wawancara, 3 Oktober 2025)

Karena Pengawas JPH Kabupaten Malang belum melakukan pengawasan secara langsung, peneliti membagikan beberapa masalah yang ditemui selama melakukan wawancara pelaku usaha, P3H, dan Koordinator LP3H. Peneliti menyampaikan bahwa ditemukan P3H yang melewatkan proses verifikasi dan validasi produk. Selain itu, juga ditemukan P3H yang melakukan pungli kepada pelaku usaha. Dimana hal tersebut telah dikonfirmasi oleh P3H dan LP3H. Dan berikut tanggapan Ibu RRA selaku Pengawas JPH:

“Untuk P3H yang tidak melakukan verifikasi dan validasi produk, itu sama dengan mencoreng kode etik dalam proses sertifikasi halal dan dikhawatirkan akan ada penyelewengan, jadi perlu ditelusuri lebih lanjut. Kalau untuk P3H yang melakukan pungli, diharapkan pelaku usaha bisa melaporkan kepada kami melalui sosial media untuk kami laporkan ke LP3H agar ditindak lebih lanjut.” (Ibu RRA, Wawancara, 3 Oktober 2025)

Pengawas JPH memberikan saran untuk proses sertifikasi halal yang lebih baik, sebagaimana keterangan Ibu DHS yakni:

“Diharapkan dilakukan sosialisasi secara masif sebagai langkah untuk mengingatkan pelaku usaha agar tetap mempertahankan dan berkomitmen dengan Jaminan Produk Halal. Pengawasan juga sebaliknya dilakukan 6 bulan sekali untuk monitoring dan evaluasi. Saya juga lebih setuju jika sertifikasi halal berlaku selama 4 tahun, tidak selamanya seperti sekarang, sebagai langkah menjaga produk yang beredar tetap sesuai dengan JPH.” (Ibu DHS, Wawancara, 3 Oktober 2025)

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa

sertifikat halal yang kini berlaku selamanya (tidak ada kedaluwarsa) selama tidak ada perubahan pada komposisi atau proses produknya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika terjadi perubahan pada komposisi bahan (baik bahan baku maupun bahan penolong) atau pada Proses Produk Halal (PPH), sertifikat halal tersebut menjadi tidak berlaku dan pelaku usaha wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pernyataan tersebut menimbulkan kekhawatiran apabila pelaku usaha tidak memiliki kesadaran untuk melaporkan perubahan komposisi maupun proses produknya. Sehingga akan lebih baik jika sertifikat halal dapat diperbarui secara berkala.

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, terdapat temuan yang menunjukkan bahwa dalam hal pengawasan, kini BPJPH diwakili oleh Pengawas JPH. Dimana, sebelumnya tugas pengawasan dilaksanakan oleh Satgas Halal. Penemuan lain menunjukkan perbedaan peran Satgas Halal dan Pengawas JPH, sebagaimana Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Peran Satgas Halal dan Pengawas JPH dalam Sertifikasi Halal *Self-Declare*

Temuan		Hasil Wawancara
1	BPJPH sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam optimalisasi ekosistem halal melalui akselerasi sertifikat halal	BPJPH memiliki perpanjangan tangan untuk akselerasi proses sertifikasi halal di daerah melalui Satgas Halal yang kemudian dialih tugaskan kepada Pengawas JPH. Pengawas JPH sebagai perwakilan BPJPH di daerah memiliki tugas untuk melakukan pengawasan secara langsung sehingga memastikan produk yang beredar tetap sesuai dengan SJPH dan menciptakan keamanan bagi konsumen muslim.
2	Peran BPJPH dalam proses sertifikasi halal di daerah	Sebelumnya, tugas dan fungsi BPJPH di daerah dilaksanakan oleh Satgas Halal. Satgas Halal sebagai perpanjangan tangan BPJPH bertugas dalam akselerasi pelaksanaan sertifikasi halal dan

Temuan	Hasil Wawancara
	pengawasan. Dalam tugas pengawasan, Satgas Halal menggerakkan P3H dibawah Kemenag untuk membantu melakukan pengawasan langsung ke lapangan karena kurangnya sumber daya manusia. Namun, setelah pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya KMA Nomor 82 Tahun 2022, tugas pengawasan kini menjadi tanggung jawab Jabatan Fungsional Pengawas JPH. Pengawas JPH bertugas dalam melakukan pengawasan langsung terkait JPH di daerah yang kemudian dikomunikasikan kepada BPJPH untuk ditindaklanjuti. Namun, kini Pengawas JPH Kabupaten Malang belum bekerja penuh karena belum terbitnya surat keputusan terkait pelaksanaan tugas pengawasan bagi Jabatan Fungsional Pengawas JPH.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

4. SIHALAL sebagai Infrastruktur dalam Sertifikasi Halal *Self-Declare*

Platform SIHALAL merupakan fasilitas digital yang dihadirkan oleh BPJPH untuk memudahkan dan mempercepat proses sertifikasi halal di Indonesia. SIHALAL dirancang untuk mempercepat proses pengajuan dan verifikasi sertifikasi halal melalui layanan berbasis digital, sehingga diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan (Syukur et al., 2024). Transformasi digital layanan sertifikasi melalui SIHALAL diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekosistem halal di Indonesia (Indah, 2022). Fungsi utama *platform* SIHALAL ialah untuk mengajukan permohonan sertifikat halal. *Platform* ini dapat digunakan untuk melacak status pengajuan sertifikat halal, serta mengintegrasikan seluruh proses sertifikasi dari pengajuan, verifikasi dokumen, audit, hingga penetapan kehalalan. Selain itu, dalam *platform* SIHALAL pelaku usaha juga dapat mengunduh sertifikat halal, label halal, peraturan terkait produk halal, informasi terkait pembaruan kebijakan, dan ketersediaan kuota. Sebagaimana yang

diungkapkan oleh Ibu SA yakni:

“Fungsi SIHALAL antara lain mengajukan sertifikat halal, mengetahui ketertelusuran proses sertifikasi halal, Mengetahui kebijakan yang berubah, mengetahui ketersediaan kuota, mengunduh sertifikat halal dan label halal.” (Wawancara, Ibu SA, 26 September 2025)

Selain informatif, adanya *platform* SIHALAL juga membantu dalam proses percepatan sertifikasi halal khususnya *self-declare*, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu NN:

“SIHALAL sangat membantu dalam percepatan sertifikasi halal khususnya self-declare.” (Wawancara , Ibu NN, 9 Oktober 2025)

Platform SIHALAL sendiri memiliki beberapa perubahan terkait kebijakan dalam pengunggahan foto pelaku usaha, produk, dan P3H. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu ANF, yakni:

“Regulasi terkait pengunggahan foto pelaku usaha, produk, dan pendamping di SIHALAL beberapa kali ganti”. (Bapak HR, Wawancara, 17 September 2025)

Berdasarkan wawancara dengan 15 pelaku industri makanan halal, diketahui bahwa 12 pelaku usaha diantaranya tidak mengetahui *platform* SIHALAL, dua diantaranya mengaku proses di SIHALAL dilakukan oleh anaknya, dan hanya satu pelaku usaha yang mengetahui dan menggunakan secara langsung *platform* SIHALAL, yakni Ibu IHDZ sebagaimana berikut.

“Selama menggunakan SIHALAL saya tidak memiliki kendala, sekarang sudah semakin baik dibanding dulu.” (Ibu IHDZ, Wawancara, 29 September 2025)

Hampir seluruh pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal *self-declare* tidak menggunakan *platform* SIHALAL secara langsung, karena keterbatasannya dalam menggunakan teknologi. Sebagaimana keterangan P3H sebagai berikut:

“Mulai proses pendaftaran, input data, dan seluruh proses di SIHALAL

dilakukan oleh P3H sendiri, karena kebanyakan pelaku usaha gaptek, jadi untuk memudahkan kami yang mengerjakan.” (Ibu SA, Wawancara, 26 September 2025)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Ibu NN selaku Koordinator LP3H, bahwa P3H diwajibkan untuk menjadi solusi saat pelaku usaha memiliki kendala terkait penggunaan teknologi, sebagaimana berikut:

“Karena keterbatasan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi masih menjadi kendala utama maka kami sejak awal membimbing P3H agar dapat mengerti teknologi, termasuk mendaftarkan NIB dan mengoperasikan SIHALAL.” (Ibu NN, Wawancara, 9 Oktober 2025)

Lima P3H yang diwawancara melaporkan bahwa tidak pernah melakukan sosialisasi khusus terkait manfaat dan penggunaan *platform* SIHALAL, karena sebagian besar pelaku usaha tidak memiliki ketrampilan dalam menggunakan teknologi, untuk efektivitas maka proses pada SIHALAL dikerjakan oleh P3H. Hal tersebut juga dilakukan untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha selama proses di SIHALAL. Sebagaimana keterangan Ibu NRA selaku P3H, yakni:

“Kami tidak pernah melakukan sosialisasi yang secara khusus membahas SIHALAL karena sebagian besar pelaku usaha gaptek, jadi untuk meminimalisir kesalahan di SIHALAL semua dikerjakan oleh P3H, mulai pendaftaran hingga download sertifikat dan label halal.” (Ibu NRA, Wawancara, 7 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan Satgas Halal Kabupaten Malang, dimana selama melakukan sosialisasi tidak pernah memberikan edukasi terkait penggunaan *platform* SIHALAL karena seluruh pengerjaan pada *platform* tersebut dilakukan oleh P3H, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak IA:

“Untuk pengerjaan di SIHALAL, semua dilakukan oleh pendamping. pelaku usaha hanya bertugas memenuhi persyaratan.” (Bapak IA, Wawancara, 4 September 2025)

Namun, berdasarkan wawancara dengan 5 P3H diketahui bahwa saat ini *platform* SIHALAL sudah semakin baik jika dibandingkan dengan dulu.

Sebagaimana keterangan Bapak HR yakni:

“SIHALAL yang sekarang sangat mudah digunakan, fleksibel, tidak ribet, dan mudah dipelajari. Sudah mengalami banyak perbaikan dibanding sebelumnya.” (Bapak HR, Wawancara, 17 September 2025)

Meskipun seluruh P3H yang diwawancara mengaku bahwa *platform* SIHALAL sudah semakin baik, namun 3 dari 5 P3H mengaku bahwa *server* masih menjadi kendala dalam *platform* SIHALAL. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu NRA yakni:

“SIHALAL sering trouble terutama dijam-jam kerja. Jadi saya mengakalinya dengan mengakses SIHALAL pada malam hari.” (Ibu NRA, Wawancara, 7 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut dikonfirmasi oleh Ibu NN selaku koordinator LP3H, sebagaimana berikut:

“Akhir-akhir ini memang sedang ada eror di SIHALAL, karena sedang ada perbaikan sistem. Mudah-mudahan bisa segera kembali normal.” (Ibu NN, Wawancara, 9 Oktober 2025)

Selain itu, Ibu NN selaku Koordinator LP3H juga mengusulkan untuk menampilkan kembali foto pendamping. Dimana diketahui bahwa laporan pendampingan mengalami beberapa perubahan terkait pengunggahan foto, sebagaimana berikut:

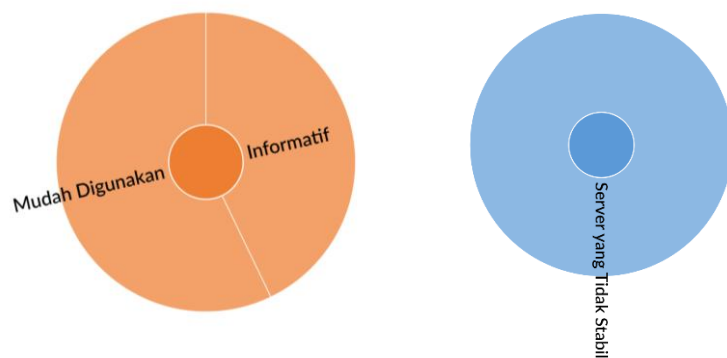
“Selain server, menurut saya akan lebih baik jika dilaporan pendampingan juga ditampilkan kembali foto pendamping untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pendamping.” (Ibu NN, Wawancara, 9 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Pengawas JPH yang menyatakan bahwa pada *platform* SIHALAL masih ditemukan celah yang dapat menjadi faktor kecurangan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu DHS sebagaimana berikut:

“Masih ada celah yang mungkin bisa jadi permainan P3H, saya rasa perlu diperbaiki untuk memperkecil peluang kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan P3H.” (Ibu DHS, Wawancara, 3 Oktober 2025)

Hasil wawancara dari 15 pelaku industri makanan, 5 P3H. dan 1 Koordinator LP3H kemudian dianalisis menggunakan aplikasi NVivo untuk mengetahui tren dari koding data pada topik peran SIHALAL sebagai infrastruktur digitall dalam sertifikasi halal *self-declare*, sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data. Hasil analisis yang disajikan dalam bentuk grafik memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian sebagaimana Gambar 4.5.

Gambar 4.36 *Hierarchy Chart Aspek Positif dan Negatif Platform SIHALAL*



Sumber: Olah data menggunakan NVivo 15 (2025)

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, terdapat temuan yang menunjukkan bahwa SIHALAL memiliki banyak kegunaan selain sebagai *platform* untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun juga ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki sebagaimana yang disampaikan oleh penggunaanya, selengkapnya akan disajikan pada Tabel 4.4.

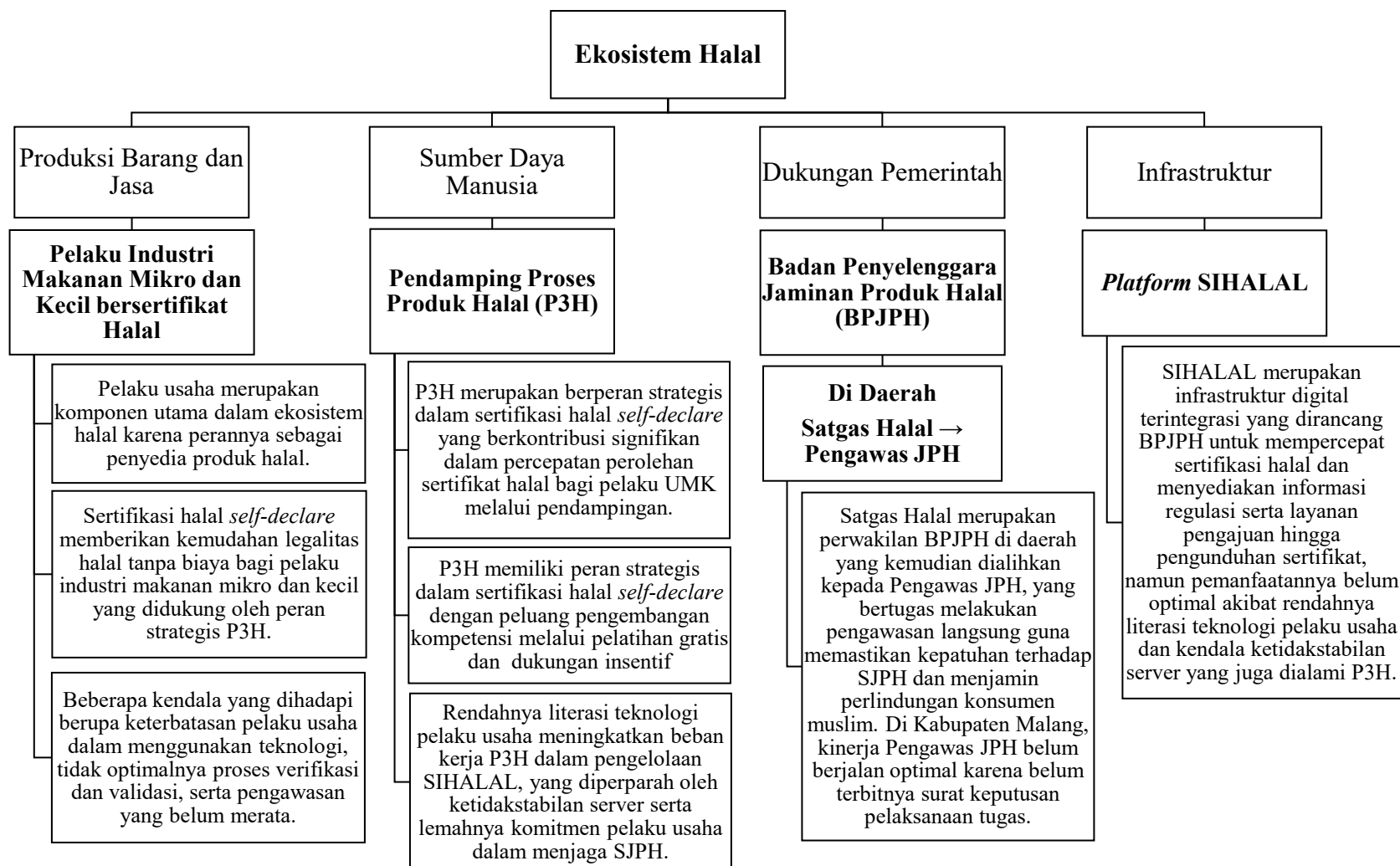
Tabel 4. 4 Platform SIHALAL sebagai Infrastruktur dalam Sertifikasi Halal *Self-Declare*

Temuan	Hasil Wawancara
Peran SIHALAL sebagai sistem informasi terintegrasi dalam sertifikasi halal <i>self-declare</i>	SIHALAL merupakan sistem informasi terintegrasi dan infrastruktur digital dalam akselerasi program sertifikasi halal yang dirancang oleh BPJPH. Selain sebagai <i>platform</i> untuk mengajukan sertifikat halal, situs ini juga sebagai sumber informasi terkait regulasi bagi pelaku usaha halal. Pelaku usaha dapat mengetahui sejauh mana progres pengajuan sertifikat halal dan mengunduh sertifikat serta label halal pada <i>platform</i> tersebut. Namun, rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan SIHALAL. Meskipun <i>platform</i> ini digunakan untuk akselerasi proses sertifikasi halal namun, P3H selaku pendamping pelaku usaha yang juga pengguna SIHALAL seringkali mengalami kendala karena server yang tidak stabil.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Kerangka ekosistem halal dan hasil penelitian terkait implementasi sertifikasi halal *self-declare*, yang melibatkan pelaku industri makanan halal mikro dan kecil sebagai penyedia produk, Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sebagai aktor pendampingan, Satgas Halal dan Pengawas JPH sebagai pihak pengawas, serta platform SIHALAL sebagai infrastruktur digital dalam keseluruhan proses sertifikasi halal *self-declare* disajikan pada Gambar 4.6

Gambar 4.40 Kerangka Ekosistem Halal dan Hasil Penelitian dalam Sertifikasi Halal *Self-Declare*



Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peluang dan Tantangan Pelaku Industri Makanan Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Halal *Self-Declare*

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan 15 pelaku industri makanan halal mikro dan kecil sebagai penyedia produk dalam ekosistem halal, temuan terkait berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal *self-declare* akan diulas lebih lanjut dengan mengaitkannya pada teori-teori yang relevan guna memperdalam analisis dan pemaknaan temuan penelitian. Temuan peluang pelaku industri makanan dalam sertifikasi halal *self-declare* terlihat bahwa pelaku industri makanan memiliki kesempatan untuk mendapatkan legalitas halal tanpa mengeluarkan biaya. Dalam perspektif *Institutional Capacity Theory* temuan ini menunjukkan bahwa program SEHATI merupakan instrumen pemerintah dalam akselerasi proses sertifikasi halal pelaku UMK dengan menghilangkan kendala biaya dalam pengajuannya. Hasil ini sejalan dengan Rizky & Sholihah (2025) yang menegaskan bahwa sertifikasi halal gratis dengan mekanisme *self-declare* mampu mengeliminasi hambatan finansial pelaku UMK dalam memperoleh legalitas halal. Dengan demikian, temuan ini mengonfirmasi bahwa program SEHATI melalui mekanisme *self-declare* merupakan solusi efektif dalam mempermudah akses sertifikasi halal pelaku UMK tanpa beban biaya. Lebih jauh, jika dikaitkan dengan *Consumer Trust Theory*, temuan ini juga mengindikasikan bahwa program SEHATI merupakan perantara efektif dalam membangun dan memperkuat kepercayaan konsumen serta

memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi telah sesuai dengan standar halal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hakim et al., (2022); Nawangsari et al., (2023); Masdurohatun & Lena, (2023) bahwa sertifikat halal terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha. Dengan demikian, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa program sertifikasi halal *self-declare* bukan hanya mengatasi hambatan finansial pelaku UMK, namun juga menjadi instrumen strategis untuk membangun kepercayaan dan memberikan jaminan keamanan produk bagi konsumen.

Temuan lain menunjukkan bahwa pelaku industri makanan memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai manfaat sertifikasi halal serta aspek-aspek yang harus dipertahankan dalam menjaga SJPH. Dalam kerangka *Resource-Based View* (RBV), temuan tersebut dapat dipahami sebagai *Intangible Resources* yang berfungsi sebagai sumber daya strategis bagi pelaku usaha dalam mempertahankan standar halal dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Sedangkan, dalam perspektif *Consumer Trust* temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik terkait SJPH memungkinkan pelaku usaha untuk membangun komitmen yang lebih kuat dalam menjaga kehalalan produk, sehingga mampu menarik lebih banyak konsumen, meningkatkan loyalitas mereka, dan memperkuat posisi dalam persaingan pasar. Temuan ini mengonfirmasi hasil penelitian Fattah (2023) bahwa semakin tinggi pengetahuan pelaku usaha terkait SJPH maka semakin positif pula sikap dan perilaku mereka dalam menjaga standar halal, yang kemudian berdampak pada meningkatnya kepercayaan konsumen. Dengan demikian, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa sertifikat halal yang didukung dengan

pengetahuan SJPH yang memadai akan menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan konsumen sehingga berpeluang untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperluas jangkauan pasar.

Selain itu, temuan penelitian mengungkap bahwa P3H memiliki peran signifikan dalam proses sertifikasi halal *self-declare* dengan mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha yang berhasil memperoleh sertifikat halal. Jika dilihat melalui perspektif *Resource Dependent Theory* (RDT), temuan ini menunjukkan adanya ketergantungan pelaku industri makanan terhadap P3H, terutama karena kemampuan P3H dalam menyediakan sumber daya yang tidak dimiliki oleh pelaku usaha, seperti pendampingan teknis dan pengoperasian *platform* SIHALAL. Ketergantungan ini muncul sebagai akibat dari keterbatasan pelaku industri makanan dalam menggunakan teknologi. Temuan ini sejalan dengan Ariska et al., (2023) dan Nayiroh (2025) bahwa P3H memegang peran strategis dalam ekosistem halal dengan menjembatani pelaku usaha dan lembaga sertifikasi halal, keberadaan mereka terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi UMK dalam mengajukan sertifikat halal. Dengan demikian, temuan intensitas keterlibatan P3H dalam proses sertifikasi halal *self-declare* memperkuat argumentasi bahwa P3H memiliki peran strategis dalam akselerasi proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya UMK yang masih menghadapi hambatan dalam menggunakan teknologi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku industri makanan menghadapi berbagai hambatan dalam sertifikasi halal *self-declare*. Keterbatasan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi menjadi tantangan utama di era

digitalisasi. Jika ditinjau melalui perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), keberhasilan adopsi sistem digital sangat dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaa. Ketika pelaku usaha memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi maka persepsi kemudahan penggunaan akan turun, karena pelaku usaha merasa bahwa penggunaan sistem digital tidak mudah dan memerlukan usaha yang besar. Pada saat yang sama, meskipun sistem SIHALAL secara objektif memberikan manfaat, namun keterbatasan dalam menggunakannya menyebabkan pelaku usaha tidak dapat merasakan manfaatnya dengan optimal. Temuan ini mengonfirmasi temuan Ilham (2022); Wijaya & Priantina (2025); dan Yuanitasari et al., (2023) bahwa keterbatasan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi akan menjadi penghalang dalam pengajuan sertifikasi halal *self-declare*, dimana dalam prosesnya menggunakan teknologi digital. Temuin ini sekaligus mengkritisi temuan Syukur et al., (2024) dan Indah (2022) bahwa digitalisasi melalui *platform* SIHALAL dirancang untuk memudahkan dan mempercepat proses sertifikasi halal di Indonesia. Hasil penelitian ini justru memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak otomatis mempercepat pencapaian sertifikat halal apabila tidak diimbangi dengan kesiapan kondisi pendukung, khususnya kompetensi teknologi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berupa pelatihan dan pendampingan intensif terkait penggunaan SIHALAL untuk mengatasi keterbatasan teknologi pelaku usaha agar proses sertifikasi halal *self-declare* dapat berjalan lebih efektif.

Dalam perspektif *Institutional Capacity Theory*, temuan mengenai adanya penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh P3H menunjukkan bahwa terdapat

kesenjangan antara tujuan ideal sertifikasi halal dengan praktek di lapangan. Pada dasarnya, sertifikasi halal bertujuan untuk melindungi konsumen muslim dengan memastikan bahwa produk bersertifikat halal yang beredar telah memenuhi standar halal pada seluruh prosesnya. Sebagaimana Jamil & Ariswanto (2025) dan Syukur et al., (2024) bahwa sertifikat halal sebagai bukti bahwa seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku hingga pengemasan telah memenuhi standar halal. Jika akuntabilitas P3H diragukan, maka kepercayaan terhadap produk bersertifikat halal juga berpotensi menurun. Sementara itu, dalam perspektif *Governance Theory* temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada komitmen pelaku usaha, tetapi juga pada kompetensi, integritas, dan akuntabilitas P3H sebagai aktor pendukung utama dalam mekanisme *self-declare*. Temuan yang terjadi dapat mengakibatkan kurangnya efektivitas dan efisiensi proses sertifikasi halal *self-declare*, sebagaimana temuan Apriliana (2024) bahwa tidak kompetennya P3H akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses sertifikasi halal *self-declare*. Selain itu, dalam perspektif *Consumer Protection Theory* temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen muslim belum terpenuhi secara optimal karena status kehalalan produk bersertifikat halal menjadi tidak terjamin. Hasil penelitian ini justru memperkuat argumen bahwa keberhasilan sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada sistem digital, tetapi juga memerlukan peningkatan kompetensi dan kontrol terhadap P3H agar tujuan perlindungan konsumen benar-benar terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berupa peningkatan kapabilitas, inspeksi ketat, serta mekanisme evaluasi berkala terhadap P3H untuk memastikan proses sertifikasi halal *self-declare* berjalan sesuai standar

sehingga mampu menjaga kepercayaan konsumen.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaku industri makanan halal masih mengalami keterbatasan akibat minimnya sumber daya, sedangkan pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha, menjaga syariat Islam, mempertahankan kepercayaan publik, serta menjamin akses masyarakat terhadap produk halal (Hartoto, 2025; Rachman & Sangare, 2023). Jika ditinjau dalam perspektif *Institutional Capacity Theory*, temuan ini mengindikasikan bahwa kapasitas BPJPH dalam menjalankan fungsi pengawasan belum optimal, sehingga implementasi program pengawasan belum memenuhi ekspektasi. Hambatan berupa keterbatasan sumber daya memperlambat efektivitas pengawasan dan memperlemah kemampuan lembaga dalam memastikan standar halal tetap dipatuhi. Temuan ini mengonfirmasi Rachman & Hasan, (2025); Suriyani et al., (2024) bahwa pengawasan produk halal di Indonesia belum dilakukan dengan maksimal. Dengan demikian, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa sistem pengawasan produk halal masih menghadapi tantangan struktural dan operasional, sehingga diperlukan peningkatan potensi dan dukungan sumber daya agar mekanisme pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.

Temuan penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal *self-declare* menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku industri makanan. Dari sisi peluang, program SEHATI menjadi instrumen penting pemerintah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan karena mampu menghilangkan hambatan biaya dan mempermudah akses sertifikasi halal bagi

UMK, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen. Selain itu, pengetahuan pelaku usaha mengenai manfaat sertifikasi halal dan SJPH menjadi *Intangible Resources* yang mendukung peningkatan komitmen menjaga standar halal. Namun demikian, proses sertifikasi halal *self-declare* masih sangat bergantung pada peran P3H yang menyediakan pendampingan teknis dan dukungan operasional dalam penggunaan *platform* SIHALAL. Di sisi lain, keterbatasan literasi teknologi pelaku usaha menjadi hambatan utama dalam adopsi sistem digital, yang berdampak pada rendahnya persepsi kemudahan dan kegunaan SIHALAL. Tantangan berikutnya muncul dari aspek tata kelola, dimana ditemukan penyimpangan prosedur oleh P3H yang mengindikasikan lemahnya kompetensi dan akuntabilitas, sehingga mengganggu efektivitas sertifikasi halal dan melemahkan perlindungan konsumen. Selain itu, pengawasan halal belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya, memperlihatkan bahwa kapasitas BPJPH dalam melakukan pengawasan masih lemah. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan sertifikasi halal *self-declare* tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem digital dan kebijakan gratis, tetapi juga oleh kapasitas pengetahuan pelaku usaha, peran strategis P3H, kecukupan pengawasan, serta kesiapan teknologi dan akuntabilitas tata kelola.

B. Peluang dan Tantangan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam Sertifikasi Halal *Self-Declare*

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 anggota P3H dan 1 Koordinator LP3H, diperoleh gambaran mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi P3H sebagai SDM kunci dalam implementasi sertifikasi halal *self-declare* sekaligus bagian dari ekosistem halal, yang selanjutnya akan diulas dan dibahas lebih lanjut

dengan mengaitkannya pada teori-teori yang relevan guna memperdalam analisis dan pemaknaan temuan penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan signifikan bagi P3H melalui pelatihan gratis yang diselenggarakan oleh LP3H, hal ini menjadi sarana untuk mengembangkan kompetensi dalam pendampingan sertifikasi halal *self-declare*. Dalam perspektif *Institutional Capacity Theory*, temuan ini merupakan bentuk investasi strategis untuk menciptakan dan memperkuat kemampuan kelembagaan dalam mencapai target sebagai pusat industri halal dunia, dengan fokus pada peningkatan kompetensi P3H sebagai SDM yang berperan penting dalam efektivitas dan efisiensi pendampingan sertifikasi halal *self-declare*. Hal ini sejalan dengan penelitian Noor (2025) dan Rahmilia (2024) bahwa pelatihan dilakukan menghasilkan P3H yang kompeten, profesional, dan produktif. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya mendukung argumentasi bahwa pelatihan merupakan wadah pengembangan kompetensi P3H terkait SJPH, melainkan juga menegaskan pentingnya pelatihan tersebut dalam memaksimalkan kualitas pendampingan sertifikasi halal *self-declare*, sehingga berimplikasi pada meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses sertifikasi halal secara keseluruhan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa selain pelatihan, pemberian insentif juga menjadi peluang P3H untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dalam perspektif *Principal Agent Theory*, insentif diposisikan sebagai bentuk kompensasi pemerintah atas kinerja P3H dalam pendampingan sertifikasi halal *self-declare*, insentif ini diharapkan mampu mendorong peningkatan motivasi dan kualitas kerja P3H. Temuan ini selaras dengan Rahmah et al., (2025) dan

Rokhyatun (2023) bahwa kompensasi meningkatkan motivasi dan kinerja P3H dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Dengan demikian, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa insentif tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi P3H, tetapi juga berkontribusi pada percepatan proses sertifikasi halal melalui peningkatan kinerja.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa selain pelatihan dan insentif, P3H memiliki peluang untuk memainkan peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan halal nasional melalui akselerasi sertifikasi halal *self-declare*. Dalam kerangka *Diffusion of Innovation Theory*, P3H berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMK akan urgensi sertifikasi halal sehingga mempercepat proses adopsi inovasi berupa sistem sertifikasi halal *self-declare*. Temuan ini sejalan dengan Ariska et al., (2023) dan Nayiroh (2025) yang menegaskan bahwa P3H memegang peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan halal nasional dengan menjembatani pelaku usaha dan lembaga sertifikasi halal, keberadaan mereka terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi pelaku UMK dalam pengajuan sertifikat halal. Namun, temuan ini juga mengevaluasi bahwa keberhasilan percepatan sertifikasi tidak hanya bergantung pada keberadaan P3H, tetapi juga pada kapasitas mereka dalam menerjemahkan inovasi menjadi praktik yang mudah dipahami oleh UMK. Selanjutnya, dari perspektif *Consumer Protection Theory*, peran P3H diperluas tidak hanya sebagai pendamping administratif, tetapi juga sebagai aktor yang memastikan proses produksi halal berjalan sesuai standar, yang pada akhirnya menjamin rasa aman konsumen muslim. Temuan ini menguatkan hasil penelitian

Sandra (2024) bahwa P3H secara tidak langsung berperan dalam melindungi hak-hak konsumen muslim. Dengan demikian, temuan penelitian secara keseluruhan memperkuat argumentasi bahwa P3H merupakan aktor kunci dalam ekosistem halal, baik sebagai fasilitator adopsi inovasi maupun sebagai penjaga ketaatan standar halal pada level UMK.

Meskipun P3H memiliki sejumlah peluang yang mendukung perannya dalam ekosistem halal, temuan penelitian menunjukkan bahwa mereka juga menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi halal *self-declare*. Salah satu tantangan utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi, yang berimplikasi pada meningkatnya beban kerja P3H karena harus mengoperasikan akun SIHALAL milik pelaku usaha. Dalam perspektif *Institutional Capacity Theory*, temuan ini mengungkap adanya ketidaksesuaian antara tugas ideal P3H sebagai pendamping dengan realitas operasional di lapangan, sehingga menimbulkan beban kerja tambahan yang dapat menurunkan efektivitas implementasi skema *self-declare*. Sementara itu, ditinjau dalam perspektif teori *Technology Acceptance Model* (TAM) temuan ini menunjukkan bahwa hambatan utama bukan berasal dari ketersediaan teknologi melainkan pada persepsi negatif terhadap kebermanfaatan dan kemudahan penggunaannya. Temuan ini mengonfirmasi hasil penelitian Ilham (2022); Wijaya & Priantina (2025); dan Yuanitasari et al., (2023) bahwa keterbatasan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi menjadi faktor penghalang dalam proses pengajuan sertifikasi halal *self-declare* melalui SIHALAL. Temuan ini bersebrangan dengan penelitian Fadilah et al., (2025); Pohan et al., (2024) yang menekankan

bahwa digitalisasi justru dapat mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi administrasi sertifikasi halal. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada sistem yang tersedia, tetapi juga pada kesiapan aktor yang terlibat, terutama pelaku usaha dan P3H sebagai pendamping utama dalam skema *self-declare*.

Hambatan lain yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi halal *self-declare* adalah ketidakstabilan server pada *platform* SIHALAL, yang menjadi tantangan tambahan bagi P3H. Jika ditinjau dengan kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) temuan ini menyoroti bahwa keberhasilan adopsi sistem digital dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan. Adanya gangguan sistem menyebabkan menurunnya persepsi kemudahan penggunaan, yang pada akhirnya menghambat efektivitas pemanfaatan teknologi dalam proses sertifikasi. Kondisi ini sekaligus mengindikasikan bahwa *Facilitating Conditions* seperti infrastruktur digital, kestabilan server, dan dukungan teknis kelembagaan belum terpenuhi secara optimal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nurun & Yuniar (2025) yang menunjukkan bahwa kesuksesan digitalisasi layanan publik tidak hanya bergantung pada desain sistem, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur dan dukungan institusional yang memadai. Dengan demikian, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa digitalisasi layanan publik tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga memerlukan kesiapan ekosistem pendukung yang memadai.

Temuan lain yang menjadi tantangan bagi P3H adalah rendahnya komitmen pelaku usaha dalam menjaga SJPH, yang memiliki konsekuensi serius terhadap

efektivitas sertifikasi halal *self-declare*. Dalam perspektif *Consumer Protection Theory*, temuan ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dan produk yang aman serta halal. Ketidakkonsistenan pelaku usaha dalam mematuhi standar halal dapat memberikan output informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan pembelian konsumen tidak lagi didasarkan pada jaminan kehalalan yang valid. Hal ini sejalan dengan temuan Zaini (2025); Rizky & Sholihah, (2025) yang menegaskan bahwa komitmen pelaku usaha dalam menjaga SJPH merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk bersertifikat halal. Dalam perspektif *Institutional Capacity Theory*, kelemahan komitmen pelaku usaha juga berdampak pada meningkatnya beban kerja P3H, karena harus melakukan edukasi tambahan untuk menumbuhkan kesadaran dan disiplin pelaku usaha dalam konsistensi menjaga SJPH. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa komitmen pelaku usaha merupakan elemen fundamental agar output sertifikasi halal menghasilkan dampak yang diharapkan, yaitu peningkatan kepercayaan konsumen dan daya saing produk. Tanpa komitmen ini, investasi dalam pelatihan dan pendampingan P3H dapat menjadi kurang efektif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah melalui pelatihan dan insentif memperkuat kapasitas P3H sebagai aktor kunci dalam sertifikasi halal *self-declare*, karena berhasil meningkatkan kompetensi dan motivasi dalam pengoptimalan efektivitas pendampingan. Selain itu, P3H memainkan peran strategis sebagai agen perubahan dalam mempercepat adopsi sertifikasi halal yang juga berkontribusi pada perlindungan konsumen dengan

memastikan standar halal dipatuhi. Namun, P3H juga menghadapi hambatan signifikan, terutama keterbatasan pelaku usaha dalam penggunaan teknologi yang menambah beban kerja mereka, ketidakstabilan server SIHALAL yang melemahkan persepsi kemudahan penggunaan, serta rendahnya komitmen pelaku usaha dalam menjaga SJPH yang berdampak pada kepercayaan konsumen dan efektivitas sertifikasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa peran P3H dalam ekosistem halal sangat penting, tetapi keberhasilannya bergantung pada kesiapan teknologi, dukungan kelembagaan, dan komitmen pelaku usaha dalam menjaga keberlanjutan standar halal.

C. Peran BPJPH dalam Sertifikasi Halal *Self-Declare* di Kabupaten Malang

Berdasarkan temuan penelitian, peran BPJPH dalam menjamin ketersediaan produk halal serta melindungi keamanan konsumen muslim, yang digali melalui wawancara dengan 1 Satgas Halal dan 2 Pengawas JPH sebagai perpanjangan tangan BPJPH di daerah, akan diulas lebih lanjut dengan mengaitkannya pada teori-teori yang relevan guna memperdalam analisis dan pemaknaan temuan penelitian. Temuan terkait peran Satgas Halal sebelum pencabutan KMA Nomor 82 Tahun 2022 menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPJPH di daerah tidak berhenti pada tugas pengawasan semata, tetapi meluas hingga sosialisasi, edukasi, pembinaan, dan koordinasi multipihak. Hal ini mengisyaratkan bahwa Satgas Halal merupakan pusat kendali dalam sertifikasi halal di daerah. Jika ditinjau dengan perspektif *Governance Theory*, kolaborasi antara BPJPH dan Satgas Halal mencerminkan praktik tata kelola yang partisipatif, efisien, dan akuntabel, karena layanan sertifikasi halal tidak hanya mengandalkan tata kelola pusat tetapi juga melibatkan

hubungan kelembagaan di daerah untuk mempercepat proses sertifikasi halal dan pengawasan SJPH. Perspektif *Institutional Capacity Theory* menegaskan bahwa pembentukan Satgas Halal memperkuat kemampuan pemerintah dalam menerapkan kebijakan sertifikasi halal, karena Satgas Halal membantu pelaku usaha untuk mengadaptasi aturan nasional agar bisa berjalan efektif pada tingkat daerah. Lebih lanjut, *Principal Agent Theory*, menjelaskan hubungan BPJPH dengan Satgas Halal merupakan bentuk desentralisasi fungsional, di mana otoritas pusat (BPJPH) mendelegasikan pelaksanaan tugas operasional kepada agen di daerah (Satgas Halal), dalam rangka penguatan fungsi pengawasan dan komunikasi yang efektif untuk memastikan tujuan tercapai secara efisien dan akuntabel di seluruh Indonesia. Temuan ini sejalan dengan Pamuji (2021) dan Amaroh & Husnurrosyidah (2025) bahwa peran Satgas Halal dalam akselerasi sertifikasi halal UMK hingga tidak dapat dipisahkan dari dinamika halal di daerah. Dengan demikian, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa efektivitas sertifikasi halal di daerah sangat bergantung pada kapasitas dan keberlanjutan peran Satgas Halal sebagai agen pelaksana yang menjembatani kebijakan pusat dan implementasi di daerah.

Temuan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan SJPH di daerah kini beralih dari Satgas Halal kepada Pengawas JPH yang menjalankan tugas operasional di lapangan dan bertanggung jawab kepada BPJPH. Jika dianalisis dengan perspektif *Governance Theory*, perubahan ini mencerminkan pergeseran dari mekanisme *ad-hoc* (sementara) menuju tata kelola pengawasan yang lebih profesional, terstandar, dan berbasis regulasi, sehingga meningkatkan akuntabilitas sistem SJPH. Perspektif

Institutional Capacity Theory menunjukkan bahwa restrukturisasi ini memperkuat kelembagaan JPH melalui penyediaan sumber daya manusia pengawas yang lebih permanen dan memiliki mandat tunggal, sehingga mengurangi potensi tumpang tindih peran yang sebelumnya terjadi pada Satgas Halal yang sering merangkap tugas di instansi lain. Lebih jauh, *Principal Agent Theory* membantu menjelaskan hubungan kerja antara BPJPH dan Pengawas JPH didasarkan pada prinsip pendelegasian wewenang fungsional, di mana BPJPH menyerahkan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah kepada Pengawas JPH. Dalam perspektif *Consumer Protection Theory*, hadirnya pengawas JPH merupakan bentuk penguatan perlindungan konsumen secara langsung, khususnya bagi konsumen muslim yang membutuhkan jaminan keamanan, keselamatan, dan kepastian halal terhadap produk yang beredar. Temuan ini konsisten dengan A. H. Hasan (2025) bahwa Pengawas JPH dihadirkan untuk mewujudkan keberlangsungan jaminan produk halal melalui sertifikasi halal dan pemenuhan SJPH oleh pelaku usaha secara konsisten demi tercapainya ekosistem halal yang baik, memberikan perlindungan bagi konsumen dan menjamin bahwa produk yang beredar telah sesuai dengan SJPH. Namun temuan menunjukkan bahwa hingga penelitian ini ditulis, Surat Keputusan (SK) Pengawas JPH belum diterbitkan sehingga Pengawas JPH belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara formal. Jika dianalisis menggunakan perspektif Implementasi Kebijakan, kondisi ini mencerminkan adanya hambatan pada tahapan pelaksanaan, khususnya kejelasan regulasi dan dukungan administratif. Keterlambatan penerbitan SK tersebut berdampak pada terhambatnya fungsi pengawasan SJPH di daerah dan menunjukkan bahwa kebijakan belum

sepenuhnya berjalan sesuai perencanaan. Dengan demikian, restrukturisasi ini menunjukkan upaya negara membangun sistem pengawasan yang lebih kuat, terukur, dan terpadu demi meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas implementasi JPH. Namun belum terbitnya SK Pengawas JPH menjadi hambatan karena mengakibatkan belum maksimalnya fungsi pengawasan SJPH di daerah.

D. Platform SIHALAL sebagai Infrastruktur Digital dalam Sertifikasi Halal *Self-Declare*

Berdasarkan temuan hasil penelitian, peran *platform* SIHALAL sebagai infrastruktur digital dalam mendukung proses sertifikasi halal *self-declare* tidak hanya dapat dipahami secara empiris, tetapi juga perlu diulas lebih lanjut melalui perspektif teoritis untuk menjelaskan fungsi, efektivitas, serta tantangan pemanfaatannya dalam proses sertifikasi halal khususnya *self-declare*. Temuan mengenai implementasi *platform* SIHALAL menunjukkan bahwa meskipun sistem informasi terintegrasi ini dirancang oleh BPJPH sebagai infrastruktur digital untuk mempercepat proses sertifikasi halal, namun keberadaannya masih menyisakan sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitas pemanfaatannya. Jika dianalisis dengan *Diffusion of Innovation Theory*, *platform* SIHALAL merupakan inovasi yang memiliki *relative advantage* karena menawarkan kemudahan akses dan efisiensi proses sertifikasi. Namun, teori ini juga menegaskan bahwa adopsi inovasi tidak hanya ditentukan oleh keunggulan teknologi, tetapi juga oleh *complexity* dan *compatibility* bagi penggunanya. Temuan rendahnya pemahaman dan literasi digital serta ketidakstabilan server menunjukkan bahwa ekosistem pendukung inovasi belum memadai, sehingga menghambat percepatan difusi

SIHALAL di kalangan pelaku usaha. Melalui perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), kendala tersebut berkaitan langsung pada melemahnya *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*, dua faktor kunci yang menentukan penerimaan teknologi oleh pengguna. Persepsi bahwa SIHALAL tidak sepenuhnya mudah digunakan dan belum menunjukkan kegunaan nyata menyebabkan tingkat penerimaan dan pemanfaatan akan SIHALAL oleh penggunanya menjadi terbatas. Temuan ini sekaligus mengkritisi hasil penelitian Indah (2022) dan Syukur et al., (2024) yang menekankan bahwa bahwa *platform* SIHALAL efektif dalam mempercepat layanan sertifikasi halal. Secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas tersebut belum terwujud secara merata karena masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan kapabilitas pengguna. Dengan demikian, optimalisasi SIHALAL tidak cukup hanya dengan penyediaan infrastruktur digital, tetapi memerlukan strategi peningkatan kemampuan melalui edukasi digital secara masif, pendampingan berkelanjutan, serta penguatan server. Analisis ini memperkuat argumentasi bahwa digitalisasi dalam proses sertifikasi halal hanya dapat berjalan efektif apabila teknologi diimbangi dengan kesiapan elemen pendukung dan kompetensi pengguna sebagai faktor penting dalam keberhasilan transformasi layanan publik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku industri makanan halal mikro dan kecil di Kabupaten Malang memiliki peran strategis sebagai penyedia produk dalam ekosistem halal. Mereka memiliki beberapa peluang, seperti: sertifikasi halal *self-declare* yang disediakan pemerintah secara gratis; memiliki pemahaman luas terkait proses dan manfaat sertifikasi halal serta SJPH; dan adanya dukungan P3H. Namun, berbagai tantangan masih muncul, terutama keterbatasan dalam menggunakan teknologi, ketidaksesuaian prosedur dalam pendampingan, serta keterbatasan pengawasan.
2. P3H memiliki posisi strategis dalam ekosistem halal sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam akselerasi proses sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Peran ini didukung oleh beberapa peluang, seperti kesempatan peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang disediakan LP3H, perolehan insentif dari pemerintah, serta peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan halal nasional. Namun, P3H juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk rendahnya kemampuan teknologi pelaku usaha, ketidakstabilan server SIHALAL, serta kurangnya komitmen pelaku usaha dalam menjaga keberlanjutan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
3. Perubahan regulasi menunjukkan adanya transformasi kelembagaan dalam pelaksanaan sertifikasi dan pengawasan halal di daerah. Awalnya,

percepatan sertifikasi halal dan pengawasan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dilaksanakan oleh Satgas Halal. Namun, setelah KMA Nomor 82 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, fungsi pengawasan dialihkan kepada Jabatan Fungsional Pengawas JPH. Saat ini, Pengawas JPH bertanggung jawab melakukan pengawasan langsung terhadap implementasi SJPH di daerah dan menyampaikan hasil temuan kepada BPJPH sebagai dasar tindak lanjut.

4. SIHALAL berfungsi sebagai sistem informasi terintegrasi yang mendukung percepatan proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Namun, efektivitas sistem ini belum optimal karena masih rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, ketidakstabilan server SIHALAL turut menjadi kendala teknis yang menghambat kelancaran proses sertifikasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

1. Bagi Pelaku Industri Makanan Halal Mikro dan Kecil
 - a. Diharapkan tidak hanya mengetahui namun juga menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal saat proses produksi hingga distribusi
 - b. Menampilkan label halal sesuai standar sebagai bentuk komitmen pelaku usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen

2. Bagi Pendamping Proses Produk Halal (P3H)
 - a. Melaksanakan pendampingan sertifikasi halal *self-declare* sebagaimana prosedur yang berlaku
 - b. Diharapkan dapat memberi edukasi kepada pelaku usaha terkait penggunaan dan fitur SIHALAL agar memperoleh manfaat optimal
3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait
 - a. Pemerataan informasi terkait sertifikasi halal *self-declare* secara menyeluruh melalui edukasi yang masif dan berkelanjutan
 - b. Melakukan upaya penguatan sistem sertifikasi halal *self-declare* melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi infrastruktur digital, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pengendalian guna menjamin konsistensi penerapan Sistem Jaminan Produk Halal
 - c. Membangun sinergi antar lembaga dan kementerian guna mengoptimalkan pelaksanaan dan efektivitas program
4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Meskipun penelitian ini telah menghasilkan temuan yang mendalam, namun ruang lingkupnya masih terbatas pada wilayah Kabupaten Malang, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup studi pada tingkat provinsi maupun nasional guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait implementasi sertifikasi halal *self-declare*, mengingat adanya potensi perbedaan pola perilaku, praktik dan kebijakan pelaku usaha, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta

pemerintah dalam implementasi sertifikasi halal *self-declare*. Selain itu, penelitian mendatang juga diharapkan untuk mengkaji secara lebih mendalam proses produksi produk halal agar kesesuaiannya dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dapat dievaluasi secara langsung dan empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, A. (2021). Has the Lack of a Unified Halal Standard Led to a Rise in Organised Crime in the Halal Certification Sector? *Forensic. Sci.*, 1, 181–193.
- Abdullah, M. A., & Azam, Md. S. E. (2020). Halal Industry in ASEAN: Issues and Challenges. In *Economics, Business, and Islamic Finance in ASEAN Economics Community* (1st ed., pp. 77–104). IGI Global.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adila, N. A., & Filsahani, N. K. (2023). Manfaat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Halal bagi Kesehatan Tubuh. *Journal Islamic Education*, 1(4), 720–730.
- Adinugraha, H. H., & Rismawati, S. D. (2025). *Metodologi Penelitian Kualitatif Ekonomi Syariah*. PT Nasya Expanding Management.
- Ahmad, Fachrurrazy, M., Hartati, S. Y., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Akbar, J., Gul, M., Jahangir, M., Adnan, M., Saud, S., Hassan, S., Nawaz, T., & Fahad, S. (2023). Global Trends in Halal Food Standards: A Review. *MDPI; Foods*, 12, 1–15.
- Ali, S., Dakshinamurthy, T., Priyadarshi, P., Mittal, M., Nandhakumar, S., & Sanjay, K. (2025). Consumer Trust In Digital Brands: The Role Of Transparency And Ethical Marketing. *Advances in Consumer Research*, 2(1), 106–114.
- Al-Mahmood, O., Bridges, W. C., Jiang, X., & Fraser, A. M. (2021). A longitudinal study: Microbiological evaluation of two halal beef slaughterhouses in the United States. *Food Control*, 125.
- Amalia, E., Rahmatullah, I., Muslim, Moch. B., & Fathoni, M. (2023). Enhancing Halal Economy Ecosystem for Strengthening Halal Business SME's Sector in Indonesia. *Journal of Namibian Studies*, 34, 7015–7037.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Apriliana, A. (2024). *Problematika Hukum Sertifikasi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) Di Kota Batu (Studi Kasus di LP3H Halal Center Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang)* [Skripsi]. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Arifin, N. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) : Teori, Studi*

Kasus, dan Solusi (2nd ed.). UNISNU PRESS.

Astuti, R., & Hakim, M. A. (2021). Pengaruh Label Halal dan Ketersediaan Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada 212 Mart di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(1), 1–10.

Azizah, S. N. (2021). Online Traceability of Halal Food Information to Protect Muslim Consumers in the Cyber Era. *International Journal of Cyber Criminology*, 15(2), 1–17.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). *Perkuat SIHALAL, BPJPH Gandeng BI dan BRAIN IPB*. <https://Bpjph.Halal.Go.Id/Detail/Perkuat-Sihalal-Bpjph-Gandeng-Bi-Dan-Brain-Ipb>.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). *Terbukti Melakukan Pelanggaran, BPJPH Cabut Sertifikat Halal Roti Okko*. <https://Bpjph.Halal.Go.Id/Detail/Terbukti-Melakukan-Pelanggaran-Bpjph-Cabut-Sertifikat-Halal-Roti-Okko>.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). *Rekapitulasi SEHATI 2025*. <https://Bpjph.Halal.Go.Id/Data-Rekapitulasi-Sehati/>.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Industri Mikro dan Kecil 2023*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2020). *Profil Industri Mikro dan Kecil Kabupaten Malang Tahun 2019*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2025). *Kabupaten Malang dalam Angka 2025*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025). *Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2025*.

Barrasso, R., Bonerba, E., Ceci, E., Roma, R., Alò, A., Mottola, A., Marchetti, P., Celano, G. V., & Bozzo, G. (2020). Evaluation of the animal welfare during religious slaughtering. *Ital J Food Saf.*, 9(1).

Cook, M. A., & Phuc, P. D. (2019). Review of Biological and Chemical Health Risks Associated with Pork Consumption in Vietnam: Major Pathogens and Hazards Identified in Southeast Asia. *Journal of Food Quality*.

Deden Hidayat, Maskur, & Budiman. (2022). Konsumsi Halal sebagai Bentuk Ibadah: Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya pada Perilaku Konsumen. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 1(1).

Dinar Standart. (2024). *State of the Global Islamic Economy Report*.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. (2024). *Profil Kabupaten Malang*.

- Diyah, N. E., Riyanti, A., & Karim, M. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2863–2874.
- El-Rahim, I. H. A. A., Spear, S., & Al-Teinaz, Y. R. (2020). *The Halal Food Handbook*. Wiley.
- Fadilah, R. A., Ramadhani, D., Amalia, R. N., & Marlina, L. (2025). Analisis Peran dari Digitalisasi Sertifikasi Halal terhadap Kepercayaan Konsumen dan Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 313–320.
- Fakhira, T. (2023). *Sertifikat vs. Sertifikasi. Apa perbedaannya?* <https://markplusinstitute.com/explore/perbedaan-sertifikat-sertifikasi/#:~:Text=Sertifikat%20memiliki%20fungsi%20untuk%20mengkonfirmasi,Khusus%20yang%20memenuhi%20standar%20tertentu>.
- Farid, M. (2018). *Fenomenologi dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Kencana.
- Fattah, M. K. A. A. (2023). *Analisis Pengetahuan Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal Dalam Proses Produksi (Studi Kasus Shen-Shen Drink Sumbang Banyumas)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.
- Faustyna. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Teori dan Praktek)*. Umsu Press.
- Fitriah, A. (2023). *Faktor Keberhasilan SEertifikasi Halal Self Declare UMK Di Wilayah Tangerang Raya (Studi Kasus P3JPH UIN Jakarta)*. Sains dan Teknologi.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Hadiyanto, R., Madjakusumah, D. G., Azis, S. F., Firmansyah, F. M., & Ibadurrahman, Z. (2024). Jaminan Produk Halal Bagi UMKM Terhadap Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 3333–3341.
- Hakim, B. A., Mujahidah, A. S., & Rusydiana, A. S. (2022). Sentiment Analysis on Halal Certification Analisis Sentimen Sertifikasi Halal. *Jurnal Harmoni*, 21(1), 78–93.
- Hamzah, S. A. S., Johari, S., Yusof, Y. A., Ramlan, M. A., & Azmi, P. U. B. M. (2024). A Structured Review: Halal Regulatory System. *Journal of Tourism, Hospitality, and Environment Management (JTHERM)*, 9(38), 259–289.
- Haque, M. G. (2023). *Perjalanan Manajemen Industri & Jaminan Produk Halal*

Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Harahap, M. G., Tarmizi, R., Sholihah, N. A., Adhianata, H., Nashirun, Maulidizen, A., Sumar'in, Sirojudin, H. A., Azizah, N., Al Farisi, M. S., Soleh, O., Suhendar, F. R., Chakim, M. H. R., & Supriati, R. (2023). *Industri Halal di Indonesia*. PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Harris, A. (2023). Palsukan Label Halal, Denda Rp2 Milyar. *Radio Republik Indonesia*.
- Hartono, J. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Andi Offset.
- Hartoto, B. S. (2025, February 24). *BPJPH Inisiasi Pengawasan Terpadu Produk Halal dengan Kementerian dan Lembaga Terkait Jelang Ramadhan*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-inisiasi-pengawasan-terpadu-produk-halal-dengan-kementerian-dan-lembaga-terkait-jelang-ramadhan>.
- Hasan, A. H. (2025, May 5). *BPJPH Terus Gencarkan Pengawasan Produk di Masyarakat*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-terus-gencarkan-pengawasan-produk-di-masyarakat>.
- Hasan, A. R., Syahiran, M., & Latif, A. (2024). Towards a Holistic Halal Certification Self-Declare System: An Analysis of Maqāsid al-Sharī'ah-Based Approaches in Indonesia and Malaysia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 23(1), 41–78.
- Hasan, M. R., Jailani, R., Sultan, U., Muhammad, A., & Samarinda, I. (2024). The Problem of Implementing Self Declared Halal Certification for Micro and Small Enterprises. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Islam Akuntansi Dan Perbankan*, 8(1), 1–25. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v8i1.2945>
- Hassan, A., Fakhrul, M., Mohammad, N., & Rahman, N. A. A. (2020). *Halal Logistics and Supply Chain Management in Southeast Asia*. Taylor & Francis.
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hidayat, T., Aliasar, A., Mifp, M., Lutfika, E., Lia Amalia, Mtp., Ir Mardiah, M., Putu Desintha, N. A., Eva Afifah Tsurayya, M., Ryanda Al Fathan, Ma., Mahdisin, H., Nurhanudin, S. H., MKom, S., Arsyad, N., & Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, K. (2023). *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20.

<https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>

- Indah. (2022, June 11). *Ada SIHALAL, Kemenag: Daftar Sertifikasi Halal Mudah dan Murah*. <https://Kemenag.Go.Id/Nasional/Ada-Sihalal-Kemenag-Daftar-Sertifikasi-Halal-Mudah-Dan-Nbspmurah->.
- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). SEHATI: Peluang dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 7(2), 182–194.
- Jamil, Abd. M., & Ariswanto, D. (2025). Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal melalui Self Declare dalam Perspektif Kesadaran dan Kepatuhan Hukum (Studi Kasus pada Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Bangkalan). *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 31–45.
- Janah, T. N. (2020). Upaya Perlindungan Konsumen Muslim dan Non-Muslim melalui Sertifikasi Halal dan Transparansi Komposisi Produk Makanan. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9(1), 65–85.
- Jasman, N. A. B., & Ariffin, N. H. B. M. (2021). A Proposed of Halal Food Supply Chain Traceability Model. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCES*, 10(3), 366–380.
- Jauhari, M. S. (2024). Analisis Proyeksi Peningkatan Konsumsi Produk Halal Di Berbagai Sektor Ekonomi Indonesia Hingga Tahun 2025. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 105–122.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori “Self Declare.”* <https://Kemenag.Go.Id/Nasional/Ini-Syarat-Daftar-Sertifikasi-Halal-GGratis-Kategori-Quotself-Declarequot-4b6skv>.
- Khan, I. A. (2023). The advantages of halal food for health and well being. *Journal of Clinical and Basic Research*, 2023, Volume 7, Number 4, 7(4), 23–24.
- Krisna, R., Yusuf, M., & Putra, E. (2023). Analysis of the Halal Ecosystem and Halal Literacy on the Development of Islamic Economic Halal Regulation. *The 1st Proceeding of The International Conference on Business and Economics*, 318–336.
- Kriyantono, R. (2022). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif*. Prenada Media.
- Kusjuniati. (2022). UMKM Indonesia Menuju Industri Halal Dan Go Digital Dalam Memasuki Pasar Global. *JURNAL WIDYA BALINA*, 7(2), 462–468.
- Labolo, M. (2023). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada -

Rajawali Pers.

- Laila, A. N., Amalia, F., Alfiyati, M., & Sofiah. (2024). Sosialisasi Sertifikasi Halal Di UPT. Perlindungan Konsumen Jember Kalangan Produsen Kecil dan Menengah: Tantangan dan Peluang. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 92–97.
- Latifah, E., & Yusuf. (2024). Urgensi Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 2(1), 80–92.
- Li, X., Cai, L., Yu, X., & Ge, B. (2025). *A Theoretical Foundation for Innovation-Driven Entrepreneurship*. Science Press.
- Liebenberg, L., Jamal, A., & Ikeda, J. (2020). Extending Youth Voices in a Participatory Thematic Analysis Approach. *International Journal of Qualitative Methods*, 19.
- Mahande, R. D. (2023). *Perilaku Penerimaan E-Learning : Konstruksi Model dan Studi Empiris*. Indonesia Emas Group.
- Mahmudah, F. N. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas.Ti Versi 8*. UAD Press.
- Maksudi, Bahrudin, & Nasruddin. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 825–840. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8508>
- Malahayati, E. N., & Faizah, N. A. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema Self-Declair bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Ringinrejo. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 427–434. <https://doi.org/10.54082/jippm.102>
- Malik, A., Romadhon, M. F., Putri, N. C., & Pratama, R. A. (2025). Produksi Halal dan Standar Syariah dalam Industri. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 97–103.
- Masdurohatun, A., & Lena. (2023). The Urgency of Halal Product Certificates in the Context of Consumer Protection. *Atlantis Press*, 144–154.
- Masood, A., & Rahim, A. A. (2020). Synergising Hallyu and halal economy for wealth creation. *Malaysian Journal of Society and Space*, 16(1), 24–35.
- Maulana, D. F., Makhrus, & Hasanah, H. (2022). The Urgency of MUI Halal Fatwa about Food, Beverage, Medicine and Cosmetic Products for the Consumer Protection. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 5(2), 199–2022.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, T. Y. (2020). Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia dengan Malaysia. *Pelita : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 10(1), 32–43.
- Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1–18.
- Nartin, Faturrahman, Deni, A., Santoso, Y. H., Paharuddin, Suacana, I. W. G., Indrayani, E., Utama, F. Y., Tarigan, W. J., & Eliyah. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57.
- Nawangsari, E. R., Yusuf, R. R., & Anggora, D. (2023). *Halal Certification Policy*. Mega Press Nusantara.
- Nayiroh, N. (2025, June 16). *Peran Strategis Pendamping Proses Produk Halal dalam Mendukung Ekosistem Halal di Indonesia*. <https://Halalcenter.Uin-Malang.Ac.Id/Peran-Strategis-Pendamping-Proses-Produk-Halal-Dalam-Mendukung-Ekosistem-Halal-Di-Indonesia/>.
- Noor, A. (2025, June 26). *BPJPH: Perbanyak P3H untuk Perkuat Program Sertifikasi Halal*. <https://Bpjph.Halal.Go.Id/Detail/Bpjph-Perbanyak-P3-h-Untuk-Perkuat-Program-Sertifikasi-Halal>.
- Nurhayat, D., Dhamayanty, S., Alamanda, D. T., & Kulsum, M. S. (2025). *Pengembangan Pariwisata Daerah Berbasis Teknologi Digital*. CV. Dira Media Kreasindo.
- Nurrahma, T., & Hanan, Y. A. (2023). Countdown to Mandatory Halal Certification: One Year to Go . In *Assegaf Hamzah & Partner*.
- Nurun, A., & Yuniar, I. N. (2025). Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Publik terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah di Indonesia. *The Jure: Journal of Islamic Law*, 2(2), 193–199.
- Nusran, M. (2021). *Manajemen Industri Produk Halal Dalam Perspektif Ekosistem Halal*. Desanta Muliavisitama.
- Padia, P. (2023). Perlindungan Penggunaan Aplikasi Makanan Dan Minuman Online Dalam Information Legality Jaminan Kehalalan Produk Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah. *Jurnal Pendidikan Indonesia*,

I(1), 353–360.

- Palilu, A. (2022). *Pembangunan Infrastruktur Transportasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto*. CV Azka Pustaka.
- Pamuji, S. (2021, September 29). *Percepat Sertifikasi Halal UMK, Sekjen: Peran Satgas Halal Daerah akan Diperkuat*. <https://kemenag.go.id/nasional/percepat-sertifikasi-halal-umk-sekjen-peran-satgas-halal-daerah-akan-diperkuat-95lpqe>.
- Pamuji, S. (2023). Temukan Pelanggaran, BPJPH Cabut Sertifikat Halal Nabidz. *Kementerian Agama Republik Indonesia*.
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, *1*(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Pasla, B. N. (2023). *Regulasi Adalah: Pengertian Menurut Ahlinya*. <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/#:~:Text=Regulasi%20adalah%20seperangkat%20aturan%20atau,Atau%20mencegah%20praktik%20yang%20merugikan>.
- Paujiah, R., Kosim, A. M., & Gustiawati, S. (2020). Pengaruh Bauran Pemasaran Syariah dan Label Halal terhadap Keputusan Pembelian. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, *2*(1), 144–163.
- Pohan, S., Nasution, S. R., Sari, R., Nasution, S. R., & Sari, R. (2024). Analisis Komunikasi Digital Aplikasi Sihalal pada Pemilik UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *3*(1), 1–16.
- Priyatni, E. T., Suryani, A. W., Fachrunnisa, R., Supriyanto, A., & Zakaria, I. (2020). *Pemanfaatan NVivo dalam Penelitian Kualitatif*. Pusat Pendidikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang (UM).
- Putri Aprillia, R., Shaikhut Toharotus Shokhikhah, N., Rahma Sabila, A., Yulianto, A., Alfi Janah, A., Nurma Anjani, N., Kediri, I., & Kunci, K. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(3), 546–553. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare>
- Qotrun Nadya, A., Ridho Hafidz, A., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *1*(1), 1–

9. <https://sunanbonang.org/index.php/jp2m>

- Rachman, A., & Hasan, M. R. (2025). Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(2), 690–714. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i2.4797>
- Rachman, A., & Sangare, B. (2023). Synergy and Collaboration Between Government and Private Institutions in Building Halal Ecosystems in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 23(2), 303–326.
- Rahmah, A., Rahmayanti, S., & Ramadhan, R. R. (2025). PENGARUH MOTIVASI, PELATIHAN DAN INSENTIF TERHADAP KINERJA PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (P3H) DALAM PEMBUATAN SERTIFIKASI HALAL DI KOTA PEKANBARU. *Jurnal Ilmiah MahasiswaMerdeka EMBA* , 5(2), 567–575.
- Rahmilia, N. (2024, June 11). *Tingkatkan Kompetensi Pendamping Proses Produk Halal (P3H), Halal Center IAIN Kendari Gelar Pelatihan*. https://iainkendari.ac.id/content/detail/tingkatkan_kompetensi_pendamping_proses_produk_halal_p3h.
- Ratna Sofiana, Satria Utamab, & Abdur Rohim. (2021). The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 1(3), 180–193.
- Resky, H. (2025, August 21). *Halal Center Polipangkep Laksanakan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H)*. <https://polipangkep.ac.id/2025/08/21/halal-center-polipangkep-laksanakan-pelatihan-pendamping-halal-p3h/>.
- Rizky, M., & Sholihah, D. D. (2025). Peran Sertifikasi Halal Self-Declare Dalam Mendorong Pemasaran Keberlanjutan UMKM (Studi Kasus Program SEHATI Di Kota Surabaya). *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* , 9(5), 272–280.
- Rofiah, K., Safira, M. E., & Rosele, M. I. (2024). The Effectiveness of Accelerating Halal Product Certification: Regulations and Companions. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* , 4(2), 449–476.
- Rokhyatun, S. (2023). *Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Pendamping PPH Melalui Motivasi sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Halal Center UIN Saizu Purwokerto)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.
- Rosyadi, A. A. P. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. UMMPress.

- Sadiyah, S., & Erawati, E. (2024). Effectiveness of Halal Traceability and Self-Declared Certification on Indonesian MSMEs Performance. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 72–90. <https://doi.org/10.23917/ijael.v1i2.4816>
- Sahuri, A. (2023). The Urgency of Including the Halal Label on Products Sold in the Marketplace for the Convenience of Muslim Consumers. *International Conference of Humanities and Social Science (ICHSS)*, 3, 281–295.
- Sandra, L. (2024). *Pengaruh Insentif dan Reward Terhadap Motivasi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) Dalam Mendampingi Pembuatan Sertifikasi Halal*. IAIN Curup.
- Setyowati, S., Mashuri, Fanggidae, L. W., Nainggolan, F. M. R., Vitrianto, P. N., & Sari, I. K. (2023). *Memahami Fenomenologi, Etnografi, Studi Kasus, dan Metode Kombinasi dalam Jagat Metode Riset*. CV. DOTPLUS Publisher.
- Siregar, B. G., Lubis, A., & Hardana, A. (2024). *Determinan Kinerja Keuangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)*. Merdeka Kreasi Group.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sukoso. (2020). *Kepala BPJPH Tekankan Pentingnya Ekosistem Industri Halal di Indonesia*.
- Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). *Ekosistem Industri Halal*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Sup, D. F. A., Fahmi, A. S. R., Hilal, F. N., & Firdaus, M. I. (2020). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 36–44.
- Supriyadi, Rahman, R. A., Aulia, R., Nubahai, L., & Mohamed, R. (2024). Legal Effectiveness of Halal Product Certification in Improving Business Economics in Indonesia and Malaysia. *Al-Ahkam*, 34(1), 193–220.
- Suriyani, I., Karjoko, L., & Handayani, I. G. A. K. R. (2024). The Effectiveness of Halal Certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) With Self-Declare Scheme. *Proceedings of the International Conference on Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023), Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 827, 524–527. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_87
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42.

- Syakur, A. (2025, August 3). *BPJPH Imbau LP3H dan P3H Manfaatkan Teknologi Digital untuk Edukasi Halal UMK*. <https://Bpjph.Halal.Go.Id/Detail/Bpjph-Imbau-Lp-3-h-Dan-P3-h-Manfaatkan-Teknologi-Digital-Untuk-Edukasi-Halal-Umk>.
- Syukur, M., Rosyidah, S., & Vernanda, Z. (2024). Aplikasi SIHALAL BPJPH Dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Bagi UKM Desa Karanganyar Paiton. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(6), 2970–2981. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i6.2307>
- Tahir, R., Anggraeni, A. F., Thamrin, S., Yulianti, M. L., & Lestari, W. (2023). *Metodologi Penelitian : Teori, Masalah dan Kebijakan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*. Nusamedia.
- Tohe, A., Kholisin, Dariyadi, M. W., & Omar, N. (2021). Mapping Out Halal Certification in Indonesia and Malaysia: Challenges, Opportunities, and Comparative Advantage. *Nusantara Halal Journal*, 2(1), 33–45.
- Torring, J., & Ansell, C. (2022). *Handbook on Theories of Governance*. Edward Elgar Publishing.
- Tumiwa, R. A. F., Ningsih, G. M., Romarina, A., Setyadjit, Slamet, B., Waruwu, E., Le, M., & Utomo, Y. T. (2023). Investigating halal food Supply chain management, halal certification and traceability on SMEs performance . *Uncertain Supply Chain Management*, 11, 1889–1896.
- Utama, Z. M. (2020). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA: Konsep Dasar dan Teori*. UNJ PRESS.
- Wafiyah, F., Farih Fahmi, M., & Mubin, M. U. (2024). Effectiveness Of Halal Certification Assistance In Self-Declare Pathway For Micro And Small Enterprises In Surabaya. *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2). <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/pkm>.
- Wahyuni, S. (2024). *Qualitative Research Method Theory and Practice 3rd Edition* (3rd ed.). Penerbit Salemba.
- Wainaina, W. N., Duga, T. T., Jundi, S., Tanyi, A. S., & Almesafri, K. M. (2023). *Leadership Development*. IPR Journals and Book Publishers.
- Widijantoro, J. (2025). *Ombudsman Sektor Swasta: Mewujudkan Akses Keadilan dan Perlindungan Konsumen*. Deepublish.
- Wijaya, A., & Priantina, A. (2025). Challenges in Self-Declared Halal Certification: Perspectives from Halal Facilitators. *Nternational Islamic Multidisciplinary*

Conference. <https://tazkia.ac.id/international-islamic-multidisciplinary-conference>

- Wulandari, A., Runtunuwu, P. C. H., Kusumastuti, S. Y., Febriani, R. E., Octaviani, D., Azansyah, Boari, Y., Utami, A. T., & Anggraini, E. D. (2024). *Buku Ajar Teori Ekonomi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). Tantangan Regulasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal Di Kupang Nusa Tenggara Timur. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>
- Yustianingsih, L., Mufid, A., Maifiahc, M. H. M., & Gunawan, S. (2024). Comparison Study of Halal Management System in Indonesia and Malaysia. *Halal Centre Journal*, 4(3), 28–44.
- Zaharah, R., Aqmar, N. A. bt N. A., Faizal, L., Santoso, R., & Satria, I. (2024). Halal Industry: A Comparative Analysis of Halal Certification Mechanisms in Indonesia and Malaysia from the Perspective of Sharia Economic Law. *ASAS (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 16(2), 179–189.
- Zaini, M. (2025). Sertifikasi Halal, Strategi Meningkatkan Daya Saing Usaha. <https://Rri.Co.Id/Lain-Lain/1827591/Sertifikasi-Halal-Strategi-Meningkatkan-Daya-Saing-Usaha#:~:Text=Produk:%20Label%20halal%20meningkatkan%20kepercayaan%20dan%20loyalitas%20konsumen>.
- Zamzam, F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Surat Permohonan Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3032/Ps/TL.00/8/2025

22 Agustus 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Pelaku Industri Makanan Mikro dan Kecil

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Lailatul Fadilah
NIM : 230504210002
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. H. Slamet, SE., M.M., Ph.D
2. Dr. Umi Julaihah, SE., M.Si
Judul Penelitian : Sistem Sertifikasi Halal Self-Declare dengan Pendekatan Ekosistem Halal pada Industri Makanan Mikro dan Kecil

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : Fw5uPiLL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3033/Ps/TL.00/8/2025

22 Agustus 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Pendamping Proses Produk Halal (PPPH)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Lailatul Fadilah
NIM : 230504210002
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. H. Slamet, SE., M.M., Ph.D
2. Dr. Umi Julaihah, SE., M.Si
Judul Penelitian : Sistem Sertifikasi Halal Self-Declare dengan Pendekatan Ekosistem Halal pada Industri Makanan Mikro dan Kecil

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : Fw5uPiLL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3035/Ps/TL.00/8/2025

22 Agustus 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Satgas Halal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Lailatul Fadilah
NIM : 230504210002
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. H. Slamet, SE., M.M., Ph.D
2. Dr. Umi Julaihah, SE., M.Si
Judul Penelitian : Sistem Sertifikasi Halal Self-Declare dengan Pendekatan Ekosistem Halal pada Industri Makanan Mikro dan Kecil

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : Fw5uPiLL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3589/Ps/TL.00/9/2025

30 September 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Pengawas JPH Kementerian Agama Kabupaten Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Lailatul Fadilah
NIM : 230504210002
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. H. Slamet, SE., M.M., Ph.D
2. Dr. Umi Julaihah, SE., M.Si
Judul Penelitian : Sistem Sertifikasi Halal Self-Declare dengan Pendekatan Ekosistem Halal pada Industri Makanan Mikro dan Kecil

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : S5u1xHLZ



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3651/Ps/TL.00/10/2025

06 Oktober 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Ketua LP3H halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Lailatul Fadilah
NIM : 230504210002
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. H. Slamet, SE., M.M., Ph.D
2. Dr. Umi Julaihah, SE., M.Si
Judul Penelitian : Sistem Sertifikasi Halal Self-Declare dengan Pendekatan Ekosistem Halal pada Industri Makanan Mikro dan Kecil

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : ppNR0wjv

Dokumentasi

Satgas Halal Kab. Malang



P3H



P3H



Pengawas JPH Kab. Malang



P3H



P3H



P3H



Pelaku Industri Makanan Halal



Pelaku Industri Makanan Halal



Pelaku Industri Makanan Halal



Pelaku Industri Makanan Halal



Pelaku Industri Makanan Halal



Pelaku Industri Makanan Halal



Pelaku Industri Makanan Halal



Pelaku Industri Makanan Halal



Pelaku Industri Makanan Halal

